

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM UJI COBA
PELUNCURAN RUDAL BALISTIK KOREA UTARA BAGI
KEDAULATAN RUANG UDARA JEPANG DI TINJAU DARI HUKUM
UDARA INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :
FIA DHATUL PRIMA KUSUMA
145010107111029



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

repository.ub.ac.id

KAJIAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PELUNCURAN RUDAL BALISTIK KOREA UTARA BAGI KEDAULATAN RUANG UDARA JEPANG DITINJAU DARI HUKUM UDARA INTERNASIONAL

Fia Dhatul Prima Kusuma

Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H. Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail : fiakusuma@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembangunan kapitalisme militer negara Asia Timur yaitu oleh Korea Utara yang membuat Jepang merasa terancam kedaulatan ruang udaranya yang ditandai dengan uji coba peluncuran rudal balistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dan akibat hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan Negara Jepang. Hasil dari penelitian ini adalah status hukum uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara melintas di atas kedaulatan Negara Jepang adalah illegal. Apalagi pengembangan rudal balistik untuk kepentingan nuklir tersebut bukan untuk kepentingan damai dan jika menelaah kembali pada *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* dimana Korea Utara bukanlah *Nuclear Weapon States (NWS)*. Walaupun dalam Konvensi Chicago 1944 tidak diatur mengenai aturan terbang rudal jelajah, melintasnya rudal jelajah di wilayah kedaulatan udara negara lain tetap tidak dibenarkan karena dengan terbang dan melintasnya rudal jelajah tersebut maka kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan menjadi tereduksi unsur penuh dan kemutlakannya. Sehingga akibat hukum dalam kasus uji coba rudal balistik yang dilakukan Korea Utara yang melintasi kedaulatan ruang udara Jepang jelas merupakan pelanggaran kedaulatan, karena tidak adanya persetujuan oleh Jepang untuk melakukan uji coba tersebut.

Kata Kunci: *Nuclear Non-Proliferation Treaty*, *Nuclear Weapon States*, Konvensi Chicago 1944, Rudal Balistik, Nuklir.

repository.ub.ac.id

JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL CONSEQUENCES OVER BALLISTIC MISSILE LAUNCHED BY NORTH KOREA TO THE SOVEREIGNTY OF AIR SPACE OF JAPAN SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL AIR LAW

Fia Dhatul Prima Kusuma

Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H. Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

E-mail: fiakusuma@yahoo.co.id

ABSTRACT

Development in military capitalism in East Asia countries such as in North Korea puts the sovereignty of Japan in jeopardy due to the launch of ballistic missile by North Korea. This research is aimed to investigate and analyse the legal status and legal consequences of ballistic missile crossing over the area of sovereignty of Japan. The result of this research reveals that the legal status of missile test performed by North Korea that crosses over the sovereignty area of Japan is illegal. Moreover, this launch is not addressed to peace, and based on Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), North Korea is not one of Nuclear Weapon States (NWS). Despite the fact that Convention of Chicago 1944 does not regulate cruising missile, still the missile crossing over the sovereignty of Japan is not acceptable because it could reduce the element of absoluteness of the sovereignty of the state. Therefore, it is concluded that the missile test performed by North Korea is an infringement of sovereignty, as it is done without the consent of Japan.

Keywords: Nuclear Non-Proliferation Treaty, Nuclear Weapon States, Convention of Chicago 1944, ballistic missile, Nuclear.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Umum Tentang Status Hukum dan Akibat Hukum	11
2.1.1 Status Hukum	11
2.1.2 Akibat Hukum	12
2.2 Kajian Umum Tentang Rudal Balistik	13
2.2.1 Sejarah Perkembangan Rudal Balistik	13
2.2.2 Katagori Rudal Balistik Dalam Dunia Persenjataan Militer	17
2.2.3 Pengaturan Tentang Peluncuran Rudal Balistik	19
2.3 Kajian Umum Tentang Kedaulatan Negara di Ruang Udara	21
2.3.1 Sejarah Hukum Ruang Udara	21
2.3.2 Konvensi Paris dan Konvensi Chicago	22
2.3.3 Batas Kedaulatan Wilayah Udara.....	34
2.4 Hukum Udara Internasional	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Metode Pendekatan	41
3.3 Sumber Bahan Hukum	42
3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	43
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	43
3.6 Definisi Konseptual	44



BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Status Hukum Terhadap Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Negara Jepang Di Tinjau Dari Hukum Udara Internasional	47
4.1.1	Fakta Hukum Peluncuran Rudal Balistik	47
4.1.2	Konflik Korea Utara dan Jepang	54
4.1.3	Respon Jepang Terhadap Rudal Balistik Korea Utara	57
4.1.4	Kepentingan Nuklir Korea	60
4.1.5	Status Hukum Uji Coba Rudal Balistik korea Utara yang Melintasi Wilayah Kedaulatan Negara Jepang	62
4.2	Akibat Hukum Terhadap Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Negara Jepang Di Tinjau Dari Hukum Udara Internasional.....	78
4.2.1	Ketentuan Menurut Hukum Udara Internasional	80
4.2.2	Batas Wilayah Kedaulatan Negara di Ruang Udara	82
4.2.3	Akibat Hukum Melintasnya Rudal Jelajah Di Wilayah Kedaulatan Udara Negara Lain	91
4.2.4	Kesepakatan Negara Pemilik Rudal Jelajah Dengan Negara Pemilik Kedaulatan Udara	94

AB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**FIA DHATUL PRIMA KUSUMA**fiakusuma@yahoo.co.id

22 tahun | 161 cm

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 26 Desember 1995

Kewarganegaraan : Indonesia

No. Telp : 08123313721

Pendidikan Formal

2014-2018	UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG S1 ILMU HUKUM
2011-2014	SMAN 8 MALANG IPA
2008-2011	SMPN 1 MALANG
2002-2008	SDN 1 MALANG

Keahlian

Mampu mengoperasikan computer, Menguasai Microsoft (Word, Power Point, Excel), Internet

Tentang Saya

Alamat : Jalan Kecubung No 11 Malang

Status : Belum Menikah

Organisasi

- Anggota Osis SMAN 8 Malang 2011-2012

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas 7

Tabel 4.1 Tes Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik dan Senjata Nuklir Korea Utara 48

Tabel 4.2 Tiga Resolusi Dewan Keamanan PBB 6



KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan dan kemudahan bagi penulis untuk melaksanakan salah satu kewajiban akademik penulis yakni menyelesaikan penelitian skripsi berjudul **KAJIAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM UJI COBA PELUNCURAN RUDAL BALISTIK KOREA UTARA BAGI KEDAULATAN RUANG UDARA JEPANG DI TINJAU DARI HUKUM UDARA INTERNASIONAL** guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Skripsi ini diselesaikan oleh penulis dalam kurun 10 bulan. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum. Namun ternyata pada pengerjaan skripsi ini, penulis merasa mendapatkan banyak manfaat, tidak hanya semata-mata mendapatkan gelar ketika berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan doa dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Ibu Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, kesabaran dan bimbingan untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.

4. Ibu Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasi dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Kedua orang tua saya Bapak Sunarto dan Ibu Hasanah yang telah mendidik, mendukung penuh, membimbing dan mendoakan setiap langkah kehidupan demi kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Adik saya tercinta Oktavia Indri Safitri yang memberikan saya semangat.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
8. Nur Amalia dan Gita, yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta sabar dalam menunggu penulis dalam menyusun skripsi.
9. Atika yang memberikan saran saya agar cepat mendapatkan gelar sarjana.
10. Levrita yang telah mendukung saya.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, 15 Oktober 2018

Penulis

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukum Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Jepang di Tinjau dari Hukum Udara Internasional**

Nama : Fia dhatul Prima Kusuma

NIM : 145010107111029

Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka Waktu Penelitian : 10 Bulan

Disetujui pada tanggal : 20 September 2018

Pembimbing Utama



Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H.
NIP. 197909132005012002


Pembimbing Pendamping



Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn.
NIP. 1985010120091220051

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 197808112002122001




Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 05/09/2018 14:02:38

"145010107111029_FIA DHATUL PRIMA KUSUMA_SKRIPSI(1).docx"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 8 wrds: 1997 http://januari-2010.andrafarm.com/id1/2895-2783/Peluru-Kendali_25024_januari-2010-andrafar...
- % 2 wrds: 341 <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/163f727761e53b541e0eb333...>
- % 2 wrds: 300 http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=1534

[Show other Sources:]

Processed resources details:

154 - Ok / 35 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:



BAB I PENDAHULUAN

Lata
r Belakang Setelah terjadinya Perang Dingin di daerah Asia timur terjadi berbagai konflik regional dan masalah internasional yang mengundang perhatian dunia internasional, seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Korea Utara dan Taiwan yang memiliki masalah tentang keamanan yang menyangkut kapitalisme militer di kawasan negara-negara tersebut. Hal ini utamanya disebabkan adanya pembangunan kapitalisme militer negara Asia Timur yaitu oleh Korea Utara yang membuat Jepang merasa terancam kedaulatan ruang udaranya. Pembangunan kapitalisme militer oleh Korea Utara tersebut, ditandai dengan uji coba peluncuran rudal balistik. Korea utara sendiri telah berulang kali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik, seperti pada uji coba peluncuran rudal Hwasong-12 pada Selasa 29 Agustus 2017 di sebuah lokasi dekat Pyongyang. Rudal tersebut melintas di atas wilayah Hokaido Jepang dan jatuh dilaut timur sekitar 1.180 km pantai Jepang dengan jarak tempuh kurang lebih 2.700 km. Peluncuran rudal tersebut merupakan operasi militer Korea Utara pertama di Pasifik serta sebagai tanggapan terhadap berlangsungnya latihan militer gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat. Pusat militer AS terbesar di Pasifik yang terletak di pulau Guam dimana terdapat kurang lebih 160.000 warga AS merupakan sasaran Presiden Korea Utara Kim Jong Un agar digelar lebih banyak latihan uji coba rudal dengan target pulau tersebut. Uji coba peluncuran rudal balistik telah banyak dilakukan oleh Korea Utara sedangkan uji coba rudal balistik yang melintasi wilayah udara Jepang tersebut merupakan hal yang langka, dikarenakan tindakan uji coba peluncuran rudal balistik untuk keperluan militer tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Meskipun demikian militer Jepang tidak mengambil tindakan untuk menembak jatuh rudal balistik milik Korea Utara yang melesat ke arah timur dengan jarak hampir 3.000 km. Konsekuensi yang ditakutkan dari uji coba peluncuran rudal balistik adalah mulai dari jatuhnya korban jiwa, hingga ketegangan yang ditimbulkan dari kekhawatiran yang tinggi di dunia internasional khususnya negara Jepang jika hal tersebut kembali terulang. Salah satu dampak lain dari uji coba tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah udara Negara Jepang. Korea Utara menjadikan ruang udara Jepang sebagai rute terbang peluncuran rudal balistik Hwasong-12. Hakekatnya wilayah kedaulatan suatu negara akan meliputi ruang udara di atasnya. Di dalam suatu dalil

Quotes detected: **0,04%** in quotes:

id: 1

"cujus est solum, ejus est usque ad coelum"

. Yang mengandung pengertian jika barang siapa memiliki sebidang tanah, maka berarti bahwa semua yang berada di atas dan di bawah tanah adalah milik sebidang tanah tersebut. Dengan kata lain, di ruang udara pada wilayah negara tersebut melaksanakan fungsi dan pelaksanaan kedaulatan. Sedangkan kedaulatan suatu negara sendiri adalah kekuasaan yang paling tinggi dalam negara. Batasan dari kedaulatan ialah wilayah dari suatu negara itu sendiri, yaitu baik wilayah udara ataupun darat. Didalam sejarahnya sendiri pernah ada perdebatan mengenai apakah suatu negara mempunyai kedaulatan di wilayah udaranya ataukah tidak, dan saat ini perdebatan itupun telah dapat dijawab dengan adanya berbagai macam teori dan bahkan telah diatur kedalam hukum positif internasional, jika semua negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan juga eksklusif pada ruang udara di atasnya. Pada Chicago Convention atau selengkapnya di kenal dengan Convention on International Civil Aviation 1944, berdasarkan Pasal 1 yang berbunyi bahwa

Quotes detected: **0,09%** in quotes:

id: 2

"The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory."

Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa

Quotes detected: **0,18%** in quotes:

id: 3

"For the purpose of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State."

Dengan begitu berarti dengan diakuinya kedaulatan suatu negara di ruang udara maka memiliki dampak yaitu suatu negara harus memperoleh izin untuk setiap pesawat udara yang memasuki wilayah udara Negara lainnya, termasuk rudal balistik jarak jauh yang memasuki kedaulatan negara lain. Rudal balistik sendiri ialah salah satu diantara berbagai metode yang saat ini dapat digunakan untuk meluncurkan senjata nuklir, sehingga pengembangan rudal balistik jarak jauh tidak terlepas dari nuklir. Peluru kendali jarak jauh sendiri juga telah ditemukan puluhan tahun lalu yang digunakan untuk keperluan militer, mulai dari yang paling sederhana yaitu yang menggunakan perhitungan gaya dan saat ini yang paling canggih yaitu rudal balistik antar benua yang menggunakan teknologi komputerisasi. Peluru kendali balistik sendiri ialah peluru kendali yang menggunakan lintasan trayektori yang ditentukan dengan balistik dalam sistem pengirimannya tersebut. Namun peluru ini hanya dikendalikan pada saat peluncurannya saja. Peluru kendali balistik yang pertama adalah yang dikembangkan NAZI yang bernama roket V-2 pada tahun 1930 dan 1940an atas inkruturisasi dari Walter Dornberger. Penggunaan senjata nuklir yang pernah terjadi yaitu pada

Referenced: **0,04%** in: https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_...

id: 4

serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki

oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, yang terjadi selama Perang Dunia II terhadap Kekaisaran Jepang dimana nuklir

Quotes detected: **0,01%** in quotes:

id: 5

"Little Boy"

dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, dan selanjutnya dijatuhkan bom nuklir

Quotes detected: **0,01%** in quotes:

id: 6

"Fat Man"

di atas

Plagiarism detected: **0,03%** <http://nuzulukhoirunnisa.blogspot...>

id: 7

Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945.

Pada akhir tahun 1945, bom atom tersebut telah memakan korban meninggal sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki. Akibat radiasi yang di keluarkan oleh bom atom tersebut, ribuan orang tewas akibat luka atau sakit. Mayoritas yang menjadi korban tewas adalah penduduk dari kedua kota tersebut. Banyak kerugian serta ketakutan yang terasa akibat serangan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki tersebut. Tidak hanya penduduk Jepang, masyarakat internasionalpun terutama negara-negara yang tidak memiliki teknologi nuklir mengalami ketakutan akibat bom nuklir tersebut. Untuk mencegah penggunaan nuklir sebagai alat perang terulang kembali

, dibuatlah traktat Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) diawasi oleh

Plagiarism detected: **0,11%** <http://contohaku1.blogspot.com/2014...> + 4 more resources!

id: 8

Badan Tenaga Atom Internasional/International Atomic Energy Agency (IAEA) yang bertugas mengawal dan mengawasi terhadap semua peralatan, bahan - bahan dan instalas

i nuklir. Badan Tenaga Atom Internasional ini merupakan sebuah badan otonom di bawah kendali PBB dimana setiap tahun melaporkan tentang kegiatannya kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Negara-negara peserta Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) mempunyai kewajiban untuk memberi akses bagi Atomic Energy Agency (

Plagiarism detected: **0,04%** <http://contohaku1.blogspot.com/2014...> + 4 more resources!

id: 9

IAEA) terhadap setiap program nuklir yang akan maupun

tengah dijalankan, sehingga diharapkan laporan Atomic Energy Agency (

Plagiarism detected: **0,1%** <http://contohaku1.blogspot.com/2014...> + 4 more resources!

id: 10

IAEA) tersebut dapat meyakinkan negara lain bahwa program nuklir negara peserta Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) hanya ditujukan untuk kepentingan damai,

bukan untuk kepentingan militer seperti uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara. Uji coba peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara telah membuat isu keamanan menjadi penting. Program peluncuran uji coba rudal balistik tersebut tentunya akan berdampak pada ketegangan dunia yang semakin parah.

Dikecamnya uji coba peluncuran rudal balistik tersebut dikarenakan pengembangan senjata ini melanggar

Referenced: **0,02%** in: <http://www.globalissues.org/article/698/north-korea-and-nucl...>

id: 11

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

Pada dasarnya hukum internasional tidak melarang pemanfaatan tenaga nuklir dan pengembangan rudal balistik namun harus untuk tujuan damai karena peluncuran rudal balistik yang tidak sesuai aturan juga dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk, tidak hanya bagi makhluk hidup maupun lingkungan namun juga dikhawatirkan akan terjadi ketegangan antar negara apabila tidak digunakan dengan hati-hati. Terdapat beberapa dampak dari bahaya nuklir yang pernah terjadi, seperti salah satunya

Referenced: **0,13%** in: <https://www.liputan6.com/news/read/2234651/5-tragedi-nuklir-...>

id: 12

tragedi bocornya reaktor nuklir di Fukushima, Jepang, akibat gempa yang terjadi pada Senin 5 Desember 2011. Akibatnya, air radioaktif dari pabrik tersebut kemungkinan mengalir ke

laut dan memicu kekhawatiran krisis nuklir.

Referenced: **0,24%** in: <https://www.liputan6.com/news/read/2234651/5-tragedi-nuklir-...>

id: 13

Air yang bocor tersebut mengandung radioaktif caesium 134 sekitar 16.000 becquerels per liter dan cesium 137 sekitar 29.000 becquerels, yang melebihi batas keselamatan oleh pemerintah. Air yang terkontaminasi juga mungkin mengandung zat-zat radioaktif lain seperti strontium yang diketahui dapat menyebabkan kanker tulang pada manusia.

Beberapa dampak kesehatan akibat paparan radiasi nuklir antara lain kanker terutama kanker kelenjar gondok, mutasi genetik, penuaan dini dan gangguan sistem saraf dan reproduksi.

Walaupun tidak ada korban jiwa dalam kebocoran itu, namun ratusan ribu warga dievakuasi untuk menghindari paparan radiasi nuklir tersebut.P

eristiwa peluncuran rudal balistik tidak hanya berkaitan dengan negara bersangkutan, tetapi berdampak pada

negara tetangga dari negara-negara pemilik teknologi nuklir tersebut. Dampak yang dimaksud disini ialah mengenai isu pertahanan negara dimana peluncuran rudal balistik ini telah mengusik kedaulatan ruang udara negara tetangga yang nantinya ditakutkan akan memicu perlombaan senjata diantara negara-negara lain. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian pada skripsi ini penulis memberi judul

Quotes detected: **0,1%** in quotes:

id: 14

"Kajian Yuridis Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Jepang di Tinjau dari Hukum Udara dan Ruang Angkasa."

Tabel 1

.1 Tabel Orisinalitas

No

Judul Penelitian

Rumusan Masalah

Pembeda

1.

Kerjasama Pertahanan Anti Rudal Balistik Antara Jepang Dan Amerika (Japan-Amerika Alliance For Anti Ballistic Missile Defence)

Oleh:

Hellen Indrayanti

(Universitas Muhamadiyah Yogyakarta)

Tahun 2008

1. Bagaimana implikasi peluncuran rudal balistik oleh

Plagiarism detected: **0,04%** <http://www.academia.edu/11349405/So...>

id: 15

Korea Utara terhadap strategi pertahanan Korea Selatan

pada tahun 2006-2012?

2. Apa sajakah dasar hukum dari kerjasama antara Jepang Amerika terhadap gerakan anti rudal balistik ?

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah disini penulis mengkaji mengenai legalitas dan pertanggung jawaban negara-negara pemilik senjata nuklir yang melakukan uji coba peluncuran rudal balistiknya yang melintasi negara tetangga yang turut meretifikasi Nuclear Non-Proliferation Treaty. Sedangkan pada penulis terdahulu ialah mengkaji mengenai pertahanan anti rudal balistik antara Jepang dan Amerika Serikat, serta membahas dampak dari uji coba peluncuran rudal dan juga pengembangan nuklir bagi dunia.

2 Propaganda Nuklir Korea Utara (Studi Perlawanan Korea Utara Terhadap Amerika Serikat)

Oleh:

Anna Yulia Hartati

(Universitas Wahid Hasyim Semarang)

Tahun 2013

1. Apa kepentingan Korea Utara dengan program nuklirnya?

2. Bagaimanakah bentuk propaganda yang dibuat oleh Korea Utara terkait perlawanan terhadap Amerika Serikat?

Perbedaan dari penelian sebelumnya ialah pada penelitian ini membahas mengenai peluncuran rudal balistik oleh negara-negara pemilik senjata nuklir yang melakukan uji coba peluncuran nuklir dan berdampak pada kedaulatan ruang udara negara-negara tetangganya. sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang propaganda nuklir dan kepentingan terkait dikembangkannya energy nuklir.

1

.2 Rumusan Masalah Bagaimana status hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan Negara Jepang? Bagaimana akibat hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan Negara Jepang?1

.3 Tujuan Penelitian Mengetahui dan menganalisis status hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan Negara Jepang. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintasi ruang udara Jepang.1

.4 Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum pada umumnya serta khusus mengenai status dan akibat hukum dalam peluncuran rudal balistik Korea Utara. Manfaat Praktis Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dalam kaitannya dengan legalitas dan juga problematika dari peluncuran rudal balistik jarak jauh. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah terhadap peluncuran rudal balistik yang berkaitan dengan kedaulatan negara di ruang udara.1.5

Sistematika Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut adalah uraian singkat pembagian

Plagiarism detected: **0,03%** <http://contohaku1.blogspot.com/2014...>

id: 16

pokok-pokok bahasan yang akan dibahas

pada tiap-tiap bab sebagai berikut BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang pemilihan masalah dalam penulisan ini. Selain latar belakang masalah dalam bab

ini juga akan yang menguraikan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan utama, tujuan penelitian yang menjawab masalah yang telah dirumuskan, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan sistematika penulisan. BAB II : KAJIAN PUSTAKA Dalam bab ini akan diuraikan konseptual mengenai kajian umum tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, kajian umum tentang rudal balistik, kajian umum tentang kedaulatan ruang udara, kajian umum tentang status hukum dan akibat hukum. BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, jenis dan sumber, serta teknik pengambilan data, teknis analisa data, serta definisi konseptual.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan apa saja mengenai status hukum dari rudal balistik yang dimiliki oleh Korea Utara dan juga kedaulatan ruang udara negara yang dijadikan rute rudal balistik. BAB V : PENUTUP Bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan kepada para pihak terkait. BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2

.1 Kajian Umum Tentang Status Hukum dan Akibat Hukum 2.1.1.

Status Hukum Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum (ubi societas ibi ius), karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Hukum bersifat universal dan

Plagiarism detected: 0,06% <https://www.suduthukum.com/2017/03/...>

id: 17

tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari

sentuhan hukum karena di kehidupan masyarakat semua aspek di atur oleh hukum seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Pada semua bidang kehidupan masyarakat,

Plagiarism detected: 0,04% <https://www.suduthukum.com/2017/03/...>

id: 18

perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus menerus

akan mempengaruhi keadaan hukum suatu masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat

Plagiarism detected: 0,03% <https://www.suduthukum.com/2017/03/...>

id: 19

bahwa proses hukum berlangsung di dalam

masyarakat yang tujuannya adalah agar

Plagiarism detected: 0,04% <https://www.suduthukum.com/2017/03/...>

id: 20

dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih

dahulu. Hukum

Plagiarism detected: 0,59% <https://www.suduthukum.com/2017/03/...> + 2 more resources!

id: 21

berperan sebagai norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima

dan dibenarkan atau tidak. Norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk bertindak.

Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelola prilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (das sollen) dan bukan yang ternyata ada (das sein). Hukum sebagai norma juga memiliki watak das sollen. Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam kerangka hidup bersama dengan orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan

tanggung jawab hukum (legal responsibility). 2.1.2

. Akibat Hukum

akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan muncul atau tidaknya suatu akibat hukum adalah:

Adanya akibat tertentu dari suatu perbuatan

yang mana akibat tersebut telah diatur oleh hukum atau terdapat perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum. Terdapat suatu perbuatan yang ketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum. 2.2 Kajian Umum Tentang Rudal Balistik 2.

2.1. Sejarah Perkembangan Rudal Balistik Peluru kendali jarak jauh sudah ditemukan puluhan tahun lalu yang digunakan sebagai keperluan militer, mulai dari yang paling sederhana yaitu yang menggunakan perhitungan gaya dan saat ini yang paling canggih yaitu rudal balistik antar benua yang menggunakan teknologi komputerisasi. Peluru kendali balistik sendiri ialah peluru kendali yang menggunakan lintasan treyektori yang ditentukan dengan balistik dalam sistem pengirimannya tersebut. Namun peluru ini hanya dikendalikan pada saat peluncurannya saja. Peluru ken

dali balistik yang pertama adalah yang dikembangkan NAZI yang bernama roket V-2 pada tahun 1930 dan 1940an atas intruksi dari Walter Dornberger. Peluru balistik ini bias diluncurkan dalam lokasi tetap seperti silo misil, kendaraan peluncur, pesawat, atau kapal selam. Tahap peluncurannya sendiri berlangsung dari beberapa detik sampai beberapa menit saja dan juga terdiri dari dua sampai tiga roket. Troyektori dari rudal balistik ini sendiri

Referenced: **0,07%** in: <http://januari-2010.andrafarm.com/id1/2895-2783/Peluru-Kenda...>

id: 22

terdiri dari tiga tahap yaitu tahap peluncuran, tahap terbang bebas dan fase memasuki kembali atmosfer bumi. Rudal balistik adalah satu diantara cara untuk melakukan peluncuran bom nuklir. Sedangkan senjata nuklir atau biasa juga dikatakan sebagai senjata pemusnah massal adalah senjata yang memperoleh tenangnya dari reaksi nuklir dan memiliki daya pemusnahan yang sangatlah dahsyat. Bahkan sebuah bom nuklir juga dapat memusnahkan sebuah kota. Senjata nuklir sudah pernah digunakan dua kali dalam pertempuran yaitu semasa perang dunia 2 terhadap kota-kota Jepang yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki. Pada masa perang dunia kedua itu daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan pada dua kota yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki yaitu sebesar 20 kilo (ribuan) ton TNT. Sedangkan bom nuklir yang tengah dikembangkan Negara-negara di dunia yaitu sebesar 70 mega (jutaan) TNT. Serta senjata nuklir pada jaman sekarang telah dapat diluncurkan melalui berbagai cara yaitu seperti peluru kendali balistik, pesawat bom, peluru kendali serta peluru kendali balistik jarak benua.S

ebelum dikembangkan menjadi sebuah senjata pemusnah massal, sebenarnya nuklir telah banyak digunakan dalam teknologi pembangkit listrik. Namun pada Perang dunia kedua yaitu tepatnya pada tahun 1940, pemerintah amerika serikat menyetujui dana yang cukup besar yaitu 6000 dolar yang digunakan untuk pembuatan bom atom tersebut. Yang dahulu disebut sebagai proyek manhattan yaitu proyek riset pengembangan pada perang dunia ke dua untuk pengembangan senjata pemusnah massal yang pertama. Proyek ini pada saat itu dipimpin Amerika Serikat dengan bantuan Kanada dan juga Britania Raya. Yang percobaan proyeknya diatur oleh fisikawan Amerika Serikat Julius Robert Oppenheimer dan juga keseluruhan oleh jendral Leslie R. Groves setelah dengan jelas jika senjata dengan bahan nuklir dapat dikembangkan, dan Nazi Jerman pun tengah membuat senjata sejenis yang diketuai oleh Werner Heisenberg, begitupun di Jepang selama perang dunia ke-II dan juga Uni Soviet yang diketuai oleh Igor Kurchatov. Pada tahun 1945, bom atom untuk kali pertamanya ditembakkan yaitu di kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Yang dampaknya sendiri menewaskan 90000-146000 orang di Hiroshima serta 39000-80000 korban jiwa di Nagasaki,

Referenced: **0,04%** in: https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_...

id: 23

kurang lebih separuh korban di setiap kota

tersebut tewas di hari pertama, dan pada bulan-bulan berikutnya banyak juga korban yang tewas akibat luka bakar, penyakit radiasi serta cedera lain disertai luka fisik dan kekurangan gizi. Efek yang ditimbulkan oleh serangan tersebut membuat

Plagiarism detected: **0,03%** <http://dadanadikurniawan.blogspot.c...>

id: 24

jepang luluh lantak dan akhirnya menyerah

pada sekutu dan mengakhiri perang dunia ke II dengan kemenangan yang diperoleh oleh sekutu. Dan semenjak itu Negara-negara sekutu mulai banyak yang ikut mengembangkan senjata pemusnah massal tersebut yang pada puncaknya

Plagiarism detected: **0,04%** <http://nuzululKhoirunnisa.blogspot....>

id: 25

antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang

mana dunia saat itu dibagi oleh perang nuklir yang mampu memusnahkan separuh dari isi dunia. Hal ini pun membuat negara lainnya ikut merasa terancam dan ikut serta mengembangkan senjata nuklir pula. Ada beberapa faktor penting yang menjelaskan mengapa terjadi penyebaran pengembangan nuklir di beberapa negara, salah satunya yaitu adanya security dilemma yang dikarenakan negara tetangga atau banyak negara sekitar yang sudah mengembangkan teknologi nuklir tersebut. Yang kedua dikarenakan kepemilikan senjata pemusnah massal tersebut dapat meningkatkan politik global negara pemilik senjata nuklir tersebut seperti yang sedang terjadi pada Korea Utara dan juga Tiongkok saat ini. Kedua negara tersebut cukuplah rutin dalam memamerkan senjata nuklir terbarunya serta keberhasilan percobaannya agar dapat disegani oleh negara-negara lainnya. Bahkan saat ini Korea Utara telah memiliki 3 model peluru sudah memiliki daya sebesar 8000 kilometer. Dengan menggunakan Taepodong 2, Pyongyang sudah mampu menghantam Eropa, Kanada dan juga Amerika Serikat. Korea Utara telah menyatakan bahwa ia telah berhasil mengadakan lima uji coba nuklir pada tahun 2006, 2009, 2013 serta pada bulan Januari dan juga bulan September 2016. Bahkan sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB dan negara-negara besar lainnya tidak dapat mengurungkan niat Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya tersebut. Pada bulan maret 2013 setelah perang diplomasinya dengan Amerika Serikat dan juga sanksi yang didapat dari Dewan Keamanan PBB, Pyongyang malah berjanji akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya di daerah Yongbyun. Dan Tahun 2015 operasi nuklir Yongbyung telah berjalan. Lalu Tiongkok saat ini juga tengah berusaha keras untuk menggeser posisi Amerika Serikat menjadi negara hegemoni dan juga sekarang Cina gemar memamerkan kekuatan militernya. Rusia dan Amerika Serikat bukannya tidak memiliki senjata pemusnah massal tersebut, bahkan aslinya kedua negara ini adalah negara pemilik senjata nuklir terbesar didunia. Sehingga dikhawatirkan dengan banyaknya senjata nuklir saat ini yang

mulai dikembangkan secara rahasia oleh banyak negara yang belum mampu untuk memiliki senjata pemusnah tersebut. Dimana ketidakmampuan yang dimaksud disini adalah ketidakmampuan untuk untuk mengamankan senjata tersebut untuk tidak jatuh ketangan yang salah dan tidak mencoba menyerang negara yang lain menggunakan nuklirnya. 2

2.2 Kategori Rudal Balistik Dalam Dunia Persenjataan Militer Peperangan selalu membawa konsekuensi baik itu positif ataupun

negatif. Konsekuensi positif akibat peperangan ialah pesatnya perkembangan teknologi khususnya dalam teknologi militer serta banyaknya industri pembuat senjata yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan teknologi perang dalam hal ini adalah perkembangan teknologi persenjataan. Tidak dapat dipungkiri jika pecahnya Perang Dunia I dan II telah membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan dunia persenjataan militer. Dimulai dengan varian persenjataan konvensional seperti pistol, senapan ringan, senapan otomatis, ranjau, granat tangan, granat lontar, mortar, meriam hingga kendaraan tempur sejenis tank. Setelah itu disusul lahirnya 2 (dua) varian persenjataan lain yang kemudian hari menjadi kontroversi dan menjadi perdebatan pada masyarakat internasional. Kedua persenjataan tersebut ialah senjata kimia dan senjata biologi. Selain adanya kate

gori dari ketiga persenjataan yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas, terdapat varian persenjataan lain yang hingga saat ini masih tetap menimbulkan perdebatan di masyarakat internasional. Varian persenjataan tersebut adalah senjata nuklir. Persenjataan tersebut memiliki kedahsyatan daya ledak yang luar biasa dikarenakan terdapat reaktor nuklir. Hingga saat ini persenjataan tersebut definisinya bisa dianalogikan bahwa selain persenjataan konvensional, persenjataan kimia dan persenjataan biologi, senjata tersebut merupakan persenjataan nuklir. Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan mengenai rudal balistik jika tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan mengenai rudal balistik jarak jauh baik itu pada konvensi yang mengatur mengenai persenjataan konvensional maupun konvensi yang mengatur persenjataan kimia. Hal ini menyebabkan kriteria rudal balistik tidak diketahui. Tapi jika dilihat dari prinsip dan sifatnya pada paparan kriteria persenjataan tersebut terdapat variasi persenjataan yang mirip dengan rudal jelajah. Varian senjata yang mirip dengan rudal balistik dalam hal ini ialah roket. Cikal bakal rudal balistik sendiri telah berkembang pada saat pecahnya Perang Dunia II dengan roket tipe V-1 dan V-2 sebagaimana generasi pertama yang kemudian terus dikembangkan hingga muncul varian rudal balistik (cruised missile) dan Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) yang jarak luncur terbangnya bisa mencapai ribuan kilometer. Adapun ketentuan di atas yang mengatur mengenai roket terdapat pada Certain Conventional Weapons (CCW) Protokol II pada pasal 2 ayat 1 dan Protokol III pasal 1 huruf b. Disamping itu jika diteliti mengenai ketentuan pada Certain Conventional Weapons (CCW) Protokol II pasal 2 ayat 3 definisi rudal balistik juga dapat diketahui dari ketentuan tersebut. Pada Certain Conventional Weapons (CCW) Protokol II pasal 2 ayat 3 terdapat definisi mengenai

Quotes detected: 0,01% in quotes:

id: 26

"other devices"

yang berarti

Quotes detected: 0,01% in quotes:

id: 27

"alat-alat lain"

. Alat-alat lain dalam ketentuan tersebut ditunjukkan kepada varian persenjataan yang belum diatur dalam konvensi tersebut. Maka dengan demikian rudal balistik juga termasuk

Quotes detected: 0,01% in quotes:

id: 28

"other devices"

atau

Quotes detected: 0,01% in quotes:

id: 29

"alat-alat lain"

tersebut. Hal tersebut semakin sesuai, karena definisi alat-alat lain tersebut menyebutkan jika alat-alat lain merupakan mesiu yang dirancang khusus untuk membunuh, melukai maupun menghancurkan targeymusuh baik yang dioperasikan dari jarak jauh maupun dioperasikan secara

Quotes detected: 0,01% in quotes:

id: 30

"automatically"

. Hal ini sesuai dengan

Quotes detected: 0,06% in quotes:

id: 31

"cruised missile: missile that flies low and can guide it self"

(rudal jelajah merupakan peluru kendali yang dapat terbang rendah dan dapat memandu dirinya sendiri). Kata automatically dalam ketentuan other devices dalam hal ini diimplementasikan pada curised missile dalam kalimat guide it self. Maka berdasarkan penjelasan tersebut akhirnya dapat diketahui jika rudal balistik termasuk varian persenjataan dengan kategori persenjataan konvensional. 2.

2.3 Pengaturan Tentang Peluncuran Rudal Balistik Salah satu senjata penghancur massal adalah senjata nuklir yang terdapat dalam strategi perang. Akan tetapi, senjata tersebut merupakan ancaman serius jika

Plagiarism detected: **0,04%** <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 32

terjadi salah sasaran dan mengenai warga sipil.

Dalam Hukum Humaniter Internasional ada. Terdapat

Plagiarism detected: **0,03%** <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 33

beberapa senjata-senjata yang dilarang dalam

perang dan tercantum di dalam Hukum Humaniter Internasional, seperti misalnya senjata biologi, racun, senjata kimia, peluru ledak, peluru mengembang, booby-trap, senjata bakar, ranjau darat, dan senjata laser yang membuatkan.ICBM

Plagiarism detected: **0,07%** <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 34

adalah peluru kendali balistik jarak jauh yang memiliki kemampuan untuk menghantam sasaran

antarbenua dan dikembangkan pada tahun 1957 oleh Uni Soviet yang bertujuan agar dapat bersaing dengan Amerika Serikat. ICBM ini diluncurkan dengan cara memberikan roket

Plagiarism detected: **0,05%** <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 35

yang dapat diterbangkan dengan jarak yang sangat jauh dan

saat berada tepat didekat sasaran dengan seketika kekuatan peluncurannya dihentikan dan pada saat itulah akan terjadi ledakan

Plagiarism detected: **0,11%** <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 36

yang sangat dahsyat seperti bom dan akan menghancurleburkan negara sasaran dengan posisi lintasan peluru karena senjata nuklir yang ada di dalam rudal

tersebut.

Plagiarism detected: **0,12%** <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 37

Hukum Humaniter Internasional (HHI) juga melarang penggunaan ICBM tersebut, jika melihat pada asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi dan menjadi pegangan bagi negara-negara yang sedang

berperang. Asas perikemanusiaan (humanity) adalah salah satu asas yang dilanggar

Plagiarism detected: **0,15%** <https://repositori.unud.ac.id/prote...> + 2 more resources!

id: 38

yaitu nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) juga harus dijunjung tinggi para pihak yang berperang. Pelanggaran untuk menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka yang berlebihan, penggunaan senjata terlarang, dan penyiksaan

dalam perang ditentukan dalam asas ini.2

3 Kajian Umum Tentang Kedaulatan Negara di Ruang Udara2

3.1 Sejarah Hukum Ruang Udara Hukum udara merupakan cabang hukum internasional yang relatif baru dalam perkembangannya

, karena cabang hukum tersebut mulai berkembang setelah kemunculan pesawat udara pada permulaan abad ke-20. Pada mulanya banyak yang berpendapat jika ruang udara memiliki status yang sama dengan laut, yaitu kedaulatan teritorial negara terhadap

Plagiarism detected: **0,04%** <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: 39

ruang udara di atasnya dengan ketinggian tertentu dan

aturan kebebasan sebagaimana kebebasan di laut lepas. Akan tetapi, banyak negara yang menganggap ruang udara

Plagiarism detected: **0,04%** <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: 40

tetap ditundukkan pada kedaulatan negara yang berada

di bawahnya. Kedaulatan suatu n

egara sendiri adalah kekuasaan yang paling tinggi dalam negara. Batasan dari kedaulatan ialah wilayah dari suatu negara itu sendiri, yaitu baik wilayah udara ataupun darat. Didalam sejarahnya sendiri pernah ada

perdebatan mengenai apakah suatu negara mempunyai kedaulatan di wilayah udaranya ataukah tidak, dan saat ini perdebatan itupun telah dapat dijawab dengan adanya berbagai macam teori dan bahkan telah diatur

kedalam hukum positif internasional, jika semua negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan juga eksklusif pada ruang udara di atasnya. 2.

3.2 Konvensi Paris dan Konvensi Chicago Sejarah Konvensi Paris

Tanggal 13 Oktober 1919 di ibu kota negara Prancis, yakni Paris telah ditandatangani sebuah Konvensi Internasional yang mengatur mengenai Navigasi Udara. Konvensi tersebut memiliki nama asli

Plagiarism detected: **0,04%** <http://digilib.unila.ac.id/3574/16/...>

id: 41

Convention Relating To The Regulation of Aerial

Navigation yang kemudian biasa disebut dengan nama Konvensi Paris. Konvensi Paris tersebut merupakan upaya pertama dalam pengaturan internasional mengenai penerbangan udara. Hal ini dapat dilihat bahwa meskipun negara-negara yang turut serta dalam penandatanganan Konvensi Paris. Negara-negara tersebut juga diizinkan untuk memuat perjanjian-perjanjian bilateral diantara mereka asalkan dengan syarat perjanjian tersebut tetap mematuhi dan tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalam Konvensi Paris. Akan tetapi dalam Konvensi Paris tersebut terdapat kecacatan. Terutama kecacatan di dalam hal keadilan bagi negara-negara bekas musuh yang terlibat Perang Dunia 1. Sebagaimana diketahui jika Konvensi Paris ini disusun oleh komisi khusus yang dibentuk oleh komisi khusus Dewan Tertinggi negara-negara sekutu. Jadi konvensi tersebut seolah-olah merupakan instrumen hukum yang pelaksanaannya terbatas pada hubungan antara negara-negara yang memenangkan Perang Dunia 1. Hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan negara-negara bekas musuh yang ditundukkan pada syarat-syarat cukup ketat. Seperti pada Konvensi Paris yang memberikan persyaratan jika negara-negara tersebut hanya bisa

Plagiarism detected: **0,11%** <http://terusmaju-asthok.blogspot.co...> + 2 more resources!

id: 42

menjadi negara pihak setelah masuk menjadi anggota pada Liga Bangsa Bangsa (LBB) atau paling tidak atas keputusan dari $\frac{3}{4}$ negara-negara pihak pada

Konvensi. Selain itu terdapat beberapa hal penting dari Konvensi Paris 1919 yang patut digarisbawahi, yaitu: Kedaulatan diakui secara penuh dan mutlak di wilayah udara di atas tetorial.

(Pasal 1 Konvensi Paris)

Pada masa damai diakui adanya kebebasan (hak lintas damai) yang berlaku tanpa diskriminasi bagi negara-negara anggota terhadap pesawat udara sipil. (Pasal 2 Konvensi Paris)

Adanya diskriminasi antara negara-negara anggota (sekutu) terhadap yang bukan negara anggota, terutama Jerman dan sekutu.

(Pasal 5 Konvensi Paris) Akibat adanya beberapa hal di atas terutama mengenai adanya diskriminasi dan hak lintas damai, maka hal ini menyebabkan adanya negara-negara yang enggan untuk masuk menjadi pihak dan mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Paris. Adapun alasan negara-negara yang enggan menjadi anggota dalam Konvensi Paris tersebut ialah:

Adanya diskriminasi dalam Konvensi untuk memenangkan negara sekutu.

Adanya hak lintas damai, sehingga negara tersebut khawatir dengan terancamnya pertahanan dan keamanan dalam negerinya. Dengan kata lain negara-negara masih mengutamakan kepentingan nasional dengan mengabaikan hubungan internasional. Adanya kecurigaan terhadap Konvensi Paris bagi kemajuan penerangan nasionalnya.

Belum memiliki kemajuan dalam teknologi penerbangan.

Dalam Konvensi Paris menyebutkan dengan jelas jika Konvensi tersebut menerima prinsip kedaulatan nasionalnya yang dapat dilihat dalam pasal 1 konvensi yang menegaskan mengenai kedaulatan penuh dan eksklusif negara-negara peserta terhadap ruang udara di atas wilayah. Dalam pasal tersebut disebutkan jika

Quotes detected: **0,1%** in quotes:

id: 43

"The High Contracting Parties recognize that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory"

. Hal ini menunjukkan jika prinsip utama Konvensi Paris ialah ruang udara mengikuti status yuridik dari bnumi yang berada di bawahnya yang menyebabkan ruang udara menjadi tunduk pada kedaulatan negara-negara di mana saja udara itu membawahi daratan dan lautan wilayah. Namun di saat membawahi laut lepas status ruang udara tersebut menjadi bebas karena juga mengikuti status yuridik pada umu yang berada di bawahnya. Terdapat prinsip ketat mengenai prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif negara-negara

Plagiarism detected: **0,03%** <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: 44

terhadap ruang udara di atas wilayah

negara. Konvensi Paris ternyata memberi sedikit kelonggaran demi perkembangan pada dunia penerangan. Kelonggaran tersebut ialah adanya kebebasan mengenai hak lintas damai sesuai dengan pasal 2 Konvensi yang memberikan dan mengizinkan hak lintas damai kepada pesawat asing untuk melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain pada masa damai. Dengan adanya kebebasan mengenai hak lintas damai, maka persamaan perlakuan juga turut dijamin terhadap semua bentuk diskriminasi yang didasarkan atas motif politik seperti kebangsaan dari pesawat. (Pasal 2 ayat 2 konvensi). Pengaturan Zona Udara Terlarang dalam Konvensi Paris 1919

Pada awal kelahiran dunia penerbangan, pesawat udara dipakai sebagai alat transportasi yang melewati batas kedaulatan negara satu dengan negara yang lain tanpa memperhatikan hak-hak negara di bawahnya (negara kolong) yang dikemudian hari justru menimbulkan permasalahan kedaulatan negara. Melihat kondisi actual pada saat itu, Inggris secara sepihak men

yatakan memiliki kedaulatan secara utuh dan penuh (Complete and Exclusive Sovereignty) atas wilayah udara di atasnya dan mengumumkan Aerial Navigation Act of 1911 untuk melindungi keamanan umum penerbangan nasionalnya yang dinilai terancam akibat adanya penerbangan pesawat asing. Berdasarkan Aerial Navigation of 1911. Inggris menetapkan zona udara terlarang. Pemerintahan Inggris memberi wewenang kepada Menteri

Dalam Negeri untuk menembak pesawat asing atas pertimbangan keamanan yang melintasi Zona Udara Terlarang. Pengaturang zona udara terlarang dalam Konvensi Paris 1919 didasarkan pada pasal 1 Konvensi Paris. Konvensi Paris memberi wewenang pada negara berdaulat untuk menetapkan zona udara terlarang pada kawasan dalam wilayah kedaulatannya atas pertimbangan keamanan sebagai konsekuensi kedaulatan negara diruang udara yang merupakan substansi dari pasal 1 Konvensi Paris 1919. Dalam, pelaksanaannya, larangannya tersebut harus diumumkan dan diberitahukan sebelumnya kepada negara anggota mengenai kawasan mana yang menjadi zona udara terlarang dan beberapa luas kawasan beserta batas-batasnya. Disamping itu pada pasal 3 Konvensi Paris juga mengizinkan kepada setiap negara pihak untuk melarang penerangan di zona-zona tertentu diatas wilayah kedaulatannya terhadap pesawat-pesawat asing ataupun nasional. Berdasarkan Pasal 1 dan 3 Konvensi Paris

tersebut dapat diketahui jika hak lintas damai dapat dibatasi oleh negara di bawahnya atas alasan militer atau kepentingan keamanan publik dengan melarang kegiatan penerbangan semua pesawat udara sipil nasional dan pesawat udara sipil asing untuk terbang dan melintasi kedaulatan udara sebuah negara dengan mekanisme pemberlakuan zona udara terlarang sebagai antisipasi bagi adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dari hak lintas damai itu sendiri. Konvensi Chicago 1944
The Chicago Convention on International Civil Aviation

1944, merupakan lanjutan dari konvensi Paris 1919 yang diselenggarakan di Chicago Amerika Serikat pada tanggal 1 November hingga 7 Desember tahun 1944. Dalam konferensi

Plagiarism detected: 0,03% <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: 45

Chicago membahas tiga konsep yang saling berbeda, antara lain: a. konsep internasionalisasi yang disarankan oleh Australia dan New Zealand. b. konsep Amerika yang bebas untuk semua atau

Plagiarism detected: 0,04% <http://theotoruan85.blogspot.com/20...> + 4 more resources!

id: 46

konsep persaingan bebas atau free enterprise

. c. konsep intermedier Inggris yang menyangkut pengaturan dan pengawasan yang setelah melalui perdebatan panjang akhirnya konsep Inggris diterima oleh konferensi yang berujung pada diterimanya tiga instrument. Yaitu: a. Konvensi mengenai penerbangan sipil internasional.

b. **Plagiarism detected: 0,07%** <http://theotoruan85.blogspot.com/20...> + 4 more resources!

id: 47

Persetujuan mengenai transit jasa-jasa udara internasional.

c. Persetujuan mengenai alat angkutan udara internasional.
Konvensi

Chicago ini ditandatangani pada tanggal 7 Desember 1944 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 7 April 1947 yang otomatis membatalkan Konvensi Paris 1919 beserta protokol-protokol tambahannya yang berlaku sebelum tanggal 7 April tahun 1947 yang merupakan awal dari berlakunya konvensi Chicago 1944. Konvensi Chicago 1944 disusun dengan menitikberatkan pada pertimbangan ekonomi, keamanan negara, dan kedaulatan negara yang berarti lebih mengedepankan aspek komersil daripada aspek keamanan negara. Walaupun demikian, aspek keamanan negara dan kedaulatan negara tetap diperhatikan dalam konvensi ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Chicago yang berbunyi:

Quotes detected: 0,09% in quotes:

id: 48

"The contracting states recognized that every states has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory"

(Negara peserta mengakui

Plagiarism detected: 0,04% <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: 49

bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan mutlak terhadap ruang udara diatas wilayah teritorialnya). Hal ini menunjukkan bahwa apapun pertimbangannya keamanan dan kedaulatan negara tetap menjadi faktor penting dalam situasi apapun karena sudah terbukti sejak lama mengenai kedaulatan yang merupakan hal yang sangat mudah memicu konflik. Di dalam ketentuan Konvensi Chicago menyebutkan tentang kedaulatan negara yang bersifat utuh dan mutlak. Konvensi Chicago tetap memberikan kelonggaran sebagaimana kelonggaran yang diberikan dalam konvensi Paris. Yaitu kelonggaran berupa hak lintas damai (innocent passage). Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan pada awal pembahasan sub bab ini, bahwa penyusunan Konvensi Chicago lebih menitikberatkan pada aspek komersil. maka menurut pasal 5 Konvensi Chicago juga terdapat jenis kelonggaran yang lain selain hak lintas damai. Jika diperinci, kelonggaran tersebut terdapat dua kebebasan. Adapun dua kebebasan tersebut, antara lain: Kebebasan dasar, yang terdiri dari:

a. Hak lintas damai (innocent passage) b. Hak mendarat teknik untuk pengambilan bahan baku dan reparasi atau perbaikan (technical

stop)2. Kebebasan komersial. yang terdiri dari:

a. Hak untuk menurunkan

Plagiarism detected: **0,04%** <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: 50

para penumpang dan barang dagangan yang dimuat di

wilayah semua negara pihak.b.

Plagiarism detected: **0,19%** <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: 51

Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan menuju wilayah yang pesawat udaranya mempunyai kebangsaan negara tersebut.

c. Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan di semua wilayah negara pihak dan menurunkannya di wilayah negara-negara

pihak yang lainnya.

b. Pengaturan Zona Udara Terlarang dalam Konvensi Chicago 1944

Aspek ekonomi dan komersial merupakan penekanan utama dalam Konvensi Chicago. Akan tetapi walau demikian Konvensi Chicago tetap mempertahankan prinsip kedaulatan negara sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Paris 1919. Dalam hal ini adalah te

rmasuk pengaturan zona udara terlarang yang merupakan salah satu upaya negara berdaulat untuk menjaga keamanan dan kedaulatan dalam wilayah teritorialnya. Mengenai pengaturan zona udara terlarang, Konvensi Chicago telah mengalun dalam pasal 9 yang pada intinya bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan kawasan udara terlarang berdasarkan pertimbangan:

1. kepentingan militer
2. keselamatan umum
3. keselamatan penerbangan.

Apabila sebuah negara telah memberlakukan dan menetapkan zona udara terlarang pada kawasan tertentu dalam wilayah kedaulatan negara tersebut. maka larangan tersebut berlaku bagi seluruh pesawat udara dan penerbangan negara lain/asing maupun nasional tanpa terkecuali. Artinya walaupun pesawat udara dan penerbangan udara asing dari negara manapun akan tetap dilarang untuk melintasi kawasan tersebut meskipun menggunakan hak lintas damai (innocent Passage). Sedangkan bagi negara yang menerapkan zona udara terlarang, negara tersebut berkewajiban untuk segera memberitahukan mengenai adanya zona udara terlarang yang diberlakukan dalam wilayah kedaulatan negara tersebut. baik itu pemberitahuan mengenai lokasi kawasan, luas area maupun batas-batas yang diucapkan sebagai zona udara terlarang. Adapun pemberitahuan tersebut harus sesegera mungkin disampaikan kepada negara-negara lain dan kepada International Civil Aviation Organization (ICAO).2

.3.3 Batas Kedaulatan Wilayah Udara Batas kedaulatan wilayah udara secara h

orizontal adalah wilayah darat suatu negara adalah berdasarkan pada suatu perjanjian yang telah ada dengan negara-negara tetangganya dan dengan demikian setiap negara akan memiliki batas negara yang horizontal. Batas Negara yang horizontal disini ialah sama dengan luas wilayah negaranya dan negara yang berpantai maka secara otomatis maka wilayah akan bertambah juga, berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam artikel 3

Plagiarism detected: **0,05%** <https://makaarim.wordpress.com/2008...> + 3 more resources!

id: 52

United Nations Convention on the Law Of The Sea

(1982) yang mengatakan jika setiap negara pantai bisa menetapkan lebar dari laut wilayahnya sampai maksimum yaitu 12 mil laut diukur dari garis pangkal, yaitu menggunakan cara luas daratan yang berdasarkan perjanjian perbatasan negara tetangganya yang ditambah dengan Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982. Dan begitu pula dalam hal jika laut wilayah sejajar dengan milik negara tetangganya yang kurang dari 2x12 mil laut, jadi penyelesaiannya ialah melalui perjanjian antara negara tetangga yang telah diatur dalam hukum laut internasional. Selanjutnya batas kedaulatan w

ilayah secara vertikal merupakan penentuan dari batas kedaulatan wilayah secara vertikal ini hingga hari ini masalah menjadi permasalahan. Dikarenakan beberapa hal yang seperti kebiasaan internasional, perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum dan juga yurisprudensi internasional yang mengatur mengenai batas kedaulatan wilayah secara vertikal belum ada. Namun ada beberapa konsep yang telah diberikan oleh beberapa sarjana hukum seperti: Beaumont dan Shawcross

telah menjelaskan jika batas dari kedaulatan yang dimiliki suatu negara ialah semaksimal negara itu bias menguasainya. Priyatna Abdurrasyid

menjelaskan jika batas ketinggian dari kedaulatan suatu negara di ruang udara ialah setinggi pesawat udara konvensional tidak mampu lagi melayang Holzendorf

mengatakan jika batas ketinggian kedaulatan suatu negara di ruang udara adalah pada ketinggian 1000 m nanti ditarik dari permukaan bumi yang paling tinggi.2.

4 Hukum Udara Internasional Menurut Suherman (1979) mendefinisikan hukum udara sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur ruang udara dan penggunaannya untuk penerbangan.

Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum udara adalah segala aturan tentang udara salah satunya adalah hukum penerbangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penerbangan adalah hukum

udara dalam arti sempit. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan hukum penerbangan adalah hukum yang mengatur pengangkutan melalui udara, termasuk dinas-dinas bantuan di darat, pegawai-pegawai dan alat-alat penerbangan serta orang-orang dan barang-barang yang diangkut (Suherman, 1979). Jadi hukum penerbangan adalah hukum yang mengatur masalah penerbangan baik di dalam suatu negara (domestik) ataupun antar negara (internasional). Hukum udara internasional bersumber pada perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi oleh banyak negara di dunia. Perjanjian-perjanjian tentang hukum udara internasional akan dikemukakan sebagai berikut:

Perjanjian Warsawa 1929

Perjanjian warsawa ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 1929 di Warsawa Polandia. Dalam istilah bahasa Inggris perjanjian ini dinamakan

Quotes detected: 0,07% in quotes:

id: 53

" Convention for the unification of certain rules relating to international carriage by air"

. Perjanjian berisikan dua hal utama dalam hukum penerbangan yaitu tentang dokumen angkutan udara dan tentang tanggung jawab pengangkut udara internasional. Perjanjian Genewa 1948

Perjanjian ini tentang

Quotes detected: 0,03% in quotes:

id: 54

" International recognition of rights in aircraft"

. Indonesia tidak turut serta meratifikasi perjanjian ini, tetapi secara umum perjanjian ini juga berlaku dalam penerbangan internasional. Perjanjian Roma 1952

Perjanjian ini yang nama lengkapnya adalah

Quotes detected: 0,06% in quotes:

id: 55

" Convention on damage caused by foreign aircraft to third parties on surface"

yang ditandatangani di Roma (Italia) tanggal 7 Oktober 1952. Perjanjian berisikan tentang peraturan yang mengatur bagaimana tanggung jawab pengangkut tentang kerugian pihak ketiga di darat kalau terjadi kecelakaan pesawat terbang. Perjanjian Haque tahun 1955

Perjanjian ini adalah revisi terhadap perjanjian Warsawa tahun 1929 tentang besarnya ganti rugi terhadap kecelakaan penumpang yang dirasakan tidak memadai lagi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 September 1955. Di antara point penting dari perjanjian ini adalah dinaikannya limit ganti rugi menjadi 250.000 gold franc per penumpang. Perjanjian Guadalajara 1961

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 18 September 1961. Perjanjian ini mengatur tentang tanggung jawab terhadap penumpang khususnya dalam charter pesawat terbang. Maka perjanjian ini membedakan antara actual carriers dan contracting carriers. Perjanjian Montreal 1966

Perjanjian ini bukanlah perjanjian internasional antar negara, akan tetapi adalah perjanjian internasional antara IATA dan perusahaan-perusahaan penerbangan yang tergabung diadakannya dengan pemerintahan Amerika Serikat.

Protokol Guatemala 1971

Protokol Guatemala bermula dari ketidakpuasan Amerika Serikat yang menganggap ganti rugi sebesar \$75.000 masih terlalu rendah. Pertemuan ini membahas usulan Selandia Baru tentang enam hal yang menyangkut masalah penerbangan yaitu:

Pengangkut bertanggung jawab secara mutlak (absolutely liability) untuk penumpang yang tewas atau luka kecuali kalau penumpang bersalah atau turut bersalah dalam hal terjadinya kecelakaan itu. Tanggung jawab pengangkut terbatas sampai \$100.000.

Limit \$100.000 tidak dapat dilampaui dalam hal apapun juga.

Limit secara otomatis dinaikan dengan \$2.500 setiap tahun selama 12 tahun.

Suatu incentive untuk penyelesaian cepat oleh pengangkut. Tambahan satu forum yaitu pengadilan dinegara dimana penumpang mempunyai domisili atau tempat tinggal tetap.

Dalam konferensi hukum udara tingkat diplomatik dari tanggal 9 Februari - 9 Maret 1971 di Guatemala, gagasan Selandia Baru dibahas dan diterima sebagai bagian dari protokol Guatemala. Ketentuan-ketentuan lain yang menarik dalam protokol Guatemala ialah antara lain bahwa untuk tanggung jawab terhadap angkutan barang tetap dipergunakan sistem tanggung jawab menurut perjanjian warsawa tahun 1929 sedangkan untuk bagasi baik tercatat atau tidak digunakan sistem yang sama dengan angkutan penumpang. BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya dapat memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lin

gkungan yang dihadapinya. Berdasarkan definisi metode penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut: 3.1 Jenis Penelitian P

enelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif sendiri ialah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat pada aturan

perundang-undangan yang ada, serta mengaji ketentuan-ketentuan yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur. Penulis memilih penelitian normatif karena penulis berusaha melakukan analisa hukum yang berkaitan dengan status dan akibat hukum peluncuran rudal balistik Korea Utara bagi kedaulatan ruang udara Jepang di tinjau dari hukum udara dan ruang angkasa.³

2 Metode Pendekatan Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dimana pendekatan konseptual merupakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai status hukum dan juga akibat hukum dari uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan Negara Jepang. Sedangkan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach ialah suatu Pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Statute Approach di dalam penulisan ini akan menelaah mengenai Nuclear Non-Proliferation Treaty, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, serta Konvensi Chicago 1944 pasal 1. Pendekatan tersebut digunakan penulis untuk dapat menemukan serta memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum, utamanya yang berkaitan mengenai uji coba peluncuran rudal balistik bagi kedaulatan ruang udara di tinjau dari hukum internasional.

3
3 Sumber Bahan Hukum Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di dalam suatu hukum primer, yaitu semua materinya memiliki kedudukan yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, dimana di dalam penelitian ini bahan hukum primernya ialah Nuclear Non-Proliferation Treaty, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, serta Konvensi Chicago 1944 pasal 1. Sedangkan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini

Plagiarism detected: 0,03% <https://lawmetha.wordpress.com/2011...>

id: 56

sebagai bahan hukum yang tidak mengikat

namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi: Studi pustaka, literatur dan literatur, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian; Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini; Dokumen-dokumen penting lainnya, dan bahan hukum dari internet.

Plagiarism detected: 0,04% <https://lawmetha.wordpress.com/2011...>

id: 57

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna

Plagiarism detected: 0,03% <http://scholar.unand.ac.id/9553/2/2...>

id: 58

terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan

Plagiarism detected: 0,03% <https://lawmetha.wordpress.com/2011...>

id: 59

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum

lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Bahan hukum dikumpulkan dengan metode identifikasi serta inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan juga klasifikasi dan juga sistematika bahan hukum yang selaras dengan permasalahan di dalam penelitian. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan menggunakan cara membaca, mencatat, menelaah, serta membuat ulasan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik Analisa Bahan Hukum Analisa bahan hukum ialah pengolahan bahan hukum yang didapatkan melalui penelitian pustaka. Bahan hukum yang nantinya sudah terpilih akan kemudian dihimpun sedemikian rupa sehingga sistematis yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam proses menganalisa. Dalam bahan hukum penelitian pustaka tersebut kemudian akan dilakukan pembahasan secara Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif berarti, bahan-bahan hukum akan diuraikan sistematis dengan bentuk kalimat yang teratur, efektif, logis, runtut dan tidak tumpang tindih, jadi akan memudahkan dalam menginterpretasikan bahan-bahan hukum serta pemahaman dari hasil analisa. Komprehensif sendiri artinya ialah menganalisa dengan secara mendalam serta dari berbagai aspek yang sesuai dengan lingkup dari penelitiannya. Analisis bahan hukum di dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan mendiskripsikan bahan-bahan menggunakan cara menginterpretasi hukum dan argumentasi, yakni dengan menjelaskan doktrin serta asas-asas yang terkait dengan permasalahan. Definisi Konseptual

Batasan untuk definisi konseptual yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya adalah:

Rudal Balistik Jarak J

auh Rudal

Balistik Jarak Jauh (

Plagiarism detected: 0,03% <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 60

Intercontinental Ballistic Missile selanjutnya disebut dengan

Quotes detected: 0,01% in quotes:

id: 61

"ICBM"

Plagiarism detected: 0,1% <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 62

) merupakan sebuah peluru kendali balistik yang di dalamnya berisi hulu ledak nuklir yang dapat menghancurkan negara sasaran dari jarak

jauh.Kedaulatan

Kedaulatan merupakan suatu sifat dari suatu negara

yang berdaulat, tetapi mempunyai kekuasaan tertinggi dan

Plagiarism detected: 0,07% <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: 63

dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan seperti demikian.Ruang

Plagiarism detected: 0,11% <http://terusmaju-asthok.blogspot.co...> + 4 more resources!

id: 64

udara

Hukum udara dan angkasa luar (antariksa) merupakan salah satu cabang hukum internasional yang mulai berkembang pada permulaan abad ke-20 setelah

munculnya pesawat. Hukum Internasional Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum

Referenced: 0,04% in: <http://repositori.ut.ac.id/3887/1/PKNI4310-M1.pdf>

id: 65

yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi

batas-batas negara (hubungan internasional) yang

bukan

bersifat

perdata.Hukum Udara Internas

ionalHukum udara merupakan keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur penggunaan ruang udara

.Status Hukum

Status hukum adalah suatu posisi hukum dalam suatu kasus atau suatu permasalahan yang terjadi pada satu individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, atau Negara dan Negara lainnya.

Akibat Hukum

A

akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum.BAB IV

PEMBAHASAN

Status Hukum Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara yang Melintas di Atas Wilayah Kedaulatan Negara Jepang

Fakta Hukum Peluncuran Rudal Balistik

Demi meningkatkan keamanan dan pertahanannya, pada tahun 1956 Korea Utara melaksanakan kerja sama dengan Uni Soviet dalam pelatihan program nuklirnya. Dan pada tahun 1965 ditandai dengan didirikannya

Akademi militer Hamburg, dimana para tentara Korea Utara belajar bagaimana cara pelatihan pengembangan rudal walaupun saat itu diawasi oleh International Atomic Energy agency (IAEA). Lalu pada tahun 1984, Korea

Utara melakukan uji coba rudal Scub-B untuk kali pertamanya. Hal itu membuat Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung pada Nuclear Non-Proliferation Treaty (NTP). Pada tanggal 12 Desember tahun 1985

menandatangani perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty. Namun Korea Utara merasa sangatlah keberatan dengan isi dari perjanjian tersebut dikarenakan isinya menyatakan jika seluruh kegiatan/program nuklir ini harus

diawasi oleh International Atomic Energy agency (IAEA) selama tujuh tahun, akhirnya Korea Utara pun melanggar janjinya dan mengembangkan nuklir secara diam-diam. Sejak keluar dari perjanjian Nuclear Non-

Proliferation Treaty ternyata teknologi nuklir di Korea Utara mengalami perkembangan yang pesat dan kini menjadikan nuklir sebagai alat

Plagiarism detected: 0,03% <http://docplayer.info/35843251-Pemu...>

id: 66

untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara

lainnya. Pengembangan kembali nuklir di Korea Utara ini disebabkan oleh keadaan domestik Korea Utara yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi pasca Korea Utara mulai membuka pasar dan melakukan kerjasama ekonomi dengan China, Iran, Suriah, dan Mesir. Terlebih negara yang menjalin kerjasama dengan Korea Utara

ini merupakan negara yang tidak memberikan sanksi terkait nuklir Korea Utara, hal ini lah yang menyebabkan Korea Utara kemudian mau bekerja sama dengan negara-negara tersebut. Setelah runtuhnya Uni Soviet yang tadinya merupakan sumber perlindungan bagi Korea Utara menjadikannya harus berputar otak untuk mempertahankan dirinya dengan salah satu cara dengan melirik teknologi rudal balistik jarak jauh. Bahkan pengembangan teknologi rudal balistik jarak jauh untuk keperluan nuklir telah dilakukan berulang kali. Berikut ini tabel tes uji coba peluncuran rudal balistik dan senjata nuklir yang pernah dilakukan oleh Korea Utara: Tabel 4.1 Tes uji coba peluncuran rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara. No.

Tahun

Misi

Dampak

1.

2006

Untuk pertahana diri

Dikeluarkannya resolusi 1718 oleh PBB

2.

2009

Pengujian daya ledak dan kendali

Dikeluarkannya resolusi 1874 oleh PBB

3.

2012

Pengujian pemisahan dan muatan roket jarak jauh

Negara Jepang dan Amerika Serikan mendesak

Referenced: **0,04%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 67

ketua Dewan Keamanan PBB untuk membuka sidang darurat.

4.

2016

Pengujian bom hidrogen

PBB mengecam keras atas uji coba bom hidrogen Korea Utara

5.

2017

S

ebagai tanggapan langsung terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan yang sedang berlangsung dan juga langkah pertama operasi militer Korea utara di Pasifik dan pendahuluan sebelum menyerang Guam. Pemerintah

Negara Jepang memperingatkan warga yang ada di sekitar jalur rudal untuk berlindung karena di khawatirkan ada bagian rudal yang jatuh di Negara Jepang. Dari tabel di atas Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba senjata nuklir antara lain sebagai berikut:

1.

Tes Uji Coba Korea Utara Periode Pertama

Referenced: **0,03%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 68

Korea Utara melakukan uji coba nuklir

pada minggu pertama bulan Oktober 2006. Tidak seperti sebagian besar negara lain yang telah melakukan uji coba nuklir, Korea Utara memberi peringatan kepada dunia Internasional enam hari sebelum dilakukannya uji coba rudal balistik tersebut. Awalnya muncul suatu keraguan mengenai pelaksanaan uji coba perangkat rudal Korea Utara tersebut, akan tetapi beberapa hari kemudian pihak Amerika Serikat yang memberikan konfirmasi bahwa yang dilakukan Korea Utara tersebut memang benar-benar berupa ledakan. Pada masa lalu, Korea Utara pernah menguji pengiriman rudal balistik satu kali yang ditujukan ke Jepang. Jangkauan yang dapat mereka capai sementara ini masih terbatas dan belum dapat mengembangkan sampai batas antar benua. Oleh karena itu negara-negara yang berada di kawasan itu menjadi resah. Seluruh negara di dunia mengutuk tindakan uji coba nuklir di Korea Utara tersebut. Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi terhadap Korea Utara (yang secara terang-terangan mengklaim tindakan perang dengan adanya realisasi ancaman uji coba senjata nuklirnya). Sanksi tersebut tidak otomatis berupa tindakan militer. Dewan Keamanan PBB kemudian memutuskan suatu Resolusi 1718. Sanksi-sanksi yang tercantum di dalam resolusi tersebut yaitu adanya larangan ekspor militer bagi Korea Utara, larangan penjualan teknologi nuklir, dan melarang penjualan barang mewah. Selain itu juga adanya pembekuan keuangan dan larangan perjalanan bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan terkait nuklir dan inspeksi kargo juga merupakan bagian dari resolusi. 2.

Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Kedua Pada tanggal 25 Mei 2009, Korea Utara melakukan percobaan senjata nuklirnya yang kedua. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau North Korea's Korean Central News Agency mengumumkan bahwa pemerintah Korea Utara telah melakukan percobaan nuklir, dan menyatakan bahwa

Quotes detected: **0,13%** in quotes:

id: 69

"uji coba nuklir kali ini dilakukan secara aman dan perangkat nuklir yang diujikan memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam hal daya ledak dan teknologi dari kendalinya"

. Dewan Keamanan PBB kemudian memutuskan sebuah Resolusi 1874 sebagai respon atas tindakan pemerintah Korea Utara yang mengumumkan bahwa

Quotes detected: **0,03%** in quotes:

id: 70

"pengolahan pengayaan uranium akan dimulai"

. Korea Utara menanggapi lebih lanjut dengan menunjukkan kesan bahwa Korea Utara tidak berniat untuk kembali ke dalam dialog multilateral atau Six Party Talks tersebut, dan menegaskan bahwa tidak akan terikat oleh perjanjian yang dibuat sebelumnya melalui forum dialog multilateral tersebut. 3.

Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Ketiga Ditengah

Referenced: **0,07%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 71

adanya tekanan dan ancaman dari masyarakat dunia, Korea Utara pada hari Rabu pagi

tanggal 12 Desember 2012 tetap nekat melancarkan peluncuran rudal balistik jarak jauh sehingga hal

Referenced: **0,55%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 72

itu meningkatkan kekhawatiran atas dampak serius pada diplomasi regional, yaitu Semenanjung Korea. Menurut pihak militer Korea Selatan, Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh Eunha -3 dari lokasi peluncuran di wilayah Dongchangri, provinsi Pyeongan Utara, Korea Utara pada pukul 09.49 Rabu pagi. Pendorong tahap pertama roket telah jatuh di perairan barat sekitar 190 Km dari Semenanjung Byeosan, Korea Selatan dan tutupan roket yang terpisah diyakini jatuh di perairan berat sekitar 120 Km dari pulau Jeju. Sementara, pendorong tahap kedua roket diketahui jatuh di sekitar perairan timur Filipina. Pihak militer di Seoul menyatakan roket tiga tahap nampaknya telah dipisahkan secara normal, dan muatan roket tersebut telah memasuki orbit.

Sementara

Referenced: **0,26%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 73

itu, pemerintah Korea Selatan sedang sibuk untuk menyediakan tindakan balasan atas peluncuran roket Pyongyang. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) segera setelah Korea Utara meluncurkan roket pada hari Rabu pagi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim Sung-hwan juga membahas tindak lanjut dengan pejabat-pejabat diplomat Jepang dan

Amerika Serikat, dan membahas tindakan balasan paska

Referenced: **0,07%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 74

peluncuran rudal Korea Utara. Dengan adanya konfirmasi terhadap peluncuran roket tersebut, pemerintah Jepang

dan Amerika Serikat cepat meminta kepada Maroko selaku

Referenced: **0,14%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 75

ketua Dewan Keamanan PBB untuk membuka sidang darurat. Pihak Dewan Keamanan PBB mengemukakan bahwa peluncuran roket jarak jauh Korea Utara itu adalah jelas tindakan pelanggaran resolusi Dewan

Keamanan PBB.4.

Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Keempat

Referenced: **0,04%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 76

Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-

4, Dalam laporan khusus pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 ,

Referenced: **0,46%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 77

stasiun tv sentral Korea Utara melaporkan negara itu berhasil uji coba bom hidrogen pada pukul 10 Rabu pagi. Tes nuklir yang dilakukan hanya 6 hari setelah tahun baru, memperparah ketegangan di Semenanjung Korea. Berbeda dengan uji coba di saat sebelumnya, Korea Utara mengklaim berhasil menguji bom hidrogen pada tes nuklir ke empat, sehingga meningkatkan ketegangan. Jika klaim Korea Utara memang benar, maka teknologi nuklir negara itu diasumsikan telah mencapai level signifikan. Bom hidrogen menggunakan fusi nuklir, lebih kuat daripada bom atom dan juga sulit memproduksinya. Hanya 5 negara di

dunia seperti Amerika Serikat, bekas Uni Soviet, Inggris, Cina, dan Perancis yang

Referenced: **0,31%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 78

telah berhasil melakukan uji coba bom hidrogen selama ini. Jika tes nuklir Korea Utara baru-baru ini dibenarkan dilakukan secara sukses, maka negara itu akan menjadi negara ke enam di dunia yang mampu membuat bom hidrogen. Uji coba nuklir ke empat Korea Utara dipandang sebagai gerakan politik dan strategi untuk memamerkan keberhasilan pengembangan senjata nuklir dan untuk diakui sebagai negara kuat

Referenced: **0,19%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 79

Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) segera setelah Korea Utara meluncurkan roket pada hari Rabu pagi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim Sung-hwan juga membahas tindak lanjut dengan pejabat-pejabat diplomat Jepang dan

Amerika Serikat, dan membahas tindakan balasan paska

Referenced: **0,05%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 80

peluncuran rudal Korea Utara. Dengan adanya konfirmasi terhadap peluncuran

rudal balistik tersebut, pemerintah Jepang dan Amerika Serikat cepat meminta kepada Maroko selaku

Referenced: **0,14%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: 81

ketua Dewan Keamanan PBB untuk membuka sidang darurat. Pihak Dewan Keamanan PBB mengecam keras bahwa peluncuran roket jarak jauh Korea Utara itu adalah jelas tindakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.5.

Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Kelima Uji coba rudal balistik pada Selasa 29 Agustus 2017 yang dilakukan dari sebuah lokasi di Pyomgyang, menempuh jarak kurang lebih sekitar 2.700 km yang melintasi wilayah Jepang dan jatuh ke laut sekitar 1.180 km dari pantai timur Jepang. Menurut Korea utara, peluncuran rudal yang diberi nama Hwasong-12 tersebut sebagai tanggapan langsung terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan yang saat ini sedang berlangsung dan juga langkah pertama operasi militer Korea utara di Pasifik dan pendahuluan sebelum menyerang Guam. Presiden Korea Utara, Kim Jong Un juga memerintahkan untuk melakukan lebih banyak lagi latihan uji coba rudal yang menargetkan pulau Guam dimana terdapat sekitar 160.000 warga AS. Militer Jepang tidak mencoba menembak jatuh rudal dari Korea Utara karena mereka tidak mendeteksi ancaman terhadap wilayah Jepang, namun ketika pemerintah mendeteksi peluncuran dan mengikuti jalur rudal, saat itu juga pemerintah memperingatkan warga yang ada di sekitar jalur rudal tersebut untuk berlindung karena di khawatirkan ada bagian rudal yang jatuh di Jepang. Konflik Korea Utara dan Jepang

Setelah terjadinya perang dingin, ancaman besar yang dirasakan Jepang adalah konflik regional serta proliferasi senjata pemusnah massal dan sistem pengangkutnya. Salah satu perhatian keamanan Jepang dari ketiga kawasan yang dilanda konflik di Asia Timur dan kerja sama pertahanan Jepang dengan AS yaitu Semenanjung Korea. Ditambah ketika Korea Utara menyatakan mengundurkan diri dan keluar dari

<https://www.state.gov/t/isn/trty/16281.htm>

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).Dimana proliferasi

Plagiarism detected: **0,25%** <https://jimwahyus.wordpress.com/>

id: 82

nuklir Korea Utara telah memberikan implikasi ancaman terhadap keamanan Jepang secara langsung, terbukti dengan adanya jaringan terlarang di wilayah yurisdiksi Jepang yang mendukung program proliferasi tersebut dan juga secara tidak langsung, yaitu kapasitas kekuatan nuklir Korea Utara yang dapat sewaktu-waktu mengancam keselamatan warga Jepang dan wilayah teritorial Jepang.

Jepang memberikan respon penolakan terhadap hal tersebut. Tindakan penolakan Jepang terbentuk karena adanya

Plagiarism detected: **0,06%** <https://jimwahyus.wordpress.com/>

id: 83

sebuah pondasi yang mendasarinya, yaitu identitas. Identitas tersebut terbentuk dipengaruhi oleh norma (fungsi konstitutif norma). Identitas Jepang dipengaruhi oleh norma domestik dan norma struktural. Norma

Plagiarism detected: **0,03%** <https://jimwahyus.wordpress.com/>

id: 84

domestik tersebut adalah Konstitusi Nasional Jepang.

Didalam mukadimah konstitusi tersebut disebutkan bahwa Jepang tidak ingin mengalami

Plagiarism detected: **0,04%** <https://jimwahyus.wordpress.com/>

id: 85

perang lagi, Jepang menginginkan perdamaian dan telah menentukan

untuk berkontribusi dalam memelihara keamanan dunia. Pasal 9 konstitusi ini yang merefleksikan nilai-nilai pasifisme, yaitu komitmen untuk perdamaian dan menentang perang Komitmen Jepang terhadap konstitusi tersebut dimanifestasikan kedalam bentuk

Plagiarism detected: **0,12%** <https://jimwahyus.wordpress.com/>

id: 86

undang-undang nasional yaitu The Atomic Eergy Basic Law of 1955. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa Jepang harus menggunakan energi nuklir hanya untuk

tujuan damai (The Federation of Electric Power Companies of Japan).Namun sebenarnya Krisis ini mengenai perdamaian untuk mencegah perang dapat diatasi lewat pembic

araan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Akan tetapi terjadinya krisis ini membuat Amerika Serikat dan Jepang menyadari bahwa Self Defense Forces (SDF) Jepang tidak mempunyai wewenang untuk membantu menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara ataupun mendukung pasukan Amerika Serikat yang dapat terlibat dalam konflik. Agar lebih efektif redefinisi sangat diperlukan untuk menghadapi keadaan semacam ini. Keadaan pasca Perang Dingin sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman kerja sama Jepang-Amerika Serikat tahun 1978. Redefinisi ini pun sejalan dengan diperluasnya kerja sama keamanan seperti tercantum dalam National Defense Program Outline (NDPO) 1995. Amerika Serikat meminta Jepang untuk menjaga stabilitas regional serta membuat aliansi lebih layak untuk didukung dan dipertahankan melalui revisi Guidelines 1978. Revisi pedoman ini dikeluarkan tanggal 23 September 1997 setelah sebelumnya dimulai bulan Juni 1996 setelah pertemuan Presiden Clinton dan Perdana Menteri Hashimoto bulan Februari 1996 dan selesai bulan Juni 1997. Di Semenanjung Korea ketegangan masih terjadi yang disebutkan pada hasil pertemuan Clinton dan Hashimoto pada deklarasi tahun 1996. Terdapat konsentrasi besar kekuatan militer termasuk senjata nuklir. Keaktifan Jepang untuk menjaga keamanan regional terkait dengan adanya krisis nuklir di Korea Utara adalah dengan cara melakukan diplomasi ter

hadap Korea Utara yang terlaksana pada tanggal 17 September 2002 sebagai upaya Jepang untuk menciptakan rasa saling percaya, saling pengertian dalam masalah pertahanan dan keamanan masing-masing negara melalui Deklarasi Pyongyang yang bertujuan untuk:

M
enyelesaikan dialog antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang berkeinginan untuk mengurangi ketegangan yang ada di Semenanjung Korea serta bertindak secara tegas mengenai isu-isu keamanan. Kim Jong Il

meminta maaf kepada Perdana Menteri Junichiro Koizumi atas isu penculikan yang merupakan masalah utama yang secara langsung menyangkut kehidupan dan keamanan rakyat Jepang serta berjanji akan mencegah terjadinya hal seperti itu lagi dimasa yang akan datang. Dalam keamanan, Kim Jong Il berjanji akan mematuhi perjanjian internasional yang berhubungan dengan masalah nuklir Korea Utara dan menginformasikan pentingnya mempromosikan dialog antara negara-negara yang terlibat. K

elemahan Korea Utara terletak di bidang ekonomi serta kekuatan militer yang terlihat oleh Jepang berdasarkan sudut pandangnya. Usaha lain yang telah dilakukan Jepang untuk menandingin Korea Utara adalah dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki serta kelemahan militer negaranya. Dengan menyadari kekurangan dan kelebihan serta kesalahan masing-masing negara adalah dengan adanya Deklarasi Pyongyang yang terjadi pada tahun 2002. Respon Jepang Terhadap Rudal Balistik Korea Utara

Jepang sendiri memiliki standar keamanan yang disebut National Defense Program Outline/Program Pertahanan Nasional Jepang (NDPO) yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di wilayah sekitar Jepang serta menekankan bahwa traktat keamanan antara Jepang dengan Amerika Serikat sangat penting bagi keamanan Jepang. Kerja sama pertahanan yang erat antara Jepang dengan Amerika Serikat adalah erangka yang paling efektif bagi pertahanan Jepang. Kerja sama ini merupakan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat dan kombinasi dari kapabilitas pertahanan yang layak bagi Self Defense Forces (SDF) Jepang. T

erdapat misi baru bagi Self Defense Forces (SDF) Jepang yang disebabkan oleh adanya perubahan keadaan internasional (berakhirnya Perang Dingin) dan domestik (harapan akan peningkatan peran Self Defense Forces (SDF) dalam aliansi) yang misi ini terdapat dalam National Defense Program Outline (NDPO) tahun 1995. Hal ini bertujuan agar Self Defense Forces (SDF) Jepang lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul seperti contohnya mempromosikan kerja sama internasional melalui kegiatan bantuan keadaan darurat internasional (international emergency relief activity). Jepang memiliki cara untuk merestrukturisasi kapabilitas pertahanannya dalam fungsi ataupun skala yaitu memangkas dan membuatnya lebih efisien dan padat, meningkatkan fungsi-fungsi yang dianggap perlu, serta membuat kemajuan secara kualitatif. Kapabilitas pertahanan Jepang menurut National Defense Program Outline (NDPO) ini memiliki tiga peran, yaitu Peran pertama adalah bagi pertahanan nasional. Memiliki fungsi yang diperlukan bagi pertahanan, memiliki suatu kapabilitas pertahanan dengan skala yang cukup, konsisten dengan karakteristik geografi Jepang dan memperhitungkan kapabilitas militer negara-negara tetangga adalah cara untuk menangkal agresi terhadap Jepang bersamaan dengan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat. K

etika suatu negara melakukan aksi militer ilegal terhadap Jepang, mengendalikan keadaan sedini mungkin dan melakukan tindakan pencegahan harus segera diambil untuk menghadapinya yang dapat mengarah pada agresi tidak langsung. Dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi pertahanan dan mempertahankan serta meningkatkan kredibilitas pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat adalah struktur pertahanan yang harus dimiliki Jepang yang dapat segera merespon berbagai tipe dan skala agresi. Peran kedua adalah merespon terhadap bencana yang terjadi dalam skala besar dan berbagai situasi lain. Termasuk sigap dalam hal yang memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa dan harta manusia seperti teroris dan situasi lain. Jepang akan bertindak sesuai dengan hukum dan bekerja sama dengan PBB serta melaksanakan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat, jika situasi ini terjadi di sekitar wilayah Jepang dan memiliki pengaruh penting bagi perdamaian dan keamanan nasional. M

J
elakukan donasi dalam kegiatan penyelamatan bencana internasional, serta ikut serta dalam usaha mencegah proliferasi senjata pemusnah massal dan rudal serta pengendalian senjata konvensional adalah peran ketiga. Kepentingan Nuklir Korea Utara

J
ika menyinggung permasalahan pengembangan nuklir yang dimilikinya, Korea Utara memang selalu menjadi buah bibir dunia Internasional. Akan tetapi kepentingan Korea Utara dalam hal pengembangan nuklir ini adalah

suatu hal yang perlu diketahui, berikut adalah penjelasan tentang alasan dan kepentingan nuklir Korea Utara. Menjaga Keamanan Rezim

Sanksi ekonomi yang diberikan AS terhadap Korea Utara adalah karena Korea Utara dianggap Negara yang mendukung kegiatan terorisme oleh AS

. Oleh karena itu pula pengembangan senjata nuklir merupakan perhatian terbesar Korea Utara. Provokasi militer AS seperti yang dilakukan terhadap Negara Afganistan dan Irak merupakan alasan pertama Korea Utara untuk mencegah AS melakukannya. Alasan Korea Utara selanjutnya adalah agar memiliki bargaining power dalam hal negosiasi yang nantinya akan dilakukan dengan Negara - Negara lain. Jika AS sedikit mengendurkan sifat permusuhan nya kepada Korea Utara kemungkinan besar keamanan rezim Korea Utara akan dapat tercapai, dan Korea Utara yakin cara terbaik untuk membuat Amerika Serikat dan Pyongyang berdamai adalah dengan cara pengembangan nuklir adalah. Self Defence

Untuk berkompertisi di dunia Internasional, Korea Utara menjadikan Nuklir sebagai sarana agar memiliki nilai dan power dalam mengambil kebijakan atau tindakan untuk kepentingan rezimnya. Mereka tetap menjalankan misi meningkatkan kekuatan nuklir mereka sendiri walaupun banyak kecaman-kecaman dari dunia internasional, .Agar

bisa menghadapi Negara - Negara besar Korea Utara beranggapan bahwa nuklir adalah (Self Defense) mereka yang sekiranya terdapat Negara yang mengancam kedaulatan mereka, seperti contohnya Jepang dan yang terutama Amerika Serikat yang menganggap Korea Utara adalah negara Axis of Evil. Motif Ekonomi

Untuk memeras Negara - Negara disekitarnya agar mau memberikan bantuan ekonomi dan energi Korea Utara menggunakan nuklir sebagai Instrumen, sebagai contoh, permintaan bantuan berupa makanan dan bahan bakar Korea utara kepada China jika IAEA bersedia menginspeksi dirinya. Selanjutnya adalah permintaan Korea Utara terhadap Amerika Serikat untuk mencairkan dana yang dibekukan di BDA Macau tahun 2005 dan kembali ke meja perundingan. Mengurangi jumlah pasukan bersenjata yang kini mencapai 1,1 juta personel juga merupakan tujuan dari pengembangan nuklir Korea Utara. Mengangkat Status Korea Utara

Korea Utara juga bertujuan untuk mengangkat status mereka dimata dunia Internasional melalui program pengembangan nuklirnya, pada umumnya program pengembangan nuklir suatu Negara diselenggarakan secara rahasia, akan tetapi faktanya Korea Utara yang sengaja membiarkan dunia tau akan keberadaan senjata nuklir miliknya. Korea Utara memberikan sinyal pada dunia bahwa dirinya adalah lawan yang sebanding dengan AS. Status Hukum Uji Coba Rudal Balistik Korea Utara Melintasi

di atas wilayah kedaulatan Negara Jepang

Senjata-

Plagiarism detected: 0,1% <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 87

senjata penghancur massal merupakan ancaman yang sangat serius apabila terjadi salah sasaran dan mengenai warga sipil. Senjata nuklir merupakan

Plagiarism detected: 0,04% <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 88

bagian dari strategi perang (baik ofensif maupun defensif

) dan salah satu senjata penghancur massal. Dalam Perang ada beberapa senjata-senjata yang dilarang, seperti misalnya senjata biologi, racun, senjata kimia, peluru ledak, peluru mengembang,

Plagiarism detected: 0,05% <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: 89

booby-trap, ranjau darat, senjata bakar, dan senjata laser yang

membutakan dan juga rudal balistik serta diatur didalam Hukum lternasional. Pengembangan rudal balistik untuk kepentingan nuklir Korea Utara memberikan ancaman terhadap Jepang, yaitu ancaman secara langsung berupa adanya proliferasi nuklir Korea Utara, di mana aktivitas pengembangan rudal balistik untuk keperluan nuklir tidak sesuai dengan hukum domestik Jepang.

Plagiarism detected: 0,1% <https://jimwahyus.wordpress.com/>

id: 90

Serta ancaman secara tidak langsung, yaitu kapasitas kekuatan rudal balistik Korea Utara yang apabila diluncurkan dapat sewaktu-waktu mengenai wilayah yurisdiksi

Jepang. Korea Utara menunjukkan keberaniannya lagi di dunia internasional pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan melakukan uji coba peluncuran rudal Hwasong-12 yang melanggar hukum internasional yaitu <https://www.state.gov/t/isn/trty/16281.htm>

Referenced: 0,02% in: <http://www.globalissues.org/article/698/north-korea-and-nucl...>

id: 91

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

Yang kemudian Tes nuklir tersebut ditentang oleh dunia internasional, khususnya Jepang sebab uji coba rudal balistik tersebut bukan untuk tujuan perdamaian. Dalam Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) tahun 1995 menetapkan atas adanya suatu penggolongan terhadap negara yang bersenjata nuklir yang disebut dengan Nuclear Weapon States (NWS) yang terdiri dari, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perancis>

Perancis

(masuk tahun 1992),

Referenced: **0,02%** in: https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok

id: 92

Cina
 (1992), https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviet
 Rusia
 (1968), Inggris (1968), https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
 Amerika Serikat

(1968). Negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir yang disebut dengan Non-Nuclear Weapon States (NNWS). Mengenai pelarangan untuk penggunaan dan mengedarkan senjata nuklir di atur dalam Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)

Plagiarism detected: **0,03%** <http://www.majalahpraise.com/angels...>

id: 93

yang di tujukan untuk negara-negara

bersenjata nuklir Nuclear Weapon States (NWS) yang dimana pada pasal 1 dilarang untuk mengedarkan senjata nuklir atau bahan peledak dalam bentuk apapun juga dilarang untuk mengatur peredaran senjata atau bahan peledak nuklir baik secara langsung maupun tidak langsung). Pada Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) pasal 2 yang berbunyi:

Quotes detected: **0,36%** in quotes:

id: 94

" Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices"

(Setiap senjata non-nuklir apa pun atau senjata nuklir atau perangkat peledak lainnya atau tidak langsung; tidak melakukan produksi atau membeli senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya; dan tidak mencari atau menerima bantuan apa pun dalam pembuatan senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya), yang isinya bagi setiap negara yang tidak memiliki senjata nuklir Non-Nuclear Weapon States (NNWS) dibawa kendali traktat dilarang untuk menerima peredaran nuklir dari pengedar manapun; atau dari Nuclear Weapon States (NWS) baik secara langsung maupun tidak langsung, Non-Nuclear Weapon States (NNWS) pun dilarang untuk mengembangkan atau menerima bantuan dalam rangka mengembangkan senjata nuklir atau bahan peledak nuklir. Di mana Korea Utara bukan termasuk di dalam Nuclear Weapon States (NWS), yang tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan teknologi nuklir. Setiap Non-Nuclear Weapon States (NNWS) dibawa kendali traktat dilarang untuk menerima perlindungan (safeguard), sebagaimana kesepakatan untuk di negosiasikan dan di putus oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) berdasarkan anggaran dasar International Atomic Energy Agency (IAEA). Tujuannya yaitu untuk adanya verifikasi pemenuhan dari kewajiban terhadap Non-Nuclear Weapon States (NNWS) dengan maksud mencegah pengalihan energi nuklir atau bahan peledak nuklir lainnya, Serta pengontrolan terhadap setiap penyediaan sumber dan peralatan atau bahan khusus yang dirancang atau di persiapkan untuk memproses, penggunaan atau produksi material yang di kirim oleh Non-Nuclear Weapon States (NNWS) untuk tujuan damai. Sedangkan tujuannya yang lain dibentuknya perlindungan atau safeguard yaitu untuk menghindari adanya hambatan perkembangan ekonomi dan teknologi para penandatanganan Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) atau kerja sama internasional dalam kegiatan pengembangan tenaga nuklir demi perdamaian, tujuan ini pun sesuai dengan Statuta IAEA Pasal IV (C). Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) pun tidak mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran pengembangan teknologi nuklir. Perjanjian hanya mengatur Negara pemilik teknologi nuklir yang terikat oleh perjanjian untuk bernegosiasi atas langkah-langkah yang berkaitan dengan penghentian senjata nuklir dan pelucutan senjata dengan itikad baik. Hal yang sama pun berlaku pada perjanjian tentang pelucutan senjata dibawa kontrol dunia internasional. Mengikatnya Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) sebagai sumber hukum dalam mengawasi pengembangan program tenaga nuklir yang dilakukan oleh suatu Negara peserta perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi setiap anggota perjanjian tersebut. Negara dapat terikat kedalam perjanjian melalui beberapa cara menurut Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) seperti misalnya: Negara tersebut menyatakan keikutsertaanya kedalam perjanjian; Melalui persetujuan oleh negara penandatanganan traktat; Traktat mulai berlaku pada tanggal penyimpanan bukti ratifikasi atau kesepakatan mereka.

Sejak konferensi Nucl

ear Non-Proliferation Treaty (NPT) Pada Tahun 1995 International Atomic Energy Agency (IAEA) pun menetapkan tiga komisi yang dapat menjangkau Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), yaitu: Komisi Utama 1: Penanganan keamanan dan pelucutan senjata. Komisi ini bertugas untuk meninjau ulang pasal 1 dan II Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) tentang komitmen non-proliferasi negara pendukung. Komisi Utama II: Penanganan zona bebas nuklir, perlindungan, dan Non-Proliferasi. Komisi ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan pasal III (verifikasi dan perlindungan International Atomic Energy Authority (IAEA) atas semua kawasan dunia), pasal I dan II (komitmen non-proliferasi yang berkaitan dengan verifikasi nuklir demi perdamaian), dan pasal VII (penciptaan zona bebas nuklir). Komisi Utama III: Penggunaan energi nuklir demi perdamaian. Komisi

ini bertugas untuk memeriksa pelaksanaan pasal III (pencegahan keterhambatan perkembangan teknologi dan ekonomi negara-negara pendukung Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)), pasal IV (promosi penggunaan energy nuklir untuk perdamaian), dan pasal V (pemakaian nuklir) dan paragraf pembukaan

<https://www.state.gov/t/isn/trty/16281.htm>

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).Maka untuk dapat menghadapi hal tersebut International Atomic Energy Agency (IAEA) menerapkan empat model pengawasan demi mencegah pelanggaran penggunaan nuklir untuk kepentingan selain damai. Hal tersebut dilakukana dengan cara penerapan dari

<https://www.state.gov/t/isn/trty/16281.htm>

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT):Inspeksi Ad Hoc, infeksi ini berupa verifikasi atas laporan negara yang menandatangani

Referenced: **0,02%** in: <http://www.globalissues.org/article/698/north-korea-and-nucl...>

id: **95**

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

Inspeksi ini juga meliputi pengawasan atas perdagangan bahan-bahan nuklir dunia internasional.Inspeksi Rutin, inspeksi ini adalah inspeksi yang sering dilakukan. Inspeksi ini terbatas pada fasilitas nuklir atau tempat yang memiliki bahan-bahan nuklir.

Namun pencegahan terhadap Pelanggaran pengembangan energi nuklir untuk kepentingan militer bukan hanya dilakukan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA).

Referenced: **0,03%** in: <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/898...>

id: **96**

Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB

)-pun ikut serta dalam mengeluarkan resolusi-resolusi yang terkait dengan pengembangan tenaga nuklir.Dewan Keamanan PBB (

Security Council) merupakan salah satu organ penting PBB yang bertindak sebagai pembentuk, penjaga dan pengawas perdamaian dan keamanan internasional yang memiliki wewenang didalam membangun operasi peace keeping, membentuk sanksi-sanksi internasional bagi negara yang dianggap melakukan pelanggaran, serta memiliki wewenang didalam melakukan aksi militer dalam melancarkan operasi peace building serta peace keeping berdasarkan apa yang telah diagendakan. Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB harus disesuaikan dengan Piagam PBB yang telah ditetapkan sebagai dokumen konstitusional, yang menyangkut pembagian kekuatan dan fungsi diantara masing-masing organ PBB. Berdasarkan pada Pasal 6 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan prosedur dan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan konflik yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu prosedur tersebut ialah menetapkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang dikeluarkan

Referenced: **0,04%** in: <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/898...>

id: **97**

oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB

) terkait pelanggaran pengembangan tenaga nuklir yaitu:Tabel 4.

2 Tiga Resolusi Dewan Keamanan PBBNo.

Resolusi No.

Tentang

Isi

1.

1718

Uji coba pelun-curan rudal nuklir Korea Utara pada 9 Oktober 2006.

Meminta Korea Utara tidak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik, dan menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya.

2.

1874

Uji coba pelun-curan rudal nuklir Korea Utara pada 25 Mei 2009.

Menuntut Korea Utara untuk tidak melakukan uji coba nuklir

lagi

Plagiarism detected: **0,04%** <https://internasional.kompas.com/re...>

id: **98**

atau peluncuran apapun yang menggunakan teknologi peluru

kendali balistik.3.

2087

Peluncuran satelit Korea Utara untuk ilmu pengetahuan pada 12 Desember 2012.

Melarang semua perdagangan

Referenced: **0,04%** in: <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/898...>

id: **99**

produk yang juga memiliki penggunaan militer, meningkatkan

pengeledaham kapal-kapal yang masuk pelabuhan Korea Utara,

Referenced: **0,04%** in: <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/898...>

id: **100**

memantau semua perdagangan yang dibayar dengan uang tunai, dan mendesak Korea Utara untuk dapat mematuhi resolusi sebelumnya. Dari tabel di atas berhubungan dengan uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara, Dewan Keamanan PBB pernah mengeluarkan beberapa resolusi antara lain sebagai berikut: 1.

Plagiarism detected: 0,04% <https://www.bbc.com/indonesia/berit...>

id: 101

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun

2006

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1718 pada 14 Oktober 2006 setelah Korea Utara menjalankan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006. Resolusi ini meminta Korea Utara tak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB memberlakukan larangan ekspor dan impor untuk tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, rudal atau sistem rudal, serta jenis senjata lainnya. Negara anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir. Namun Korea Utara secara tegas menolak sanksi yang telah diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Menurut Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Pak Gil Yon, Dewan Keamanan PBB telah menerapkan standar ganda. Badan tertinggi PBB telah memberlakukan embargo keuangan dan militer yang keras terhadap Korea Utara. Akibat adanya tekanan dari Amerika Serikat, Resolusi 1718 disahkan setelah para utusan negara anggota Dewan Keamanan PBB melakukan pembicaraan intensif selama beberapa jam. Akan tetapi Rusia dan Cina merasa keberatan dengan opsi militer yang dicantumkan dalam resolusi usulan Amerika Serikat tersebut. Sebagai hasil dari rasa keberatan Cina atas opsi militer yang akan diterapkan ke Korea Utara, maka opsi militer tersebut akhirnya dicabut dari rancangan resolusi. Namun, resolusi tetap memberlakukan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan kepada pejabat dan keluarga pejabat Korea Utara. Selain AS yang gencar didalam mengeluarkan resolusi ini, Jepang menyambut Resolusi Nomor 1718 dengan menjatuhkan beberapa sanksi tambahan kepada Korea Utara.

Jepang merasa perlu untuk memberikan sanksi tambahan mengingat The Founding Father Korea Utara yang merupakan mantan seorang pejuang gerilyawan yang anti terhadap Jepang. Jepang merasa khawatir dengan adanya peningkatan kekuatan militer dari Korea Utara karena sebagai negara yang dekat dengan Korea Utara, Jepang menyadari bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang dianggap lemah untuk melawan nuklir Korea Utara. Jepang memberikan sanksi tambahan agar Korea Utara tidak mampu mengembangkan program nuklirnya dengan melarang semua impor dari Korea Utara dan melarang kapal-kapal Korea Utara untuk berlabuh di Jepang. Pemberian sanksi kepada Korea Utara yang terwujud dalam

Plagiarism detected: 0,04% <https://www.bbc.com/indonesia/berit...>

id: 102

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun

2006 terkait uji coba peluncuran rudal Korea Utara mendapatkan kritikan dari beberapa diplomat negara anggota PBB. Dalam pernyataan resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB memerintahkan komite sanksi untuk menjalankan sanksi finansial dan pengetatan embargo senjata bagi Korea Utara, namun menurut beberapa diplomat, kinerja dari komite sanksi dianggap kurang baik. Mereka mengungkapkan bahwa komite sanksi belum menyusun daftar perusahaan yang seharusnya masuk kedalam daftar hitam PBB sehingga hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan Resolusi Nomor 1718 tidak berjalan dengan baik. Duta Besar AS, Susan Rice mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan segera menyusun dan menyerahkan daftar perusahaan yang seharusnya diikutsertakan kedalam resolusi ini agar dimasukkan kedalam daftar hitam PBB karena perusahaan tersebut dinilai membantu program rudal dan nuklir Korea Utara. Tuduhan dari anggota Dewan Keamanan PBB termasuk Jepang kepada Korea Utara mengenai upaya pengembangan senjata nuklir terus berlanjut. Hal ini dikarenakan

pada Selasa, 24 Februari 2009 Korea Utara memberikan pernyataan terbuka bahwa mereka siap meluncurkan satelit ke orbitnya. Pernyataan terbuka Korea Utara ini dipandang negara-negara tetangga dan AS sebagai uji coba rudal balistik. kendali jarak jauh, Taepodong 2 yang telah mengalami peningkatan kemampuan. Pernyataan dari Badan Teknologi Luar Angkasa Korea Utara disampaikan di tengah kekhawatiran internasional bahwa negara komunis itu sedang berupaya untuk menembakkan rudal paling mutakhir, Taepodong 2 yang bisa digolongkan sebagai pelanggaran terhadap

Plagiarism detected: 0,04% <https://www.bbc.com/indonesia/berit...>

id: 103

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun

2006. Akan tetapi apa yang dituduhkan oleh Dewan Keamanan PBB, mendapatkan bantahan dari Korea Utara karena Korea Utara sudah menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mengembangkan teknologi luar angkasa. Namun apa yang disampaikan oleh Korea Utara tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab pada masa lalu Korea Utara selalu menggunakan istilah pengembangan program luar angkasa atau peluncuran satelit untuk menyembunyikan usaha uji coba rudal. Sebagai respon atas peluncuran rudal tersebut, Pemerintah Jepang telah bersiaga penuh untuk menghadapi keadaan darurat dalam bentuk apapun. Jepang akan mengamati dari

dekat terkait peluncuran rudal tersebut, karena menurut Jepang apabila peluncuran tersebut berhasil, maka Korea Utara akan mempunyai rudal dengan jarak tempuh 6.700 km yang secara khusus mampu mencapai wilayah pantai AS. Jepang yang merasa khawatir dengan peluncuran rudal Taepodong 2, terus mengerahkan

Pasukan Bela Diri untuk melacak jejak rudal Korea Utara saat rudal tersebut melintasi wilayah Jepang. Korea Utara memperingatkan bahwa segala macam upaya yang digunakan untuk menembak jatuh rudal tersebut akan dipandang sebagai tindakan perang karena Pyongyang bersikukuh bahwa rudal itu membawa satelit komunikasi eksperimental. Jepang dan AS segera meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB digelar karena rudal tersebut diluncurkan dari kompleks situs peluncuran rudal Korea Utara yaitu sebuah fasilitas militer Musudan-ri di bagian timur laut Korea Utara. Atas adanya tuntutan dari Jepang terhadap Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan sidang darurat, maka Dewan Keamanan PBB mengabulkan permintaan Jepang untuk menggelar sidang darurat di New York. Menurut Jepang, rudal tersebut lepas landas menjelang tengah hari waktu setempat dalam rentang waktu peluncuran yang telah diumumkan sebelumnya. Rudal tersebut melintasi Jepang ke arah Samudera Pasifik akan tetapi Jepang tidak menghadang rudal tersebut karena dianggap belum mengancam wilayahnya. Tuduhan yang diberikan oleh Jepang dibantah oleh Korea Utara dengan memberikan pernyataan bahwa apa yang diluncurkan oleh Korea Utara merupakan sebuah satelit yang akan memancarkan data dan rekaman Song of General Kim Il Sung dan Song of General Kim Jong Il untuk mengenang pemimpin Korea Utara dan putranya. Pada 25 Mei 2009, Korea Utara kembali meluncurkan rudal bawah tanah yang menyita perhatian serta menyebabkan kemarahan dunia internasional, dengan begitu adanya ancaman yang keras terhadap perdamaian dan ketentraman negara lain secara nyata telah ditunjukkan oleh Korea Utara. Oleh sebab itu, Dewan Keamanan PBB diminta agar Korea Utara dijatuhkan sanksi berdasarkan Bab VII Piagam PBB yang mengatur mengenai

Quotes detected: **0,02%** in quotes:

id: **104**

"ancaman terhadap ketentraman"

dan

Quotes detected: **0,02%** in quotes:

id: **105**

"tindakan untuk melakukan agresi"

. Akhirnya, embargo yang terjadi pada Korea Utara yang berujung pada semakin diisolasi dari pergaulan bangsa-bangsa semakin gencar. Menurut laporan Perwakilan Energi Atom Internasional bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah menciptakan konflik keamanan yang cukup serius dan juga telah mengancam rejim anti pengembangbiakan bahan nuklir, tidak hanya pada kawasan Asia Timur tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional. Nuklir Korea Utara merupakan suatu kegiatan yang lebih dari militerisme secara umum, program nuklir Korea Utara dianggap sebagai suatu alat untuk mempertahankan kelangsungan bangsa. Melihat adanya peningkatan dalam pengembangan nuklir Korea Utara, Jepang, Amerika Serikat dan Korea Selatan meyakini bahwa Korea Utara telah melakukan uji coba rudal balistik jarak jauh, bukan satelit. Jepang yang didukung oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan akhirnya berhasil mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi lebih ketat lagi kepada Korea Utara karena telah terbukti melanggar Resolusi Nomor 1718 Tahun 2006 yang melarang segala bentuk uji coba dan peluncuran rudal. 2. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 Tahun 2009 Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara pada Jumat, 12 Juni 2009 mengesahkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874, yang memperkeras sanksi untuk Korea Utara atas perbuatannya dalam

Plagiarism detected: **0,04%** <https://internasional.kompas.com/re...> + 4 more resources!

id: **106**

melakukan uji coba nuklir pada 25 Mei

2009. Dalam Resolusi 1874, Korea Utara dituntut oleh Dewan Keamanan PBB untuk tidak lagi melakukan

Plagiarism detected: **0,04%** <https://internasional.kompas.com/re...>

id: **107**

peluncuran apapun yang menggunakan teknologi peluru kendali

balistik ataupun uji coba nuklir. Atas uji coba nuklir yang dilakukan pada 25 Mei 2009, Dewan Keamanan PBB mengancam Korea Utara yang juga merupakan pelanggaran terhadap

Plagiarism detected: **0,03%** <https://internasional.kompas.com/re...> + 2 more resources!

id: **108**

Resolusi 1718 tahun 2006 yang dikeluarkan

Dewan Keamanan PBB setelah

Referenced: **0,03%** in: http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_0...

id: **109**

Korea Utara melakukan uji coba nuklir

yang pertama. Sebelumnya dalam Resolusi 1718, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi embargo perdagangan, keuangan terbatas dan sebagian serta senjata terhadap Korea Utara juga melarang

Plagiarism detected: **0,04%** <https://internasional.kompas.com/re...> + 2 more resources!

id: **110**

melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program

rudal dan senjata atom. Dewan Keamanan PBB mempertajam larangan bagi Korea Utara

Plagiarism detected: **0,03%** <https://internasional.kompas.com/re...>

id: **111**

untuk melakukan ekspor-impor senjata, termasuk

helikopter penyerang, kendaraan perang lapis baja, kapal perang, sistem artileri kaliber besar, dan proyektil melalui Resolusi 1874 tahun 2009. PBB mendorong Negara-negara anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap pesawat dan kapal-kapal laut milik Korea Utara yang dicurigai membawa nuklir serta

Plagiarism detected: 0,03% <https://internasional.kompas.com/re...> + 2 more resources!

id: 112

bahan-bahan lainnya yang dilarang oleh PBB adalah

Plagiarism detected: 0,05% <https://internasional.kompas.com/re...> + 2 more resources!

id: 113

tindakan Dewan Keamanan yang dianggap paling keras dalam menerapkan

dan memberikan sanksi terhadap Korea Utara. Tetapi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 Tahun 2009 menjadi kurang efektif karena Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB cenderung melindungi Korea Utara dikarenakan adanya kepentingan politik dan ekonomi dari kedua negara tersebut. Cina sebagai sekutu tradisional Korea Utara menunjukkan sikap positif terhadap Kepemimpinan Kim Jong Un dengan memberi bantuan kepada Korea Utara berupa pangan dan minyak sejumlah 500 ribu ton bahan makanan dan 250 ribu ton minyak mentah. Cina sebagai sekutu terdekat Korea Utara merupakan donatur utama pangan yang berjumlah 90% dan minyak yang berjumlah 80%. Bantuan ini diberikan mengingat kondisi perekonomian Korea Utara yang sangat lemah. Selain memberikan bantuan berupa pangan dan minyak, Cina juga mendorong Korea Utara untuk mengadopsi gaya reformasi ekonomi Cina agar melakukan reformasi perekonomian karena ekonomi Korea Utara sangat kurang. Kim Jong Un mulai melakukan reformasi ekonomi pada Korea Utara setelah ia melakukan kunjungan negara yang pertama di Cina pada awal Agustus 2012.

Kim Jong Un mengatakan akan mengikuti langkah reformasi Cina yaitu dengan mengembangkan dan meningkatkan ekonomi agar rakyat Korea Utara bisa hidup bahagia dan sejahtera. Apa yang dilakukan oleh Kim Jong Un menjadi sangat berbeda dengan kebijakan otoriter Kim Jong Il terhadap rakyatnya. Korea Utara mulai melakukan reformasi ekonomi dengan menerapkan sistem insentif dan mengizinkan keluarga rumah tangga untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan volume hasil produksi mereka. Langkah-langkah reformasi tersebut memungkinkan adanya otonomi yang lebih besar bagi perusahaan dan pabrik yang ada di Korea Utara. Selain melakukan reformasi ekonomi terhadap negaranya, Korea Utara juga meningkatkan hubungan dengan Cina melalui hubungan kerja sama bilateral. Wakil ketua Komite Pertahanan Nasional Korea Utara, Jang Sung-taek melakukan kunjungan ke Cina untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara Korea Utara dan Cina. Kunjungan Jang ke Cina pada tanggal 13 hingga 18 Agustus 2012 menarik perhatian yang sangat besar karena kunjungan itu merupakan kunjungan pejabat tinggi Korea Utara pertama ke Cina sejak rejim Kim Jong-un memimpin. Pada pertemuan tersebut, Jang sepakat bekerja sama dengan Cina untuk menangani pengembangan proyek bersama di zona ekonomi khusus, Raseon dan daerah di sekitar Hwanggeumyeong dan pulau Wihwa serta bertemu dengan para pejabat tinggi Cina, termasuk Presiden Cina Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao. Dalam hal peluncuran rudal dan uji coba nuklir Korea Utara, Cina sebagai sekutu utama Korea Utara mengimbau kepada semua pihak agar menahan diri dan memberikan sikap positif seperti menekankan mekanisme diplomasi sebagai alat yang rasional untuk menyelesaikan masalah. Bukan dengan memperlihatkan sikap negatif yang semakin menambah permasalahan seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya serta PBB. Upaya diplomasi Cina untuk menyelesaikan permasalahan di Semenanjung Korea adalah dengan mendorong Korut untuk kembali ke six party talks. Cina mengimbau agar negara-negara anggota six party talks seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dunia dan mendorong Korea Utara menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea. Hal itu diwujudkan Cina dengan mengadakan pertemuan pada 30 Juli 2012 dan 3 Agustus 2012 dengan Korea Utara untuk membicarakan perjanjian denuklirisasi Korea Utara dan mendorong Korea Utara agar kembali ke meja perundingan enam negara agar permasalahan terkait nuklir dapat diselesaikan dengan adanya hukum tertulis yang diakui oleh dunia internasional. 3. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2087 Tahun 2013 Pada tanggal 12 Desember 2012

Referenced: 0,05% in: <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/898...>

id: 114

kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA),

mengkonfirmasi bahwa Korea Utara meluncurkan dan mengorbitkan satelit Kwangmyongsong 3 versi kedua yang bertujuan menjunjung tinggi warisan Kim Jong Il yang meninggal pada 17 Desember 2011 yang digunakan untuk tujuan damai serta ilmu pengetahuan. Peluncuran rudal tersebut langsung mendapatkan respon dari Dewan Keamanan PBB karena menurut Dewan Keamanan PBB, Korea Utara kembali telah melanggar resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu

Plagiarism detected: 0,04% <https://www.bbc.com/indonesia/berit...>

id: 115

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun

2006 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 Tahun 2009. Tanggal 23 Januari 2013 Dewan Keamanan PBB secara resmi mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 sebagai tanggapan terhadap peluncuran rudal yang diklaim Korea Utara sebagai satelit untuk ilmu pengetahuan tersebut pada tanggal 12 Desember

Referenced: 0,21% in: <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/898...>

id: 116

2012. Resolusi ini tidak hanya mengulangi sanksi-sanksi yang tercantum dalam resolusi-resolusi sebelumnya, tetapi juga antara lain melarang perdagangan semua produk yang juga memiliki penggunaan militer, meningkatkan penggeledahan kapal-kapal yang akan masuk pelabuhan Korea Utara, memantau semua perdagangan yang dibayar dengan uang

tanai, serta mendesak Korea Utara untuk dapat mematuhi resolusi yang telah dikeluarkan sebelumnya dan menanggalkan semua senjata nuklir serta program nuklirnya. Sehingga dapat disimpulkan dari alasan Dewan Keamanan PBB yang secara tegas mengeluarkan resolusi-resolusi atas uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara. Dimana pelarangan tersebut dilakukan bukan semata hanya karena Korea tidak memenuhi kualifikasi hukum untuk memuat rudal balistik, namun karena pengembangan rudal balistik untuk kepentingan nuklir tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan damai. Apalagi jika menelaah kembali pada Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dimana Korea utara bukanlah Nuclear Weapon States (NWS), sehingga status hukum uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara yang melintasi wilayah kedaulatan Negara Jepang adalah illegal apalagi jika menelaah dari garis wilayah kedaulatan Negara lain. 4.2 Akibat Hukum Terhadap Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara yang Melintas di Atas Wilayah Kedaulatan Negara Jepang Pada dasarnya, pesawat suatu negara tidak diperbolehkan melintas diatas ruang udara wilayah negara lain. Tidak ada pesawat yang bisa terbang di atas wilayah lain atasnya negara atau tanah tanpa otorisasi sebelumnya. Ini berarti merupakan pelanggaran atas wilayah udara Negara lain pada setiap penerbangan dilakukan. Dalam dunia militer wilayah udara memiliki beberapa kelebihan untuk menyerang, yakni kecepatan, jangkauan, surprise dan penetrasi, dapat dioptimalkan melalui media udara menggunakan pesawat. Hal itu yang menjadikan ruang udara sebagai wilayah yang tertutup. Sifat tertutup ruang udara nasional itu dapat dipahami mengingat ruang udara sebagai media gerak amatlah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan Negara kolong. Keuntungan-keuntungan serangan militer seperti kecepatan (Speed), jangkauan (range), pendadakan (surprise), penyusupan (penetration) dapat dilakukan dengan optimal hanya melalui media udara dengan pesawat udara. Hal ini menjadikan setiap Negara menggunakan standar penjagaan ruang udara nasionalnya secara ketat dan kaku. Hak lintas demi pihak asing seperti terdapat di laut teritorial suatu negara tidak di kenal di ruang udara nasional karena sifat yang ketat dan kaku tersebut. Ketika suatu negara melanggar suatu resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maka negara tersebut dapat diberikan sanksi baik secara militer maupun non militer. Hal tersebut diatur pada pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Pasal 41 piagam PBB berbunyi:

Quotes detected: **0,35%** in quotes:

id: 117

" The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations"

. Dalam pasal itu diatur tentang tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer. Tindakan tersebut meliputi tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan darat, laut, udara, pos, dan telegraf, radio juga alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Apabila usaha yang didasarkan pada Pasal 41 Piagam PBB tidak berhasil maka akan diambil tindakan berdasarkan pasal 42 piagam PBB yang menyebutkan:

Quotes detected: **0,34%** in quotes:

id: 118

" Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations"

. Dalam Pasal 42 menentukan bila usaha yang didasarkan pasal 41 tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan darat, laut, udara yang mungkin diperlukan

Plagiarism detected: **0,03%** <https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan...>

id: 119

untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional.

Hal ini bertujuan untuk menunjukkan power of enforcement dari Dewan Keamanan kepada negara - negara yang terlibat sengketa internasional untuk mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB demi terjaganya keamanan dan perdamaian internasional. 4.2.1 Ketentuan Menurut Hukum Udara Internasional Secara umum rudal balistik merupakan bagian dari perlengkapan militer bagi negara yang memilikinya. Maka sehubungan dengan hal itu dalam kajian hukum internasional pengaturan tentang rudal balistik ini dimasukkan pada bagian tentang pengaturan pesawat negara. Karena belum adanya instrumen khusus yang membahas mengenai rudal balistik Konferensi Paris 1910

membahas mengenai perbedaan antara

Plagiarism detected: **0,03%** <http://repository.usu.ac.id/bitstre...> + 3 more resources!

id: 120

pesawat udara sipil dan pesawat udara

militer yang dikategorikan ke dalam pesawat udara negara, namun konferensi tersebut tidak berhasil mengesakan konvensi internasional mengenai pengaturan penerbangan internasional sehingga tidak berhasil merumuskan perbedaan

Plagiarism detected: **0,04%** <http://repository.usu.ac.id/bitstre...> + 3 more resources!

id: 121

pesawat udara sipil dan pesawat udara Negara

secara formil. Kemudian pada tahun 1919, telah berhasil mengesakan Konvensi Internasional dengan judul Convention Relating to Regulation of Aerial Navigation, di Paris. Dalam konvensi tersebut telah dirumuskan secara formal perbedaan antara

Plagiarism detected: **0,03%** <http://repository.usu.ac.id/bitstre...> + 3 more resources!

id: 122

pesawat udara sipil dan pesawat udara

negara. Pasal 30 Konvensi Paris 1919 mengatakan bahwa

Plagiarism detected: **0,03%** <https://id.wikisource.org/wiki/Unda...> + 2 more resources!

id: 123

pesawat udara negara adalah pesawat udara

militer, pesawat udara yang semata-mata untuk pelayanan public (public services) misalnya, pesawat udara militer, polisi dan bea cukai. Pesawat udara sipil adalah pesawat selain pesawat udara militer, polisi dan bea cukai. Perbedaan kedua jenis pesawat udara ini berdasarkan hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Paris 1919. Pengaturan lebih jelas terdapat dalam Pasal 32 yang berbunyi:

Quotes detected: **0,11%** in quotes:

id: 124

"No military aircraft of a contracting states shall fly over the territory of another Contracting State nor land thereon without special authorization (permission)."

Dijelaskan bahwa pesawat udara militer (

Plagiarism detected: **0,06%** <http://repository.usu.ac.id/bitstre...> + 2 more resources!

id: 125

Negara) tidak mempunyai hak untuk melakukan penerbangan di atas wilayah Negara anggota

Konvensi Paris 1919. Sedangkan pesawat udara sipil di waktu damai mempunyai hak untuk melakukan penerbangan lintas damai

Plagiarism detected: **0,03%** <http://hidayataviasi.blogspot.com/2...>

id: 126

di atas wilayah Negara anggota lainnya,

namun demikian wilayah Negara tersebut tidak berlaku untuk pesawat udara sipil yang melakukan dinas penerbangan internasional berjadwal maupun pesawat udara Negara. Hal ini berarti pesawat udara militer tidak dapat dikenakan ketentuan hukum Negara lain yang berlaku seperti halnya terhadap pesawat udara sipil. Tambahan pula, awak pesawat udara militer memperoleh manfaat dari hak imunitas di dalam yurisdiksi kedaulatan Negara teritorial lain hanya sepanjang tindakan dan sikapnya itu sesuai dengan apa yang menjadi misinya. Jika terjadi sengketa berkaitan dengan imigrasi, bea cukai, atau karantina, maka hak tuan rumah hanya terbatas pada meminta pesawat udara Negara tersebut untuk meninggalkan wilayahnya.

Ketentuan-ketentuan penerbangan internasional (termasuk perbedaan pesawat udara sipil dengan pesawat udara Negara) dalam Konvensi Paris 1919, diambil alih oleh Konvensi Havana 1928, yang kemudian kedua konvensi tersebut dicabut oleh Pasal 80 Konvensi Chicago 1944. Ketentuan perbedaan pesawat udara sipil dengan pesawat udara negara dalam Konvensi Chicago 1944 tercantum dalam Pasal 3 (c). Menurut pasal tersebut, pesawat udara sipil adalah selain daripada pesawat udara Negara, sedangkan yang dimaksud

Plagiarism detected: **0,04%** <https://id.wikisource.org/wiki/Unda...> + 2 more resources!

id: 127

pesawat udara Negara adalah pesawat udara yang dipergunakan

untuk militer, polisi dan bea cukai.

Plagiarism detected: **0,06%** <http://repository.usu.ac.id/bitstre...> + 2 more resources!

id: 128

Pesawat udara negara tidak mempunyai hak melakukan penerbangan di atas wilayah Negara

anggota. Sebaliknya menurut Pasal 5 Konvensi Chicago 1944, pesawat udara selain pesawat udara militer, polisi dan bea cukai yang melakukan penerbangan internasional tidak berjadwal dapat melakukan di atas wilayah Negara anggota tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu. Dalam praktik, ketentuan pasal 5 ini tidak dapat dilaksanakan karena setiap Negara berdasarkan paragraph 2 dapat mengenakan persyaratan-persyaratan tertentu yang berat dilaksanakan. 4.2.2 Batas Wilayah Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dalam Konvensi Chicago pasal 1 menyebutkan bahwa

Quotes detected: **0,1%** in quotes:

id: 129

"setiap negara peserta mengakui bahwasanya setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak di wilayah udara di atas teritorialnya"

. Adapun suatu usaha untuk memastikan status hukum ruang udara tersebut jelas menyatakan pendirian negara-negara sebelumnya tentang adanya hak kedaulatan itu. Penentuan batas wilayah ruang udara secara

langsung adalah hal yang menjadi masalah. Namun telah di sebutkan jika

Plagiarism detected: **0,03%** <http://repository.unpas.ac.id/2170/...>

id: 130

kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga

dimensi. Tiga dimensi dari kedaulatan teritorial terdiri dari tanah (daratan) yang mencakup segala yang ada di bawah dan di atas tanah tersebut. misalnya kekayaan tambang dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah tersebut, laut dan udara. Tapi tidak semua negara memiliki wilayah perairan (laut), yaitu yang disebut sebagai negara-negara tertutup (landlocked States), seperti Laos, Kongo, Nigeria, dsb. Sedangkan yang memiliki lengkap tiga dimensi adalah, misalnya, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, India, Pakistan, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Australia, Cina, Korea, Jepang, dsb. Dengan demikian, tidak semua negara memiliki wilayah tiga dimensi (wilayah daratan, perairan, dan ruang udara) dan tidak semua negara memiliki wilayah perairan (laut), namun tidak satu pun negara di dunia ini yang tidak memiliki wilayah daratan dan ruang udara. Prinsipnya bahwa

Quotes detected: **0,04%** in quotes:

id: 131

"setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif"

ini kemudian menjadi pedoman bagi negara-negara dalam pengaturan tentang kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayahnya dan dalam Hukum Internasional di bidang penerbangan. Pedoman pengaturan tentang kedaulatan negara di ruang udara tersebut sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 pasal 2 yang menjelaskan mengenai teritorial/wilayah yang dijelaskan bahwa

Quotes detected: **0,09%** in quotes:

id: 132

"wilayah darat dan perairan, laut teritorial yang terletak padanya berada di bawah kedaulatan. perlindungan atau mandat dari negara"

. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Konvensi Chicago 1944 tidak secara tegas mengatur kedaulatan udara di atas laut teritorial. Pada Konvensi Jenewa 1958 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut pasal 2 ayat (2) terdapat beberapa hal untuk menentukan batas ruang udara di atas perairan teritorial. Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis pangkal menurut Pasal 3 Konvensi PBB. Khususnya untuk Jepang, karena hanya peserta konvensi PBB maka batas kedaulatan ruang udara di atas laut teritorial adalah 12 mil, sedangkan negara-negara lain batas tergantung konvensi yang di ratifikasi. Konvensi PBB tentang Hukum Laut berlaku 12 mil. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kedaulatan negara di ruang udara adalah sama luas dengan kedaulatan di darat atau di perairan. Artinya, kedaulatan negara di ruang udara secara horizontal adalah melekat dan sama luas dengan di bawahnya (kedaulatan di darat maupun di perairan). Sedangkan hingga saat ini belum bisa diputuskan kedaulatan sebuah Negara secara vertical karena belum ada konvensi internasional yang mengatur dimana angkasa dimulai dan dimana ruang udara berakhir. Belum ada kata sepakat secara internasional walaupun banyak usulan dikemukakan untuk menentukan batas ruang udara dengan ruang angkasa seperti misalnya batas ruang udara dengan angkasa ditentukan oleh atmosfer paling dari permukaan bumi atau penentuan secara tegas jarak tertentu dari permukaan bumi. Penentuan batas antara udara dan angkasa tersebut sudah merupakan agenda pembahasan oleh komite angkasa yang dimaksudkan untuk mengetahui secara konkret batas ruang udara, sehingga pelanggaran-pelanggaran kedaulatan suatu negara bisa diminimalkan. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan dimana pesawat terbang suatu Negara yang tanpa izin memasuki Negara lain baik pesawat terbang sipil ataupun pesawat terbang militer. Kontrol dan penggunaan atas wilayah udaranya hanya menjadi hak yang penuh dan utuh dari negara kolongnya. Hingga kini belum ada perjanjian internasional yang secara jelas menetapkan jarak ketinggian kedaulatan masing-masing negara terhadap ruang udara/angkasa di atas wilayahnya. Pada umumnya hanya disebutkan:

Quotes detected: **0,06%** in quotes:

id: 133

"berdaulat penuh atas ruang udara dan angkasa di atas wilayah teritorialnya"

atau seperti pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang berbunyi:

Quotes detected: **0,05%** in quotes:

id: 134

"every high contracting parties has a full and exclusive sovereignty"

. Dan pasal 1 Konvensi Chicago yang mencantumkan:

Quotes detected: **0,06%** in quotes:

id: 135

"full and complete sovereignty on the air space over its territory"

. Jika kita mengaji klaim-klaim (tuntutan) atau protes yang pernah diajukan sehubungan dengan penggunaan ruang udara/angkasa di atas wilayah suatu negara oleh pesawat udara atau peralatan ruang angkasa dari negara lain, maka batas paling tinggi adalah sampai garis edar Orbit Geostasioner (Geostationery Orbit). Misalnya, ketika Tonga (suatu negara pulau kecil di kawasan Pasifik Selatan) memprotes bergesernya koordinat garis edar Satelit Palapa B1 (milik Indonesia) pada GSO di atas wilayah Indonesia ke koordinat yang berada di atas wilayah Tonga. Kalau klaim atau protes terhadap melintasnya pesawat udara asing, baik pesawat sipil dan komersial (angkutan penumpang dan barang/kargo) maupun pesawat tempur, sudah sering terjadi. Sehingga batas kedaulatan sampai ketinggian perlintasan di udara oleh pesawat terbang

sudah jelas diterima secara global dan internasional. Sedangkan yang lebih tinggi dari pada ketinggian lalu lintas penerbangan adalah sampai batas penempatan satelit-satelit pada GSO (Geostationery Orbit). GSO letaknya adalah sekitar 35.870 km dari permukaan bumi (permukaan air laut).Sehubungan dengan hal tersebut, ruang udara nasional suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing atau pun rudal untuk keperluan militer.

Diterimanya prinsip utuh dan penuh

Plagiarism detected: 0,04% <https://makaarim.wordpress.com/2008...>

id: 136

dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago

1944, menunjukkan bahwa wilayah udara setiap Negara dinyatakan tertutup (the air is closed) dan bukannya bebas terbuka (the air is free). The air is closed merupakan konsep yang dilandasi secara kuat oleh alasan pertimbangan keamanan Negara (security consideration). Ruang udara nasional bukan berarti tertutup dari penerbangan pesawat udara asing seperti yang terdapat pada konsep kedaulatan Negara di ruang udara. Meningkatkan interdependensi antar bangsa dan negara memaksa Negara-negara untuk saling mempersatukan kedaulatan nya di ruang udara untuk memperoleh kebebasan-kebebasan di ruang udara (freedom of the air) serta kebutuhan untuk melayani jasa penerbangan internasional. Kesadaran negara-negara akan sifat khusus dari potensi penggunaan pesawat udara sebagai alat utama sistem senjata teknologi. Terlihat bahwa ruang udara dapat dijadikan media serangan-serangan militer, suatu hal yang sangat rawan. Hal ini juga yang mendorong setiap negara menggunakan standar penjagaan secara ketat dan kaku terhadap ruang udara wilayahnya. Pelanggaran terhadap ruang wilayah udara nasional sering kali diberikan penindakan dengan kekerasan senjata. Penindakan tersebut dapat dibenarkan karena negara memiliki otoritas penuh untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Jika kita lihat sejarahnya, setelah perang dunia pertama berakhir, disepakati

Plagiarism detected: 0,03% <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: 137

bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang

penuh dan utuh berdasarkan hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dimuat dalam Pasal 1

Plagiarism detected: 0,03% <https://makaarim.wordpress.com/2008...>

id: 138

Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago

1944 tersebut.Dalam hubungan ini, pengakuan kedaulatan di udara tidak terbatas pada negara anggota. Melainkan juga berlaku terhadap bukan negara anggota Konvensi Chicago 1944. Hal ini jelas dengan adanya istilah every state. Pasal 2 konvensi Chicago 1944 lebih menjelaskan lagi bahwa untuk keperluan Konvensi Chicago yang dimaksudkan adalah batas wilayah negara (state territory). Dengan demikian, secara tegas bahwa berlaku juga terhadap bukan negara anggota. Lebih lanjut walaupun tidak secara tegas disebutkan, semua negara mengakui bahwa tidak ada negara mana pun yang berdaulat di laut lepas (high seas). Lebih lanjut Konvensi Chicago 1944 juga tidak membuat pengertian apa yang dimaksudkan dengan

Quotes detected: 0,01% in quotes:

id: 139

"wilayah udara"

(airspace), namun demikian, pengertian tersebut dapat meminjam penafsiran Mahkamah Internasional (Permanent Court of International Justice) dalam kasus sengketa Eastern Greenland. Dalam kasus tersebut ditafsirkan The Natural meaning of the term is its geographical meaning, yaitu ruang di mana terdapat

Quotes detected: 0,01% in quotes:

id: 140

"udara (air)."

Lingkup yurisdiksi teritorial suatu negara diakui dan di terima oleh negara anggota Konvensi Chicago 1944 terus

Plagiarism detected: 0,05% <http://repository.unpas.ac.id/2170/...>

id: 141

ke atas sampai tidak terbatas dan ke bawah pusat

bumi sepanjang dapat di eksploitasi.Demi pertimbangan keamanan negara, penerapan hak kontrol ruang udara oleh suatu Negara dipergunakan dengan kadar keketatan yang berbeda antara penerapannya terhadap pesawat militer dan pesawat sipil Negara lain. Dalam Konvensi Paris 1919 maupun Konvensi Chicago 1944 hak kontrol terhadap pesawat militer asing adalah ketat dan maksimal dan tidak mengandung ketentuan-ketentuan perkecualian (Pasal 32 Konvensi Paris dan Pasal 3 (c) Konvensi Chicago 1944). Berbeda dengan hak kontrol terhadap pesawat udara sipil asing yang mengandung perkecualian-perkecualian.Dari uraian di atas jelaslah, bahwa bila diikuti prinsip-prinsip hukum sebagaimana dituangkan dalam konvensi-konvensi itu, maka dalam menangani kasus-kasus pelanggaran udara, negara-negara harus menetapkan kadar penerapan kontrol yang berbeda, antara perlakuan terhadap pesawat pelanggar (intruder) militer dan sipil. Tentunya terhadap pesawat militer, penggunaan kekerasan senjata atas dasar pertimbangan keamanan Negara menjadi hal yang lazim dan sangat wajar dilakukan, berbeda dengan pesawat sipil yang dengan cara apapun penggunaan kekerasan senjata tidak dapat dibenarkan. Hak kontrol negara yang keras dan maksimal atas wilayah udaranya seharusnya hanya ditujukan terhadap pesawat militer Negara lain, di mana faktor pertimbangan keamanan Negara menjadi alasan utamanya.Jika Memang rudal balistik atau pun pesawat militer ketahuan melakukan penerbangan di atas ruang udara negara lain tanpa izin ke suatu wilayah

udara, maka dalam 30 menit setelah di ketahui memasuki wilayah udara tanpa izin akan diberlakukan status alertfa atau peringatan awal oleh pusat pengontrol lalu lintas udara di negara tersebut, jika 30 menit kemudian tetap tidak ada kontak radio atau komunikasi apapun maka statusnya naik menjadi incerfa yaitu tindakan pengusiran dengan pengiriman 1 skuadron pesawat tempur tetapi belum diberi izin untuk melakukan serangan (dogfight) dan jika 30 menit kemudian tetap tidak ada perubahan maka statusnya akan menjadi distressfa yaitu perintah untuk menembak jatuh. Namun tahapan-tahapan ini bisa di persingkat dari alertfa menjadi distressfa jika pesawat penyusup tersebut langsung melakukan manuver menyerang dan melakukan baku tembak secara langsung. Sebagaimana pasal 1

Plagiarism detected: **0,03%** <https://makaarim.wordpress.com/2008...>

id: 142

Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago

1944 yang menyebutkan bahwa

Quotes detected: **0,1%** in quotes:

id: 143

"setiap negara peserta mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak di wilayah udara di atas teritorial nya"

, maka sebuah negara baik yang hanya memiliki wilayah teritorial darat maupun yang memiliki wilayah teritorial darat dan laut secara otomatis juga memiliki kedaulatan negara di ruang udara yang sama luas dengan wilayah dibawahnya yang bersifat penuh dan mutlak. Karena sifat penuh dan mutlak yang dimiliki oleh kedaulatan negara di ruang udara, maka negara yang memiliki kedaulatan udara tersebut tentu memiliki konsekuensi berkenaan dengan kedaulatan udara yang dimilikinya. Konsekuensi negara tersebut meliputi: 1. kekuasaan negara terhadap kedaulatan negara di ruang udara yang dikuasai nya.

2. tanggung jawab yang dipikul oleh negara selaku penguasa kedaulatan negara di ruang udara.

Terhadap kedaulatan udara yang dikuasai nya, negara berkuasa berkewajiban dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan kedaulatan negara di ruang udara dan bertanggung-jawab dalam hal keamanan baik itu menjaga keamanan nasional negara tersebut maupun menjaga keamanan secara internasional. Termasuk bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kedaulatan udara di wilayah negara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Konvensi Chicago 1944 menjelaskan mengenai teritorial/wilayah yang menjelaskan bahwa

Quotes detected: **0,09%** in quotes:

id: 144

"wilayah darat dan perairan, laut teritorial yang terletak padanya berada di bawah kedaulatan, perlindungan atau mandat dari negara"

4.2.3

Akibat Hukum Melintasnya Rudal Jelajah Di Wilayah Kedaulatan Udara Negara Lain Sebagaimana dijelaskan pada sub bab terdahulu bahwa melintasnya rudal jelajah seperti rudal jelajah milik Korea Utara yang melintasi Jepang merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia penerbangan karena walaupun tanpa bantuan reaksi udara, rudal jelajah tersebut dapat terbang dengan jarak yang jauh dan bermanuver sebagaimana pesawat udara yang dapat terbang karena adanya reaksi udara. Disamping itu

Plagiarism detected: **0,03%** <https://makaarim.wordpress.com/2008...>

id: 145

Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago

1944 sama sekali tidak mempersoalkan nya karena rudal jelajah dapat terbang bukan karena reaksi udara melainkan karena gaya tolak sehingga tidak terdapat aturan dalam kedua Konvensi tersebut mengenai ketentuan terbang dari rudal jelajah. Dan yang lebih fenomenal lagi adalah pada saat terbang melintasi negara lain, rudal jelajah tersebut membawa Hulu ledak (warhead) yang sangat berpotensi membahayakan keselamatan warga negara kolong jika terjadi kesalahan teknis lain yang mungkin terjadi. Dengan tidak adanya ketentuan mengenai aturan terbang rudal jelajah terutama pada saat melintasi kedaulatan udara negara lain, maka hal ini menimbulkan kerancuan pada akibat hukum yang ditimbulkan atas melintasnya rudal jelajah tersebut apakah dapat dikatakan Sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan udara ataukah tidak. Merujuk ketentuan pada pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 yang menyebutkan bahwasanya

Quotes detected: **0,1%** in quotes:

id: 146

"setiap negara peserta mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak di wilayah udara di atas teritorialnya"

, maka berdasarkan ketentuan tersebut. walaupun

Plagiarism detected: **0,04%** <https://makaarim.wordpress.com/2008...>

id: 147

dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago

1944 tidak diatur mengenai aturan terbang rudal jelajah,

Plagiarism detected: **0,03%** <https://makaarim.wordpress.com/2008...>

id: 148

Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago

1944 hanya mengatur mengenai ruang udara. Dalam Pasal 3 huruf c Chicago Covention 1944 menyatakan

Quotes detected: **0,16%** in quotes:

id: 149

"No state aircraft of a contracting State shall fly over the territory of another State or land thereon without authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof"

. Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pesawat militer tidak memiliki hak untuk melintasi ruang udara suatu negara. Sifat ruang udara nasional adalah tertutup baik bagi pesawat sipil maupun militer, sehingga di ruang udara nasional tidak mengenal adanya hak lintas damai pihak asing seperti pada wilayah laut. Semenjak dibentuknya UNCLOS 1982 kedaulatan wilayah udara Jepang mengalami pembaharuan, Ketentuan Pasal 53 konvensi tersebut menyatakan bahwa suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atas wilayahnya. Jepang sebagai negara kepulauan diwajibkan menyediakan alur laut kepulauan untuk jalur lintas damai untuk kapal asing di mana hal tersebut juga berlaku untuk pesawat asing baik sipil maupun militer di wilayah udara di atasnya. Melalui Alur Laut Kepulauan Jepang, pesawat militer asing diberikan hak untuk dapat melintasi wilayah udara Indonesia namun hanya sebatas penerbangan yang dilakukan secara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus- menerus, langsung dan secepat mungkin (Pasal 53 ayat (3) UNCLOS 1982). Pesawat militer asing diizinkan untuk melintas di atas wilayah ini tanpa memerlukan izin dari Pemerintah Jepang. Namun hanya untuk penerbangan militer untuk keperluan damai, bukan untuk uji coba rudal balistik seperti yang dilakukan Korea Utara. Karena melintasnya rudal jelajah di wilayah kedaulatan udara negara lain tidak dibenarkan, karena dengan terbang dan melintasnya rudal jelajah tersebut maka kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan menjadi tereduksi unsur penuh dan kemutlakannya. Maka jika demikian yang terjadi maka Korea Utara sebagai pemilik rudal jelajah yang melintasi negara Jepang yang juga merupakan negara peserta dalam Konvensi, tidak mengakui kedaulatan penuh dan mutlak di wilayah udara di atas teritorial Jepang. Dengan demikian maka Korea Utara telah melanggar kedaulatan udara Jepang karena tidak mengindahkan unsur penuh dan mutlak yang melekat pada kedaulatan udara Negara Jepang tersebut sebagaimana ketentuan pada pasal I Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Karena Jepang melakukan kerjasama pertahanan yang erat dengan Amerika Serikat, maka ketika Jepang mengamati aksi militer ilegal yang mengarah pada agresi tidak langsung oleh suatu negara, maka untuk menghadapi dan mengendalikan keadaan tindakan pencegahan harus segera diambil sedini mungkin. Jepang harus memiliki struktur pertahanan untuk dapat segera merespon berbagai tipe dan skala agresi yang terjadi, Jepang harus memiliki struktur pertahanan dengan mempertahankan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi pertahanannya serta meningkatkan hubungan tentang pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat. 4.2.4 Kesepakatan Negara Pemilik Rudal Jelajah Dengan Negara Pemilik Kedaulatan Udara Dalam konvensi Chicago sendiri angkutan udara dibagi menjadi civil aircraft dan state aircraft. Setiap negara anggota Organisasi Penerbangan Internasional memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya, baik untuk operasi penerbangan internasional maupun nasional yang berasal atau ke negara tersebut. Namun demikian bila negara tersebut mengeluarkan peraturan harus mempertimbangkan keselamatan penerbangan sipil yang dalam hali ini dimaksudkan yaitu untuk penerbangan komersial lintas negara, bukan hanya untuk penerbangan untuk kepentingan militer semata. Dengan demikian diperlukan adanya suatu standari untuk menambah tingkat keamanan dan keselamatan penerbangan komersial secara keseluruhan. Pada pasal 12 Konvensi Chicago 1944 disebutkan bahwa s

etiap

Plagiarism detected: **0,08%** <http://repository.unpas.ac.id/2170/...>

id: **150**

Negara berhak mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan keamanan negaranya, keamanan penerbangan bagi setiap penerbangan udara

di. Apabila pesawat udara melewati kedaulatan ruang udara suatu negara kolong hukum dan regulasi penerbangan internasional yang berlaku adalah hukum nasional Negara kolong tersebut, akan tetapi jika pesawat udara terbang di atas laut lepas maka akan berlaku hukum internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944 serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hukum Romawi, terdapat adagium yang berbunyi

Quotes detected: **0,04%** in quotes:

id: **151**

"Cojus est solum, ejus est usque ad caelum"

, artinya: barang siapa yang memiliki sebidang tanah atau daratan maka dengan demikian juga memiliki segala hal

Plagiarism detected: **0,03%** <http://theotoruan85.blogspot.com/20...>

id: **152**

yang berada di atas permukaan tanah

dan segala apa yang ada di dalam tanah tersebut sampai ke langit. Maka Korea utara sebagai pemilik rudal balistik yang melintas di atas kedaulatan udara Jepang, yang dalam kasus ini yaitu Jepang bertanggung jawab penuh atas kejadian uji coba peluncuran rudal Hwasong-12 pada Selasa 29 Agustus 2017 sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 Non Scheduled Flight dan Scheduled Flight. Korea Utara dan Jepang tidak memiliki kesepakatan mengenai Perizinan penggunaan kedaulatan udara Jepang yang digunakan sebagai lalu lintas bagi kepentingan militer Korea utara dalam uji coba rudal balistik miliknya. Maka melintasnya rudal balistik Korea Utara di atas kedaulatan ruang udara Jepang merupakan suatu bentuk pelanggaran kedaulatan di ruang udara. Hal ini dikarenakan peluncuran rudal balistik Korea Utara tidak mendapatkan izin oleh Jepang selaku pemilik, penanggung jawab dan penjaga kedaulatan udara di teritorial nya masing-masing.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada pasal 32 Konvensi Paris 1919, pasal 3 dan 6 Konvensi Chicago 1944 yang memiliki substansi bahwa

Quotes detected: **0,19%** in quotes:

id: **153**

"Pesawat-pesawat publik terutama militer hanya dapat melintasi suatu wilayah setelah mendapatkan otorisasi sebelumnya dari negara pemilik teritorial. Pesawat-pesawat publik tersebut menikmati kekebalan-kekebalan bila penerbangan yang dilakukan telah diizinkan sebelumnya dan mencabut kekebalan-kekebalan tersebut bila terjadi pelanggaran"

Ketentuan di atas memang tidak menjelaskan mengenai rudal balistik melainkan menjelaskan mengenai pesawat publik. Namun mengingat tidak adanya aturan mengenai penerbangan alat/benda non pesawat udara seperti rudal balistik yang menyebabkan rudal jelajah menjadi permasalahan baru dalam dunia penerbangan. Mengakibatkan adanya keterpaksaan untuk menerapkan ketentuan dalam Konvensi Paris. 1919 dan Konvensi Chicago 1944 pada rudal jelajah di mana ketentuan tersebut sejatinya diperuntukkan bagi pesawat udara. Hal tersebut akan terus menjadi permasalahan dalam dunia penerbangan karena hingga saat ini masih belum terdapat sebuah instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai peluncuran dan pengaturan rute terbang rudal balistik yang melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain. Perlu di ingat bahwasanya kejadian itu tidak hanya sekali terjadi. Maka, selama masih belum ada instrumen hukum yang mengatur mengenai penggunaan dan peluncuran rudal balistik yang melintasi wilayah udara negara lain. Hal tersebut akan tetap menjadi permasalahan tersendiri. BAB V PENUTUP

5.1

Kesimpulan Berdasarkan apa yang sudah penulis analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas kedaulatan Negara Jepang adalah ilegal karena: 1. Pelanggaran kedaulatan wilayah negara lain. 2. Tidak di tujukan untuk kepentingan damai. 3. Korea Utara bukanlah Nuclear Weapon States (NWS). Akibat hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas kedaulatan Negara Jepang adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan tiga resolusi yaitu resolusi nomor 1718, 1874, dan 2087 yang mengakibatkan Korea Utara mendapat beberapa sanksi berupa melarang

Referenced: **0,12%** in: <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/898...>

id: **154**

perdagangan semua produk yang juga memiliki penggunaan militer, meningkatkan penggeledahan kapal-kapal yang akan masuk pelabuhan Korea Utara, memantau semua perdagangan yang dibayar dengan uang tunai serta menanggalkan semua senjata nuklir serta program nuklirnya.5

2 Saran Tidak adanya aturan-aturan dalam hukum udara yang mengatur mengenai penerbangan rudal jelajah jarak jauh lintas negara, menyebabkan muncul permasalahan baru dalam hukum udara. Permasalahan tersebut menjadi kian rumit ketika teknologi rudal jelajah tersebut semakin canggih sehingga mampu terbang jauh melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain dengan membawa hulu ledak (warhead). Maka dalam permasalahan ini saya mempunyai 2 (dua) buah saran: Untuk dapat mengambil tindakan yang lebih tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah pengembangan nuklir Korea Utara maka anggota-anggota tetap Dewan Keamanan harus terlebih dahulu menyamakan persepsinya mengenai tingkat ancaman dari tindakan Korea Utara tersebut terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu maka masalah perdamaian dan keamanan internasional harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi dan politik. Serta Dewan Keamanan harus mengambil tindakan yang lebih serius baik melalui upaya dialog maupun tindakan pemaksaan (misalnya embargo ekonomi dalam skala yang lebih besar) untuk dapat membujuk ataupun memaksa Korea Utara untuk menghentikan dan melucuti program pengembangan persenjataan nuklirnya. Dalam Konvensi Chicago 1944 yang berlaku saat ini supaya ditambahkan mengenai ketentuan yang mengatur tentang rudal jelajah jarak jauh lintas negara.

Dan mengingat krusialnya dampak yang ditimbulkan akibat peluncuran rudal jelajah jarak jauh lintas negara tersebut, sebaiknya disusun Konvensi yang khusus memuat dan mengatur ketentuan mengenai rudal jelajah jarak jauh lintas negara. DAFTAR PUSTAKA

Quotes detected: **0,02%** in quotes:

id: **155**

"Frequently Asked Questions #1"

. Radiation Effects Research Foundation.

Quotes detected: **0,02%** in quotes:

id: **156**

" dikutip dari sumber "

Referenced: **0,03%** in: https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_...

id: **157**

Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki

Quotes detected: **2,41%** in quotes:

id: **158**

., http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_Nagasaki, diakses tanggal 29 mei 2018. Abdurrasyid
 , Priyama. 2003. Kedaden: Negara dan Ruang Udara. Jakarta. Fikahati bekerjasama dengan Badan Automasi Nasional Indonesia. Abdurrasyid
 , Priyatna. 2003 dari Grotius. Rights of War and Pace. Campbel's trans. LoMon. 1814. Abdurrasyid, Priyatna
 . Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Bandung: Universitas Padjajaran, 1972. Abdurrasyid
 , Priyatna. Kedaulatan Negara Di Ruang Udara. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972. Abdurrasyid, Priyatna. Kedaulatan Negara Di Ruang Udara., Pusat Penelitian Hukum Angkasa. Jakarta, 1972. Adolf
 , Hualaa. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. African Nuclear- Weapon-Free Zone Treaty, United Nations Document A/50/426, United Nations, New York (1995). Akaha
 , Suneo. 1998. Beyond Self Defense: Japan's Exclusively Security Role Under The New Guidelines for U.S.- Japan Defense Cooperation. The Pacific Review. Vol. 11. No. 4. Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2009. Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Aryadevi S.
 , Cintya. 24 Oktober 2013. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam http://cintyarya-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-85927-Organisasi%20Internasional-Dewan%20Keamanan%20Perserikatan%20BangsaBangsa.html diakses tanggal 2 Oktober 2014. Astuti dan Meta Sekar Puji. Apakah Mereka Mata-mata? Orang-orang Jepang di Indonesia. (Yogyakarta: Ombak, 2008). Augustin,
 John V. ICAO and The Use of Force Against Civil Aerial Intruders Canada : Institut of Air and Space Law, 1998. Azwar Ananda. 1997. Hukum Udara Internasional dan Indonesia. IKIP Padang. Bertrand Russel
 . Akal Sehat Dan Ancaman Nuklir. Ikon Teralitera. Malang. 2002. Boer
 , Mauna. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni. Buku Jurnal Online, Peluru Kendali, diperoleh 29 mei 2018, dari http://januari-2010.andrafarm.com/id1/2895-2783/Peluru-Kendali_25024_januari-2010-andrafarm.html
http://januari-2010.andrafarm.com/id1/2895-2783/Peluru-Kendali_25024_januari-2010-andrafarm.html Cooper, J.C., National Status of Aircraft, JALC. Vol 17. No. 3. Tahun 1950. Escalada, Videla Aeronautical Law, Sijthoft, 1979. Fleeman, EX., 2006. Tactical Missile Design, AIAA Education Series, Reston, USA. Gautama, Sudargo
 . Hukum Perdata, Internasional Indonesia II, Buku 2, Jakarta, 1962. Goff, Marcel, The Present State of Air Law, The Hague (Nijhoff 1950) 24. Gumay
 , Renni Novia Saputri. Kebijakan Keamanan Jepang Terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Dari rezim Non-Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011). Journal of International Relation. Volume 2. Nomor 2. Tahun 2016. hlm 120. Haggard
 , Stephan, dan Marcus Noland, Sanctioning North Korea: Political Economy of Denuclearization and Proliferation dalam Asian Survey, University of California Press, California, 2010. Hambali,
 Yasidi. Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994. Ibrahim,
 Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2012. I
 shaq, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta. Japan Defense Agency. 1998. Defense of Japan. Tokyo: Japan Defense Agency. Japan Defense Agency. 1998. Defense of Japan. Tokyo: Japan Defense Agency. Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, 2005, Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), Jilid I, Rules (Aturan-aturan), Cambridge University Press, ulasan untuk Aturan 72-86. Joseph S. Bermudez, Jr., "

A History of Ballistic Missile Development in the DPRK,

Quotes detected: **0,11%** in quotes:

id: **159**

" Occasional Paper No. 2, (Center for Nonproliferation Studies, 1999)

.Kantaatmadja,

Mieke. Berbagai Masalah Hukum Udara dan Ruang Angkasa, 1984. KBS

Plagiarism detected: **0,03%** <https://repositori.unud.ac.id/prote...>

id: **160**

World Radio, "Rudal Balistik Antar Benua

Quotes detected: **3,97%** in quotes:

id: **161**

", URL: http://world.kbs.co.co.kr/indonesian/archive/program/news_zoom.html. Diakses tanggal 10 Maret 2015

KBS, 2012, Nuclear of North Korea, diakses pada tanggal 9 Februari 2016, pukul 23.48 WIB, dari

<http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk%20>

<http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk>

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=1534

orea_nuclear/now_02_detail.htm?No=1534. KBS, 2016, 4th North Korea Nuclear Test, diakses pada tanggal 10

Februari 2016, pukul 00.05 WIB, dari <http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk%20>

<http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk>

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=2393

orea_nuclear/now_02_detail.htm?No=2393. KBS, 2017, Hwasong-12 Nuclear Test, diakses pada tanggal 10

November 2017, pukul 00.05 WIB, dari <http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk%20>

<http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk>

Paul. The law Ana' Practices of The Atomic Energy Authority, IAEA, legal series No.7. The National Institute for Defense Studies. 1998. East Asian Strategic Review 1997-1998. Tokyo. The National Institute for Defense Studies. 1998. East Asian Strategic Review 1997-1998. Tokyo. Tim Beal. North Korea The struggle Against American Power. 2005. Pluto Press. London. Traktat pelarangan menyuluruh uji coba nuklir, 19 maret 2010 http://id.wikipedia.org/wiki/Traktat_Pelarangan_Menyeluruh_Uji-coba_Nuklir (11:28)

U
rsanty, Lina N. Uji Coba Senjata Nuklir. Pikiran Rakyat. 19 Oktober 2009. Wirengjurit, Dian. Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir, Pengertian Sejarah, dan Perkembangannya, (Bandung: PT. Alumni, 2002). Zarif, Javad. Sanksi Atas Iran: Zero-Sum Game, Bulletin SY"

IAR, Edisi Muharam 1428H, 23 Desember 2007. Zarif, Javad. Sanksi Atas Iran: Zero-Sum Game. Bulletin SY" IAR. Edisi Muharam 1428H. 23 Desember 2007. 90



Plagiarism Detector
Your right to know the authenticity!



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah terjadinya Perang Dingin di daerah Asia timur terjadi berbagai konflik regional dan masalah internasional yang mengundang perhatian dunia internasional, khususnya tentang masalah keamanan yang menyangkut kapitalisme militer negara-negara di kawasan ini, seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Korea Utara dan Taiwan. Hal ini utamanya disebabkan adanya pembangunan kapitalisme militer negara Asia Timur yaitu oleh Korea Utara yang membuat Jepang merasa terancam kedaulatan ruang udaranya. Pembangunan kapitalisme militer oleh Korea Utara tersebut, ditandai dengan uji coba peluncuran rudal balistik.

Korea utara sendiri telah berulang kali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik, seperti pada uji coba peluncuran rudal *Hwasong-12* pada Selasa 29 Agustus 2017 dari sebuah lokasi di dekat *Pyongyang*. Rudal itu menempuh jarak sekitar 2.700 km dan melintas di atas wilayah Jepang, yaitu di kawasan Hokaido, sebelum jatuh ke laut sekitar 1.180 km dari pantai timur Jepang.¹ Menurut Korea utara, peluncuran rudal itu sebagai tanggapan langsung terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan yang saat ini sedang berlangsung dan juga langkah pertama operasi militer Korea utara di Pasifik dan pendahuluan sebelum menyerang Guam. Presiden Korea Utara, Kim Jong Un juga memerintahkan agar digelar lebih banyak latihan uji coba rudal dengan target pulau Guam yang

¹ Dian Wirengjurit, *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir, Pengertian Sejarah, dan Perkembangannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 359.

merupakan pusat militer AS terbesar di Pasifik dan dimana terdapat sekitar 160.000 warga AS. Korea Utara telah banyak melakukan serangkaian uji coba peluncuran rudal balistik. Uji coba rudal balistik yang melintasi wilayah udara Jepang tersebut merupakan hal yang langka, dikarenakan tindakan uji coba peluncuran rudal balistik untuk keperluan militer tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Meskipun demikian militer Jepang tidak mengambil tindakan untuk menembak jatuh rudal balistik milik Korea Utara yang melesat ke arah timur dengan jarak hampir 3.000 km.²

Konsekuensi yang ditakutkan dari uji coba peluncuran rudal balistik adalah mulai dari jatuhnya korban jiwa, hingga ketegangan yang ditimbulkan dari kekhawatiran yang tinggi di dunia internasional khususnya negara Jepang jika hal tersebut kembali terulang. Salah satu dampak lain dari uji coba tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah udara Negara Jepang. Korea Utara menjadikan ruang udara Jepang sebagai rute terbang peluncuran rudal balistik *Hwasong-12*.³

Hakekatnya wilayah kedaulatan suatu negara akan meliputi ruang udara di atasnya. Di dalam suatu dalil "*cujus est solum, ejus est usque ad coelum*"⁴. Yang mengandung pengertian jika barang siapa memiliki sebidang tanah, maka berarti pula memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai dengan ke langit dan segala sesuatu yang berada di tanah. Jadi pada prinsipnya, fungsi dan pelaksanaan kedaulatan di ruang udara dilaksanakan di wilayah negara tersebut. Sedangkan kedaulatan suatu negara sendiri adalah kekuasaan yang paling

²Ibid., hlm. 400

³ Diakses dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk_orea_nuclear/now_02_detail.htm?No=2393, , tanggal 21 Oktober, pukul 02.45 wib.

⁴ Hans Kelsen, *Hukum dan Law and State, Russel, New York, Politik Kedirgantaraan, Pradnya diterjemahkan dalam bahasa Paramita*, inggris, 1990, hlm .60.

tinggi dalam negara. Batasan dari kedaulatan ialah wilayah dari suatu negara itu sendiri, yaitu baik wilayah udara ataupun darat. Didalam sejarahnya sendiri pernah ada perdebatan mengenai apakah suatu negara mempunyai kedaulatan di wilayah udaranya ataukah tidak, dan saat ini perdebatan itupun telah dapat dijawab dengan adanya berbagai macam teori dan bahkan telah diatur kedalam hukum positif internasional, jika semua negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan juga eksklusif pada ruang udara di atasnya.

Pada *Convention on International Civil Aviation 1944* atau yang lebih dikenal dengan *Chicago Convention*, berdasarkan Pasal 1 disebutkan bahwa

“The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa *“For the purpose of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State.”*⁵

Dengan begitu berarti dengan diakuinya kedaulatan suatu negara di ruang udara maka berdampak setiap pesawat udara yang memasuki wilayah udara negara lain harus memperoleh izin, termasuk rudal balistik jarak jauh yang memasuki kedaulatan negara lain.

Rudal balistik sendiri ialah salah satu diantara berbagai metode yang saat ini dapat digunakan untuk meluncurkan senjata nuklir, sehingga pengembangan rudal balistik jarak jauh tidak terlepas dari nuklir. Peluru kendali jarak jauh sendiri juga telah ditemukan puluhan tahun lalu yang digunakan untuk keperluan militer, mulai dari yang paling sederhana yaitu yang menggunakan perhitungan gaya dan saat ini yang paling canggih yaitu rudal balistik antar benua yang menggunakan

⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan*, perbit CV Mitra Karya, Jakarta, 2003, Hal 271.

teknologi komputerisasi. Peluru kendali balistik sendiri ialah peluru kendali yang menggunakan *lintasan trayektori* yang ditentukan dengan balistik dalam sistem pengirimannya tersebut. Namun peluru ini hanya dikendalikan pada saat pe-luncurannya saja.⁶

Peluru kendali balistik yang pertama adalah yang dikembangkan NAZI yang bernama *roket V-2* pada tahun 1930 dan 1940an atas intrukturisasi dari Walter Dornberger.⁷ Penggunaan senjata nuklir yang pernah terjadi yaitu pada serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, yang terjadi selama Perang Dunia II terhadap Kekaisaran Jepang dimana nuklir "*Little Boy*" dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkan bom nuklir "*Fat Man*" di atas Nagasaki. Bom atom ini membunuh sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada akhir tahun 1945.⁸ Sejak itu, ribuan telah tewas akibat luka atau sakit yang berhubungan dengan radiasi yang dikeluarkan oleh bom. Pada kedua kota, mayoritas yang tewas adalah penduduk. Serangan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki menimbulkan banyak kerugian serta menyisakan ketakutan pada masyarakat internasional terutama negara-negara yang tidak memiliki teknologi nuklir.⁹

Untuk mencegah penggunaan nuklir sebagai alat perang terulang kembali, dibuatlah traktat *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) diawasi oleh Badan

⁶ Diakses dari http://januari-2010.andrafarm.com/id1/2895-2783/Peluru-Kendali_25024_januari-2010-andrafarm.html tanggal 19 Februari 2018, pukul 05.08.

⁷ Joseph S. Bermudez, Jr., *A History of Ballistic Missile Development in the DPRK*, Occasional Paper No. 2, Center for Nonproliferation Studies, 1999, hlm. 298

⁸ Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_Nagasaki, diakses tanggal 29 mei 2018

⁹ Astuti, Meta Sekar Puji, *Apakah Mereka Mata-mata? Orang-orang Jepang di Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2009, hlm. 61.

Tenaga Atom Internasional/*International Atomic Energy Agency* (IAEA) yang bertugas mengawal dan mengawasi terhadap semua peralatan, bahan - bahan dan instalasi nuklir. Badan Tenaga Atom Internasional ini merupakan sebuah badan otonom di bawah kendali PBB dimana setiap tahun melaporkan tentang kegiatannya kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Negara-negara peserta *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) mempunyai kewajiban untuk memberi akses bagi *Atomic Energy Agency* (IAEA) terhadap setiap program nuklir yang akan maupun tengah dijalankan.¹⁰

Uji coba peluncuran rudal balistik memiliki beberapa dampak dari bahaya nuklir yang pernah terjadi, seperti salah satunya tragedi bocornya reaktor nuklir di Fukushima, Jepang, akibat gempa yang terjadi pada Senin 5 Desember 2011. Akibatnya, air radioaktif dari pabrik tersebut kemungkinan mengalir ke laut dan memicu kekhawatiran krisis nuklir. Air yang bocor tersebut mengandung radioaktif *caesium* 134 sekitar 16.000 *becquerels* per liter dan *caesium* 137 sekitar 29.000 *becquerels*, yang melebihi batas keselamatan oleh pemerintah. Air yang terkontaminasi juga mungkin mengandung zat-zat radioaktif lain seperti *strontium* yang diketahui dapat menyebabkan kanker tulang pada manusia. Beberapa dampak kesehatan akibat paparan radiasi nuklir antara lain kanker terutama kanker kelenjar gondok, mutasi genetik, penuaan dini dan gangguan sistem saraf dan reproduksi. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam kebocoran itu, namun ratusan ribu warga dievakuasi untuk menghindari paparan radiasi nuklir tersebut.¹¹

¹⁰ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 80.

¹¹ Diakses pada, dari <https://www.liputan6.com/news/read/2234651/5-tragedi-nuklir-terparah> tanggal 12 Juli 2018, pukul 21.55 WIB

Peristiwa peluncuran rudal balistik tidak hanya berkaitan dengan negara bersangkutan, tetapi berdampak pada negara tetangga dari negara-negara pemilik teknologi nuklir tersebut. Dampak yang dimaksud disini ialah mengenai isu pertahanan negara dikarenakan uji coba peluncuran rudal balistik.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian pada skripsi ini penulis memberi judul “Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukum Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Jepang di Tinjau dari Hukum Udara Internasional.”




Tabel 1.1

Tabel Orisinalitas

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	<p><i>Kerjasama Per-tahanan Anti Rudal Balistik Antara Jepang Dan Amerika (Japan-Amerika Alliance For Anti Ballistic Missile Defence)</i></p> <p>Oleh: Hellen Indrayanti (Universitas Mu-hamadiyah Yogya-karta) Tahun 2008</p>	<p>1. Bagaimana implikasi peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara terhadap strategi pertahanan Korea Selatan pada tahun 2006-2012?</p> <p>2. Apa sajakah dasar hukum dari kerjasama antara Jepang Amerika terhadap gerakan anti rudal balistik ?</p>	<p>Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah disini penulis mengkaji mengenai legalitas dan pertanggung jawaban negara-negara pemilik senjata nuklir yang melakukan uji coba peluncuran rudal balistiknya yang melintasi negara tetangga yang turut meretifikasi <i>Nuclear Non-Proliferation Treaty</i>. Sedangkan pada penulis terdahulu ialah mengkaji mengenai pertahanan anti rudal balistik antara Jepang dan Amerika Serikat, serta membahas dampak dari uji coba peluncuran rudal dan juga pengembangan nuklir bagi dunia.</p> <p>Pembeda</p>

<p>2</p>	<p><i>Propaganda Nuklir Korea Utara (Studi Perlawanan Korea Utara Terhadap Amerika Serikat)</i></p> <p>Oleh: Anna Yulia Hartati (Universitas Wahid Hasyim Semarang) Tahun 2013</p>	<p>1. Apa kepentingan Korea Utara dengan program nuklirnya?</p> <p>2. Bagaimanakah bentuk propaganda yang dibuat oleh Korea Utara terkait perlawanan terhadap Amerika Serikat?</p>	<p>Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini membahas mengenai peluncuran rudal balistik oleh negara-negara pemilik senjata nuklir yang melakukan uji coba peluncuran nuklir dan berdampak pada kedaulatan ruang udara negara-negara tetangganya.</p> <p>sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang propaganda nuklir dan kepentingan terkait dikembangkannya energy nuklir.</p>
----------	--	--	--



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan ruang udara Jepang?
2. Bagaimana akibat hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan ruang udara Jepang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis status hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan ruang udara Jepang.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintasi kedaulatan ruang udara Jepang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum pada umumnya serta khusus mengenai status dan akibat hukum dalam peluncuran rudal balistik Korea Utara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dalam kaitannya dengan akibat hukum dan juga status hukum dari uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintasi ruang udara Jepang. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah terhadap peluncuran rudal balistik yang berkaitan dengan kedaulatan negara di ruang udara.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut adalah uraian singkat pembagian pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap bab sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang pemilihan masalah dalam penulisan ini. Selain latar belakang masalah dalam bab ini juga akan yang menguraikan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan utama, tujuan penelitian yang menjawab masalah yang telah dirumuskan, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan konseptual mengenai kajian umum tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, kajian umum tentang rudal balistik, kajian umum tentang kedaulatan ruang udara, kajian umum tentang status hukum dan akibat hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, jenis dan sumber, serta teknik pengambilan data, teknis analisa data, serta definisi konseptual.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan apa saja mengenai status hukum dari rudal balistik yang dimiliki oleh Korea Utara dan juga kedaulatan ruang udara negara yang dijadikan rute rudal balistik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan kepada para pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang Status Hukum dan Akibat Hukum

2.1.1. Status Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.¹²

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.¹³

Hukum berperan sebagai norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.¹⁴ Norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 1996, Surabaya, hlm. 8.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 16.

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 29.

mengatur dan mengelola prilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum sebagai norma juga memiliki watak *das sollen*. Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam kerangka hidup bersama dengan orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (legal responsibility).

2.1.2. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁵ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi, menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

¹⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 45.

¹⁶ Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 300.

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

2.2 Kajian Umum Tentang Rudal Balistik

2.2.1. Sejarah Perkembangan Rudal Balistik

Peluru kendali jarak jauh sudah ditemukan puluhan tahun lalu yang digunakan sebagai keperluan militer, mulai dari yang paling sederhana yaitu yang menggunakan perhitungan gaya dan saat ini yang paling canggih yaitu rudal balistik antar benua yang menggunakan teknologi komputerisasi.

Peluru kendali balistik sendiri ialah peluru kendali yang menggunakan lintasan trayektori yang ditentukan dengan balistik dalam sistem pengirimannya tersebut. Namun peluru ini hanya dikendalikan pada saat peluncurannya saja. Peluru kendali balistik yang pertama adalah yang dikembangkan *NAZI* yang bernama *roket V-2* pada tahun 1930 dan 1940an atas instruksi dari Walter Dornberger.¹⁷ Peluru balistik ini bias diluncurkan dalam lokasi tetap seperti silo misil, kendaraan peluncur, pesawat, atau kapal selam. Tahap peluncurannya sendiri berlangsung dari beberapa detik sampai beberapa menit saja dan juga terdiri dari dua sampai tiga roket. *Troyektori* dari rudal balistik ini sendiri terdiri dari tiga tahap yaitu tahap peluncuran, tahap terbang bebas dan fase memasuki kembali atmosfer bumi.¹⁸

¹⁷ Joseph S. Bermudez., Op.cit. hlm. 5

¹⁸ Fleeman, EX., *Tactical Missile Design, AIAA Education Series*, Reston, USA, 1995, hlm. 302.

Rudal balistik adalah satu diantara cara untuk melakukan peluncuran bom nuklir. Sedangkan senjata nuklir atau biasa juga dikatakan sebagai senjata pemusnah massal adalah senjata yang memperoleh tenangnya dari reaksi nuklir dan memiliki daya pemusnahan yang sangatlah dahsyat. Bahkan sebuah bom nuklir juga dapat memusnahkan sebuah kota. Senjata nuklir sudah pernah digunakan dua kali dalam pertempuran yaitu semasa perang dunia 2 oleh Amerika Serikat terhadap kota-kota Jepang, yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki. Pada masa perang dunia kedua itu daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan pada dua kota yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki yaitu sebesar 20 kilo (ribuan) ton *TNT*. Sedangkan bom nuklir yang tengah dikembangkan Negara-negara di dunia yaitu sebesar 70 mega (jutaan) *TNT*.¹⁹ Serta senjata nuklir pada jaman sekarang telah dapat diluncurkan melalui berbagai cara yaitu seperti peluru kendali balistik, pesawat bom, peluru kendali serta peluru kendali balistik jarak benua.

Sebelum dikembangkan menjadi sebuah senjata pemusnah massal, sebenarnya nuklir telah banyak digunakan dalam teknologi pembangkit listrik. Namun pada Perang dunia kedua yaitu tepatnya pada tahun 1940, pemerintah Amerika Serikat menyetujui dana yang cukup besar yaitu 6000 dolar untuk membiayai pembuatan bom atom tersebut²⁰. Yang dahulu disebut sebagai proyek manhattan yaitu proyek riset pengembangan pada perang dunia ke dua untuk pengembangan senjata pemusnah massal yang pertama. Proyek ini pada saat itu dipimpin Amerika Serikat dengan bantuan Kanada dan juga Britania Raya. Yang percobaan proyeknya diatur oleh fisikawan Amerika Serikat *Julius Robert Oppenheimer*²¹ dan juga keseluruhan

¹⁹ Astuti, Meta Sekar Puji., Op.cit. Hlm 70

²⁰Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/resolution1718.pdf>, tanggal 20 November 2006.

²¹ Joseph S. Bermudez, Jr., Op.cit. hlm 13

oleh Jendral *Leslie R. Groves*²² setelah dengan jelas jika senjata dengan bahan nuklir dapat dikembangkan, dan Nazi Jerman pun tengah membuat senjata sejenis yang diketuai oleh *Werner Heisenberg*²³, begitupun Uni Soviet yang diketuai oleh *Igor Kurchatov* dan juga di Jepang yang dijalankan selama Perang Dunia ke II.

Pada tahun 1945, bom atom untuk kali pertamanya ditembakkan yaitu di kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Yang dampaknya sendiri menewaskan 90000-146000 orang di Hiroshima serta 39000-80000 korban jiwa di Nagasaki, kurang lebih separuh korban di setiap kota tersebut tewas di hari pertama, dan pada bulan-bulan berikutnya banyak juga korban yang tewas akibat luka bakar, penyakit radiasi serta cedera lain disertai luka fisik dan kekurangan gizi. Efek yang ditimbulkan oleh serangan tersebut membuat Jepang luluh lantak dan akhirnya menyerah pada sekutu dan mengakhiri perang dunia ke II dengan kemenangan yang diperoleh oleh sekutu.²⁴ Dan semenjak itu Negara-negara sekutu mulai banyak yang ikut mengembangkan senjata pemusnah massal tersebut yang pada puncaknya pada era perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang mana dunia saat itu dibagi oleh perang nuklir yang mampu memusnahkan separuh dari isi dunia jika kedua negara tersebut memutuskan untuk menembakkan nuklirnya tersebut. Hal ini pun membuat negara lainnya ikut merasa terancam dan ikut serta mengembangkan senjata nuklir pula.

Ada beberapa faktor penting yang menjelaskan mengapa terjadi penyebaran pengembangan nuklir di beberapa negara, salah satunya yaitu adanya *security dilemma* yang dikaranakan negara tetangga atau banyak negara sekitar yang sudah

²²Ibid., hlm 30

²³ Ibid., hlm 40

²⁴Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Traktat_Pelarangan_Menyeluruh_Uji-coba_Nuklir tanggal 24 Desember 2017, pukul 16.22 wib.

mengembangkan teknologi nuklir tersebut. Yang kedua dikarenakan kepemilikan senjata pemusnah massal tersebut dapat meningkatkan politik global negara pemilik senjata nuklir tersebut seperti yang sedang terjadi pada Korea Utara dan juga Tiongkok saat ini. Kedua negara tersebut cukuplah rutin dalam memamerkan senjata nuklir terbarunya serta keberhasilan percobaanya agar dapat disegani oleh negara-negara lainnya.

Bahkan saat ini Korea Utara telah memiliki 3 model peluru sudah memiliki daya sebesar 8000 kilometer. Dengan menggunakan *Taepodong 2*, Pyongyang sudah mampu menghantam Eropa, Kanada dan juga Amerika Serikat.²⁵ Korea Utara telah menyatakan bahwa ia telah berhasil mengadakan lima uji coba nuklir pada tahun 2006,2009,2013 serta pada bulan Januari dan juga bulan September 2016. Bahkan sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB dan negara-negara besar lainnya tidak dapat mengurungkan niat Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya tersebut. Pada bulan maret 2013 setelah perang diplomasinya dengan Amerika Serikat dan juga sanksi yang didapat dari Dewan Keamanan PBB, Pyongyang malah berjanji akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya di daerah Yongbyun. Dan Tahun 2015 operasi *nuklir Yongbyung* telah berjalan.²⁶ Lalu Tiongkok saat ini juga tengah berusaha keras untuk menggeser posisi Amerika Serikat menjadi negara hagemoni dan juga sekarang Cina gemar memamerkan kekuatan militernya. Rusia dan Amerika Serikat bukannya tidak memiliki senjata pemusnah massal tersebut, bahkan aslinya kedua negara ini adalah negara pemilik senjata

²⁵ Dian Wirengjurit., op.cit. hlm 112

²⁶ Tim Beal, *North Korea The struggle Against American Power*, London, Pluto Press, London. 2008, Hlm. 62.

nuklir terbesar didunia. Sehingga dikhawatirkan dengan banyaknya senjata nuklir saat ini yang mulai dikembangkan secara rahasia oleh banyak negara yang dinilai belum mampu untuk memiliki senjata pemusnah tersebut. Dimana ketidakmampuan yang dimaksud disini adalah ketidakmampuan untuk untuk mengamankan senjata tersebut untuk tidak jatuh ketangan yang salah dan tidak mencoba menyerang negara yang lain menggunakan nuklirnya.

2.2.2 Kategori Rudal Balistik Dalam Dunia Persenjataan Militer

Peperangan selalu membawa konsekuensi baik itu positif ataupun negative. Konsekuensi positif akibat peperangan ialah pesatnya perkembangan teknologi khususnya dalam teknologi militer serta banyaknya industri pembuat senjata yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan teknologi perang dalam hal ini adalah perkembangan teknologi persenjataan. Tidak dapat di pungkiri jika pecahnya Perang Dunia 1 dan II telah membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan dunia persenjataan militer. Dimulai dengan varian persenjataan konvensional seperti pistol, senapan ringan, senapan otomatis, ranjau, granat tangan, granat lontar, mortar, meriam hingga kendaraan tempur sejenis tank. Setelah itu disusul lahirnya 2 (dua) varian persenjataan lain yang kemudian hari menjadi kontroversi dan menjadi perdebatan pada masyarakat internasional. Kedua persenjataan tersebut ialah senjata kimia dan senjata biologi.

Selain adanya kategori dari ketiga persenjataan yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas, terdapat varian persenjataan lain yang hingga saat ini masih tetap menimbulkan perdebatan di masyarakat internasional. Varian persenjataan tersebut adalah senjata nuklir. Persenjataan tersebut memiliki kedahsyatan daya ledak yang luar biasa dikarenakan terdapat reaktor nuklir.

Hingga saat ini persenjataan tersebut definisinya bisa dianalogikan bahwa selain persenjataan konvensional, persenjataan kimia dan persenjataan biologi, senjata tersebut merupakan persenjataan nuklir.

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan mengenai rudal balistik jika tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan mengenai rudal balistik jarak jauh baik itu pada konvensi yang mengatur mengenai persenjataan konvensional maupun konvensi yang mengatur persenjataan kimia. Hal ini menyebabkan kriteria rudal balistik tidak diketahui. Tapi jika dilihat dari prinsip dan sifatnya pada paparan kriteria persenjataan tersebut terdapat variasi persenjataan yang mirip dengan rudal jelajah.

Varian senjata yang mirip dengan rudal balistik dalam hal ini ialah roket. Cikal bakal rudal balistik sendiri telah berkembang pada saat pecahnya Perang Dunia II dengan roket tipe V-1 dan V-2 sebagaimana generasi pertama yang kemudian terus dikembangkan hingga muncul varian rudal balistik (*cruised missile*) dan *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* yang jarak luncur terbangnya bisa mencapai ribuan kilometer.²⁷

Adapun ketentuan di atas yang mengatur mengenai roket terdapat pada Certain Conventional Weapons (CCW) Protokol II pada pasal 2 ayat 1 dan Protokol III pasal 1 huruf b. Disamping itu jika diteliti mengenai ketentuan pada Certain Conventional Weapons (CCW) Protokol II pasal 2 ayat 3 definisi rudal balistik juga dapat diketahui dari ketentuan tersebut. Pada Certain Conventional Weapons (CCW) Protokol II pasal 2 ayat 3 terdapat definisi mengenai "*other devices*" yang berarti "*alat-alat lain*".²⁸ Alat-alat lain dalam ketentuan tersebut ditunjukkan kepada

²⁷ Fleeman, EX., op.cit. hlm 99

²⁸ International Commite of the Red Cross., op.cit. hlm 301

varian persenjataan yang belum diatur dalam konvensi tersebut. Maka dengan demikian rudal balistik juga termasuk “*other devices*” atau “*alat-alat lain*” tersebut. Hal tersebut semakin sesuai, karena definisi *alat-alat lain* tersebut menyebutkan jika alat-alat lain merupakan mesiu yang dirancang khusus untuk membunuh, melukai maupun menghancurkan targeymusuh baik yang dioperasikan dari jarak jauh maupun dioperasikan secara “*automatically*”. Hal ini sesuai dengan “*cruised missile: missile that flies low and can guide it self*” (rudal jelajah merupakan peluru kendali yang dapat terbang rendah dan dapat memandu dirinya sendiri).²⁹

Kata *automatically* dalam ketentuan *other devices* dalam hal ini diimplementasikan pada *curised missile* dalam kalimat *guide it self*. Maka berdasarkan penjelasan tersebut akhirnya dapat diketahui jika rudal balistik termasuk varian persenjataan dengan kategori persenjataan konvensional.

2.2.3 Pengaturan Tentang Peluncuran Rudal Balistik

Berkembangnya senjata-senjata penghancur massal merupakan ancaman yang sangat serius apabila terjadi salah sasaran dan mengenai warga sipil. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata penghancur massal yang telah menjadi bagian dari strategi perang (baik *ofensif* maupun *defensif*).³⁰ Dalam Hukum Humaniter Internasional ada beberapa senjata-senjata yang dilarang dalam perang, seperti misalnya racun, senjata biologi, senjata kimia, peluru mengembang, peluru ledak, *booby-trap*, ranjau darat, senjata bakar, dan senjata laser yang membutuhkan.³¹

²⁹ Fleeman, EX., *op.cit.* hlm 111

³⁰ Ambarwati, et.al, *op.cit.*, hal. 10

³¹ Dr. Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Press, 1993, hlm. 201.

ICBM adalah peluru kendali balistik jarak jauh yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1957 agar dapat bersaing dengan Amerika Serikat yang memiliki kemampuan untuk menghantam sasaran antarbenua.³² ICBM dirancang untuk dapat membawa senjata nuklir ke negara sasaran dan menghancurkan negara sasaran yang mempunyai jangkauan serangan yang sangat jauh (dewasa ini teknologi pembuatan ICBM sudah mampu meluncurkan rudal dalam jarak 10.000 km).³³ Proses penggunaan ICBM ini adalah diluncurkan dengan kekuatan peluncuran roket sendiri yang dapat diterbangkan dengan jarak yang sangat jauh dan dengan seketika kekuatan peluncurannya dihentikan saat berada tepat didekat sasaran dan pada saat itulah senjata nuklir yang ada di dalam rudal tersebut akan menimbulkan hulu ledak yang sangat dahsyat seperti bom dan akan menghancurkan negara sasaran dengan posisi lintasan peluru.³⁴ Di dalam ICBM, berisi senjata nuklir yang memiliki efek penghancuran secara luas apabila tepat mengenai sasaran. ICBM tersebut, tidak hanya menyebabkan kerusakan yang sangat hebat terhadap lingkungan alam, tetapi juga dapat membahayakan rakyat sipil tidak berdosa yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran perang.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) juga melarang penggunaan ICBM tersebut, jika melihat pada asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi dan menjadi pegangan bagi negara-negara yang sedang berperang. Salah satu asas yang dilanggar adalah asas perikemanusiaan (*humanity*) yaitu nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) juga harus dijunjung tinggi para pihak yang berperang. Dalam asas ini ditentukan pelanggaran untuk menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka yang berlebihan, penggunaan senjata terlarang, dan penyiksaan dalam perang.³⁵

³² KBS World Radio, *loc.cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ambarwati, et.al, *op.cit.*, hal. 4.

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum perang yang telah dilanggar dari penggunaan ICBM tersebut, antara lain: 1) Prinsip Pembedaan yaitu pembedaan antara kombatan dan non kombatan, 2) Prinsip Pembatasan Senjata yaitu harus dibedakan antara senjata yang boleh dan tidak boleh untuk digunakan dalam perang, 3) Prinsip Proporsionalitas yaitu prinsip yang melihat pada pemanfaatan senjata, dimana pemakaian senjata yang mengakibatkan dampak luar biasa sangat dilarang, 4) Prinsip Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Perlu yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu itu dilarang.³⁶ Sesuai dengan pertimbangan yang disampaikan dalam Kasus Senjata Nuklir, Pengadilan Internasional menyatakan bahwa “Negara-negara harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup ketika menentukan tindakan seperti apakah yang perlu dan proporsional dalam upaya mereka menyerang sasaran militer yang absah”.³⁷

2.3 Kajian Umum Tentang Kedaulatan Negara di Ruang Udara

2.3.1 Sejarah Hukum Ruang Udara

Hukum udara merupakan cabang hukum internasional yang relatif baru dalam perkembangannya, karena cabang hukum tersebut mulai berkembang setelah kemunculan pesawat udara pada permulaan abad ke-20. Pada mulanya banyak yang berpendapat jika ruang udara memiliki status yang sama dengan laut, yaitu kedaulatan teritorial negara atas ruang udara di atasnya dengan ketinggian tertentu dan selanjutnya berlaku aturan kebebasan sebagaimana kebebasan di laut lepas. Akan tetapi masih banyak negara yang memperdebatkan pendapat tersebut, karena

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon* (Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir), *Advisory Opinion*, 8 Juli 1996, *ICJ Reports 1996*, hal. 254-255, Alinea 70-73, Paragraf 30.

negara menganggap ruang udara dalam keseluruhannya tetap ditundukkan pada kedaulatan negara yang berada di bawahnya.

Kedaulatan suatu negara sendiri adalah kekuasaan yang paling tinggi dalam negara. Batasan dari kedaulatan ialah wilayah dari suatu negara itu sendiri, yaitu baik wilayah udara ataupun darat. Didalam sejarahnya sendiri pernah ada perdebatan mengenai apakah suatu negara mempunyai kedaulatan di wilayah udaranya ataukah tidak, dan saat ini perdebatan itupun telah dapat dijawab dengan adanya berbagai macam teori dan bahkan telah diatur kedalam hukum positif internasional, jika semua negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan juga eksklusif pada ruang udara di atasnya.

2.3.2 Konvensi Paris dan Konvensi Chicago

1. Sejarah Konvensi Paris

Pada tanggal 13 Oktober 1919 di ibu kota negara Prancis, yakni Paris telah ditandatangani sebuah Konvensi Internasional yang mengatur mengenai Navigasi Udara. Konvensi tersebut memiliki nama asli *Convention Relating To The Regulation of Aerial Navigation* yang kemudian biasa disebut dengan nama Konvensi Paris. Penandatanganan Konvensi tersebut disiapkan oleh suatu Komisi Khusus yang dibentuk oleh Dewan Tertinggi negara-negara sekutu yang kemudian ditandatangani oleh 27 negara yang terdiri dari negara-negara sekutu, beberapa Republik di Amerika Latin dan negara-negara lainnya.³⁸

Konvensi Paris tersebut merupakan upaya pertama dalam pengaturan internasional secara umum mengenai penerbangan udara. Hal ini dapat dilihat bahwa

³⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge, Harvard University Press, 1949, hal. 213-214.

meskipun negara-negara yang turut serta dalam penandatanganan Konvensi Paris. Negara-negara tersebut juga diizinkan untuk memuat perjanjian-perjanjian bilateral diantara mereka asalkan dengan syarat perjanjian tersebut tetap mematuhi dan tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalam Konvensi Paris. Akan tetapi dalam Konvensi Paris tersebut terdapat kecacatan. Terutama kecacatan di dalam hal keadilan bagi negara-negara bekas musuh yang terlibat Perang Dunia 1. Sebagaimana diketahui jika Konvensi Paris ini disusun oleh komisi khusus yang dibentuk oleh komisi khusus Dewan Tertinggi negara-negara sekutu. Jadi konvensi tersebut seolah-olah merupakan instrumen hukum yang pelaksanaannya terbatas pada hubungan antara negara-negara yang memenangkan Perang Dunia 1. Hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan negara-negara bekas musuh yang ditundukkan pada syarat-syarat cukup ketat. Seperti pada Konvensi Paris yang memberikan persyaratan jika negara-negara tersebut hanya bisa menjadi negara pihak setelah masuk menjadi anggota pada Liga Bangsa Bangsa (LBB) atau paling tidak atas keputusan dari $\frac{3}{4}$ negara-negara pihak pada Konvensi.³⁹

Selain itu terdapat beberapa hal penting dari Konvensi Paris 1919 yang patut digaris-bawahi, yaitu:⁴⁰

1. Kedaulatan diakui secara penuh dan mutlak di wilayah udara diatas teritorial.
(Pasal 1 Konvensi Paris)
2. Pada masa damai diakui adanya kebebasan (hak lintas damai) yang berlaku tanpa diskriminasi bagi negara-negara anggota terhadap pesawat udara sipil.

³⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Bandung, Universitas Padjajaran, 1972, Hlm. 33

⁴⁰ Ibid., 55

(Pasal 2 Konvensi Paris)

3. Adanya diskriminasi antara negara-negara anggota (sekutu) terhadap yang bukan negara anggota, terutama Jerman dan sekutu. (Pasal 5 Konvensi Paris)

Akibat adanya beberapa hal diatas terutama mengenai adanya diskriminasi dan hak lintas damai, maka hal ini menyebabkan adanya negara-negara yang enggan untuk masuk menjadi pihak dan mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Paris. Adapun alasan negara-negara yang enggan menjadi anggota dalam Konvensi Paris tersebut ialah:⁴¹

1. Adanya diskriminasi dalam Konvensi untuk memenangkan negara sekutu.
2. Adanya hak lintas damai, sehingga negara tersebut khawatir dengan terancamnya pertahanan dan keamanan dalam negerinya. Dengan kata lain negara-negara masih mengutamakan kepentingan nasional dengan mengabaikan hubungan internasional.
3. Adanya kecurigaan terhadap Konvensi Paris bagi kemajuan penerangan nasionalnya.
4. Belum memiliki kemajuan dalam teknologi penerbangan.

Dalam Konvensi Paris menyebutkan dengan jelas jika Konvensi tersebut menerima prinsip kedaulatan nasionalnya yang dapat dilihat dalam pasal 1 konvensi yang menegaskan mengenai kedaulatan penuh dan eksklusif negara-negara peserta terhadap ruang udara di atas wilayah. Dalam pasal tersebut disebutkan jika *“The High Contracting Parties recognize that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory”*. Hal ini menunjukkan jika prinsip

⁴¹ Ibid., hlm 60

utama Konvensi Paris ialah ruang udara mengikuti status yuridis dari bumi yang berada di bawahnya yang menyebabkan ruang udara menjadi tunduk pada kedaulatan negara-negara di mana saja udara itu membawahi daratan dan lautan wilayah. Namun di saat membawahi laut lepas status ruang udara tersebut menjadi bebas karena juga mengikuti status yuridis pada bumi yang berada dibawahnya.⁴²

Terdapat prinsip ketat mengenai prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif negara-negara terhadap ruang udara di atas wilayah negara. Konvensi Paris ternyata memberi sedikit kelonggaran demi perkembangan pada dunia penerangan. Kelonggaran tersebut ialah adanya kebebasan mengenai hak lintas damai sesuai dengan pasal 2 Konvensi yang memberikan dan mengizinkan hak lintas damai kepada pesawat asing untuk melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain pada masa damai. Dengan adanya kebebasan mengenai hak lintas damai, maka persamaan perlakuan juga turut dijamin terhadap semua bentuk diskriminasi yang didasarkan atas motif politik seperti kebangsaan dari pesawat. (Pasal 2 ayat 2 konvensi)⁴³.

2. Pengaturan Zona Udara Terlarang dalam Konvensi Paris 1919

Pada awal kelahiran dunia penerbangan, pesawat udara dipakai sebagai alat transportasi yang melewati batas kedaulatan negara satu dengan negara yang lain tanpa memerhatikan hak-hak negara di bawahnya (negara kolong) yang dikemudian hari justru menimbulkan permasalahan kedaulatan negara.

Melihat kondisi actual pada saat itu, Inggris secara sepihak menyatakan memiliki kedaulatan secara utuh dan penuh (*Complete and Exclusive Sovereignty*) atas wilayah udara di atasnya dan mengumumkan *Aerial Navigation Act of 1911*

⁴² H. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, Lincoln NE: Universitas of Nebraska Press, 1999, hlm. 156.

⁴³ Ibid., hal 133

untuk melindungi keamanan umum penerbangan nasionalnya yang dinilai terancam akibat adanya penerbangan pesawat asing.⁴⁴ Berdasarkan *Aerial Navigation of 1911*. Inggris menetapkan zona udara terlarang. Pemerintahan Inggris memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menembak pesawat asing atas pertimbangan keamanan yang melintasi Zona Udara Terlarang.⁴⁵

Pengaturan zona udara terlarang dalam Konvensi Paris 1919 didasarkan pada pasal 1 Konvensi Paris. Konvensi Paris memberi wewenang pada negara berdaulat untuk menetapkan zona udara terlarang pada kawasan dalam wilayah kedaulatannya atas pertimbangan keamanan sebagai konsekuensi kedaulatan negara diruang udara yang merupakan substansi dari pasal 1 Konvensi Paris 1919. Dalam pelaksanaannya, larangannya tersebut harus diumumkan dan diberitahukan sebelumnya kepada negara anggota mengenai kawasan mana yang menjadi zona udara terlarang dan beberapa luas kawasan beserta batas-batasnya. Disamping itu pada pasal 3 Konvensi Paris juga mengizinkan kepada setiap negara pihak untuk melarang penerangan di zona-zona tertentu diatas wilayah kedaulatannya terhadap pesawat-pesawat asing ataupun nasional.

Berdasarkan Pasal 1 dan 3 Konvensi Paris tersebut dapat diketahui jika hak lintas damai dapat dibatasi oleh negara di bawahnya atas alasan militer atau kepentingan keamanan publik dengan melarang kegiatan penerbangan semua pesawat udara sipil nasional dan pesawat udara sipil asing untuk terbang dan melintasi

⁴⁴ Priyatna Abdurrasyid., op.cit. hlm 115

⁴⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata, Internasional Indonesia II, Buku 2*, Jakarta, 1962, hlm. 180.

kedaulatan udara sebuah negara dengan mekanisme pemberlakuan zona udara terlarang sebagai antisipasi bagi adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dari hak lintas damai itu sendiri.

Selain itu terdapat beberapa hal penting dari Konvensi Paris 1919 yang patut digaris-bawahi, yaitu:⁴⁶

4. Kedaulatan diakui secara penuh dan mutlak di wilayah udara diatas tetorial. (Pasal 1 Konvensi Paris)
5. Pada masa damai diakui adanya kebebasan (hak lintas damai) yang berlaku tanpa diskriminasi bagi negara-negara anggota terhadap pesawat udara sipil. (Pasal 2 Konvensi Paris)
6. Adanya diskriminasi antara negara-negara anggota (sekutu) terhadap yang bukan negara anggota, terutama Jerman dan sekutu. (Pasal 5 Konvensi Paris)

Akibat adanya beberapa hal diatas terutama mengenai adanya diskriminasi dan hak lintas damai, maka hal ini menyebabkan adanya negara-negara yang enggan untuk masuk menjadi pihak dan mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Paris. Adapun alasan negara-negara yang enggan menjadi anggota dalam Konvensi Paris tersebut ialah:⁴⁷

5. Adanya diskriminasi dalam Konvensi untuk memenangkan negara sekutu.
6. Adanya hak lintas damai, sehingga negara tersebut khawatir dengan terancamnya pertahanan dan keamanan dalam negerinya. Dengan kata lain negara-negara masih mengutamakan kepentingan nasional dengan mengabaikan hubungan internasional.

⁴⁶ Ibid., 55

⁴⁷ Ibid., hlm 60

7. Adanya kecurigaan terhadap Konvensi Paris bagi kemajuan penerangan nasionalnya.
8. Belum memiliki kemajuan dalam teknologi penerbangan.

Dalam Konvensi Paris menyebutkan dengan jelas jika Konvensi tersebut menerima prinsip kedaulatan nasionalnya yang dapat dilihat dalam pasal 1 konvensi yang menegaskan mengenai kedaulatan penuh dan eksklusif negara-negara peserta terhadap ruang udara di atas wilayah. Dalam pasal tersebut disebutkan jika *“The High Contracting Parties recognize that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory”*. Hal ini menunjukkan jika prinsip utama Konvensi Paris ialah ruang udara mengikuti status yuridis dari bumi yang berada di bawahnya yang menyebabkan ruang udara menjadi tunduk pada kedaulatan negara-negara di mana saja udara itu membawahi daratan dan lautan wilayah. Namun di saat membawahi laut lepas status ruang udara tersebut menjadi bebas karena juga mengikuti status yuridis pada umu yang berada dibawahnya.⁴⁸

Terdapat prinsip ketat mengenai prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif negara-negara terhadap ruang udara di atas wilayah negara. Konvensi Paris ternyata memberi sedikit kelonggaran demi perkembangan pada dunia penerangan. Kelonggaran tersebut ialah adanya kebebasan mengenai hak lintas damai sesuai dengan pasal 2 Konvensi yang memberikan dan mengizinkan hak lintas damai kepada pesawat asing untuk melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain pada masa damai. Dengan adanya kebebasan mengenai hak lintas damai, maka persamaan perlakuan

⁴⁸ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, 2002, hlm 31.

juga turut dijamin terhadap semua bentuk diskriminasi yang didasarkan atas motif politik seperti kebangsaan dari pesawat. (Pasal 2 ayat 2 konvensi)⁴⁹.

3. Pengaturan Zona Udara Terlarang dalam Konvensi Paris 1919

Pada awal kelahiran dunia penerbangan, pesawat udara dipakai sebagai alat transportasi yang melewati batas kedaulatan negara satu dengan negara yang lain tanpa memerhatikan hak-hak negara di bawahnya (negara kolong) yang dikemudian hari justru menimbulkan permasalahan kedaulatan negara.

Melihat kondisi aktual pada saat itu, Inggris secara sepihak menyatakan memiliki kedaulatan secara utuh dan penuh (*Complete and Exclusive Sovereignty*) atas wilayah udara di atasnya dan mengumumkan *Aerial Navigation Act of 1911* untuk melindungi keamanan umum penerbangan nasionalnya yang dinilai terancam akibat adanya penerbangan pesawat asing.⁵⁰ Berdasarkan *Aerial Navigation of 1911*, Inggris menetapkan zona udara terlarang. Pemerintahan Inggris memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menembak pesawat asing atas pertimbangan keamanan yang melintasi Zona Udara Terlarang.⁵¹

Pengaturan zona udara terlarang dalam Konvensi Paris 1919 didasarkan pada pasal 1 Konvensi Paris. Konvensi Paris memberi wewenang pada negara berdaulat untuk menetapkan zona udara terlarang pada kawasan dalam wilayah kedaulatannya atas pertimbangan keamanan sebagai konsekuensi kedaulatan negara diruang udara yang merupakan substansi dari pasal 1 Konvensi Paris 1919. Dalam,

⁴⁹ Ibid., hal 133

⁵⁰ Priyatna Abdurrasyid., op.cit. hlm 115

⁵¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata, Internasional Indonesia II, Buku 2*, Rajawali Press, Jakarta, 1962, hlm. 209.

pelaksanaannya, larangannya tersebut harus diumumkan dan diberitahukan sebelumnya kepada negara anggota mengenai kawasan mana yang menjadi zona udara terlarang dan beberapa luas kawasan beserta batas-batasnya. Disamping itu pada pasal 3 Konvensi Paris juga mengizinkan kepada setiap negara pihak untuk melarang penerangan di zona-zona tertentu diatas wilayah kedaulatannya terhadap pesawat-pesawat asing ataupun nasional.

Berdasarkan Pasal 1 dan 3 Konvensi Paris tersebut dapat diketahui jika hak lintas damai dapat dibatasi oleh negara di bawahnya atas alasan militer atau kepentingan keamanan publik dengan melarang kegiatan penerbangan semua pesawat udara sipil nasional dan pesawat udara sipil asing untuk terbang dan melintasi kedaulatan udara sebuah negara dengan mekanisme pemberlakuan zona udara terlarang sebagai antisipasi bagi adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dari hak lintas damai itu sendiri.

4. Konvensi Chicago 1944

The Chicago Convention on International Civil Aviation 1944, merupakan lanjutan dari konvensi Paris 1919 yang diselenggarakan di Chicago Amerika Serikat pada tanggal 1 November hingga 7 Desember tahun 1944. Dalam konferensi Chicago membahas tiga konsep yang saling berbeda, antara lain:⁵²

- a. konsep internasionalisasi yang disarankan oleh Australia dan New Zealand.
- b. konsep Amerika yang bebas untuk semua atau konsep persaingan bebas atau *free enterprise*.

⁵² Escalada, *Videla Aeronautical Law, Sijthoft*, 1979. Hlm. 309.

- c. konsep *intermedier* Inggris yang menyangkut pengaturan dan pengawasan yang setelah melalui perdebatan panjang akhirnya konsep Inggris diterima oleh konferensi yang berujung pada diterimanya tiga instrument. Yaitu:⁵³
- a. Konvensi mengenai penerbangan sipil internasional.
 - b. Persetujuan mengenai transit jasa-jasa udara internasional.
 - c. Persetujuan mengenai alat angkutan udara internasional.

Konvensi Chicago ini ditandatangani pada tanggal 7 Desember 1944 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 7 April 1947 yang otomatis membatalkan Konvensi Paris 1919 beserta protokol-protokol tambahannya yang berlaku sebelum tanggal 7 April tahun 1947 yang merupakan awal dari berlakunya konvensi Chicago 1944.⁵⁴ Dalam Konvensi Chicago tetap mengakui validitas kesepakatan bilateral yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana halnya dengan konvensi Paris 1919.

Konvensi Chicago 1944 disusun dengan menitikberatkan pada pertimbangan ekonomi, keamanan negara, dan kedaulatan negara yang berarti lebih mengedepankan aspek komersial daripada aspek keamanan negara. Walaupun demikian, aspek keamanan negara dan kedaulatan negara tetap diperhatikan dalam konvensi ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Chicago yang berbunyi:⁵⁵

“The contracting states recognized that every states has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory” (Negara peserta mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan mutlak terhadap ruang udara diatas wilayah teritorialnya).

⁵³ Ibid., hal 135

⁵⁴ Hornig., op.cit. hal 147

⁵⁵ Mieke Kantaatmadja, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Jakarta, The Habibie Center, 1984, hlm. 209.

Hal ini menunjukkan bahwa apapun pertimbangannya keamanan dan kedaulatan negara tetap menjadi faktor penting dalam situasi apapun karena sudah terbukti sejak lama mengenai kedaulatan yang merupakan hal yang sangat mudah memicu konflik.

Di dalam ketentuan Konvensi Chicago menyebutkan tentang kedaulatan negara yang bersifat utuh dan mutlak. Konvensi Chicago tetap memberikan kelonggaran sebagaimana kelonggaran yang diberikan dalam konvensi Paris. Yaitu kelonggaran berupa hak lintas damai (*innocent passage*). Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan pada awal pembahasan sub bab ini, bahwa penyusunan Konvensi Chicago lebih menitikberatkan pada aspek komersial. maka menurut pasal 5 Konvensi Chicago juga terdapat jenis kelonggaran yang lain selain hak lintas damai. Jika diperinci, kelonggaran tersebut terdapat dua kebebasan. Adapun dua kebebasan tersebut, antara lain.⁵⁶

1. Kebebasan dasar, yang terdiri dari:
 - a. Hak lintas damai (*innocent passage*)
 - b. Hak mendarat teknik untuk keperluan pengambilan bahan baku dan reparasi atau perbaikan (*technical stop*)
2. Kebebasan komersial, yang terdiri dari:
 - a. Hak untuk menurunkan para penumpang dan barang dagangan yang dimuat di wilayah semua negara pihak.
 - b. Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan menuju wilayah yang pesawat udaranya mempunyai kebangsaan negara tersebut.

⁵⁶ Ibid., hal 69

c. Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan di semua wilayah negara pihak dan menurunkannya di wilayah negara-negara pihak yang lainnya.

b. Pengaturan Zona Udara Terlarang dalam Konvensi Chicago 1944

Aspek ekonomi dan komersial merupakan penekanan utama dalam Konvensi Chicago. Akan tetapi walau demikian Konvensi Chicago tetap mempertahankan prinsip kedaulatan negara sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Paris 1919. Dalam hal ini adalah termasuk pengaturan zona udara terlarang yang merupakan salah satu upaya negara berdaulat untuk menjaga keamanan dan kedaulatan dalam wilayah teritorialnya.

Mengenai pengaturan zona udara terlarang, Konvensi Chicago telah menyalin dalam pasal 9 yang pada intinya bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan kawasan udara terlarang berdasarkan pertimbangan.⁵⁷

1. kepentingan militer
2. keselamatan umum
3. keselamatan penerbangan.

Apabila sebuah negara telah memberlakukan dan menetapkan zona udara terlarang pada kawasan tertentu dalam wilayah kedaulatan negara tersebut, maka larangan tersebut berlaku bagi seluruh pesawat udara dan penerbangan negara lain/asing maupun nasional tanpa terkecuali. Artinya walaupun pesawat udara dan penerbangan udara asing dari negara manapun akan tetap dilarang untuk melintasi kawasan tersebut meskipun menggunakan hak lintas damai (*innocent Passage*).

⁵⁷ Ibid., hal 119

Sedangkan bagi negara yang menerapkan zona udara terlarang, negara tersebut berkewajiban untuk segera memberitahukan mengenai adanya zona udara terlarang yang diberlakukan dalam wilayah kedaulatan negara tersebut. baik itu pemberitahuan mengenai lokasi kawasan, luas area maupun batas-batas yang diucapkan sebagai zona udara terlarang. Adapun pemberitahuan tersebut harus sesegera mungkin disampaikan kepada negara-negara lain dan kepada *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.

2.3.3 Batas Kedaulatan Wilayah Udara

Batas kedaulatan wilayah udara secara horizontal adalah wilayah darat suatu negara adalah berdasarkan pada suatu perjanjian yang telah ada dengan negara-negara tetangganya dan dengan demikian setiap negara akan memiliki batas negara yang horizontal. Batas Negara yang horizontal disini ialah sama dengan luas wilayah negaranya dan negara yang berpantai maka secara otomatis maka wilayah akan bertambah juga, berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam artikel 3 *United Nations Convention on the Law Of The Sea (1982)* ⁵⁸ yang mengatakan jika setiap negara pantai bisa menetapkan lebar dari laut wilayahnya sampai maksimum yaitu 12 mil laut diukur dari garis pangkal, yaitu menggunakan cara luas daratan yang berdasarkan perjanjian perbatasan negara tetangganya yang ditambah dengan *Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982*. Dan begitu pula dalam hal jika laut wilayah sejajar dengan milik negara tetangganya yang kurang dari 2x12 mil laut, jadi penyelesaiannya ialah melalui perjanjian antara negara tetangga yang telah diatur dalam hukum laut internasional.⁵⁹

⁵⁸ Mufti Makarim. A, *Strategi Pengelolaan Dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik Indonesia : Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional*, Jakarta, tanpa tahun. hal 89

⁵⁹ Soehino.,op.cit. hal 114

Selanjutnya batas kedaulatan wilayah secara vertikal merupakan penentuan dari batas kedaulatan wilayah secara vertikal ini hingga hari ini masalah menjadi permasalahan. Dikarenakan beberapa hal yang seperti kebiasaan internasional, perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum dan juga yurisprudensi internasional yang mengatur mengenai batas kedaulatan wilayah secara vertikal belum ada. Namun ada beberapa konsep yang telah diberikan oleh beberapa sarjana hukum seperti:

1. *Beaumont dan Shawcross*⁶⁰ telah menjelaskan jika batas dari kedaulatan yang dipunyai suatu negara ialah semaksimal negara itu bias menguasainya.
2. *Priyatna Abdurrasyid*⁶¹ menjelaskan jika batas ketinggian dari kedaulatan suatu negara di ruang udara ialah setinggi pesawat udara konvensional tidak mampu lagu melayang
3. *Holzendorf*⁶² mengatakan jika batas ketinggian kedaulatan suatu negara di ruang udara adalah pada ketinggian 1000 m nanti ditarik dari permukaan bumi yang paling tinggi.

2.4 Hukum Udara Internasional

Menurut Otto Riese dan Jean T. Laccour dalam Suherman (1979), hukum udara adalah seluruh norma-norma hukum yang khusus mengenai penerbangan, pesawat-pesawat terbang dan ruang udara dalam peranannya sebagai unsur yang perlu

⁶⁰ Michael Mastanduno, David A. Lake dan G. John Ikenberry, *Toward a Realist Theory of State Action*, International Studies Quarterly, 1989, Hlm. 461.

⁶¹ Ibid., Hal. 462

⁶² Ibid., Hal. 465

bagi penerbangan.⁶³ Kemudian Suherman (1979) mendefinisikan hukum udara sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur ruang udara dan penggunaannya untuk penerbangan.⁶⁴ Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum udara adalah segala aturan tentang udara salah satunya adalah hukum penerbangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penerbangan adalah hukum udara dalam arti sempit. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan hukum penerbangan adalah hukum yang mengatur pengangkutan melalui udara, termasuk dinas-dinas bantuan di darat, pegawai-pegawai dan alat-alat penerbangan serta orang-orang dan barang-barang yang diangkut (Suherman, 1979).⁶⁵ Jadi hukum penerbangan adalah hukum yang mengatur masalah penerbangan baik di dalam suatu negara (domestik) ataupun antar negara (internasional).

Hukum udara internasional bersumber pada perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi oleh banyak negara di dunia. Perjanjian-perjanjian tentang hukum udara internasional akan dikemukakan sebagai berikut.⁶⁶

1. Perjanjian Warsawa 1929

Perjanjian warsawa ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 1929 di Warsawa Polandia. Dalam istilah bahasa inggris perjanjian ini dinamakan "*Convention for the unification of certain rules relating to international carriage by air*". Perjanjian berisikan dua hal utama dalam hukum penerbangan yaitu tentang dokumen angkutan udara dan tentang tanggung jawab pengangkut udara internasional.

⁶³ E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia & Internasional*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 40.

⁶⁴ Achmad Romsan, et al., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta, 2003, hlm. 115.

⁶⁵ *Op.cit*

⁶⁶ Azwar Ananda, *Hukum Udara Internasional dan Indonesia*. IKIP, Padang, IKIP, 1997, hlm. 59.

2. Perjanjian Genewa 1948

Perjanjian ini tentang “*International recognition of rights in aircraft*”. Indonesia tidak turut serta meratifikasi perjanjian ini, tetapi secara umum perjanjian ini juga berlaku dalam penerbangan internasional.

3. Perjanjian Roma 1952

Perjanjian ini yang nama lengkapnya adalah “*Convention on damage caused by foreign aircraft to third parties on surface*” yang ditandatangani di Roma (Italia) tanggal 7 Oktober 1952. Perjanjian berisikan tentang peraturan yang mengatur bagaimana tanggung jawab pengangkut tentang kerugian pihak ketiga di darat kalau terjadi kecelakaan pesawat terbang.

4. Perjanjian Haque tahun 1955

Perjanjian ini adalah revisi terhadap perjanjian Warsawa tahun 1929 tentang besarnya ganti rugi terhadap kecelakaan penumpang yang dirasakan tidak memadai lagi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 September 1955. Di antara point penting dari perjanjian ini adalah dinaikannya limit ganti rugi menjadi 250.000 *gold france* per penumpang.

5. Perjanjian Guadalajara 1961

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 18 September 1961. Perjanjian ini mengatur tentang tanggung jawab terhadap penumpang khususnya dalam charter pesawat terbang. Maka perjanjian ini membedakan antara *actual carries* dan *contracting carries*.

6. Perjanjian Montreal 1966

Perjanjian ini bukanlah perjanjian internasional antar negara, akan tetapi adalah perjanjian internasional antara IATA dan perusahaan-perusahaan penerbangan yang tergabung diadakannya dengan pemerintahan Amerika Serikat.

7. Protokol Guatemala 1971

Protokol Guatemala bermula dari ketidakpuasan Amerika Serikat yang menganggap ganti rugi sebesar \$75.000 masih terlalu rendah. Pertemuan ini membahas usulan Selandia Baru tentang enam hal yang menyangkut masalah penerbangan yaitu:

- a. Pengangkut bertanggung jawab secara mutlak (*absolutely liability*) untuk penumpang yang tewas atau luka kecuali kalau penumpang bersalah atau turut bersalah dalam hal terjadinya kecelakaan itu.
- b. Tanggung jawab pengangkut terbatas sampai \$100.000.
- c. Limit \$100.000 tidak dapat dilampaui dalam hal apapun juga.
- d. Limit secara otomatis dinaikan dengan \$2.500 setiap tahun selama 12 tahun.
- e. Suatu *incentive* untuk penyelesaian cepat oleh pengangkut.
- f. Tambahan satu forum yaitu pengadilan dinegara dimana penumpang mempunyai domisili atau tempat tinggal tetap.

Dalam konferensi hukum udara tingkat diplomatik dari tanggal 9 Februari - 9 Maret 1971 di Guatemala, gagasan Selandia Baru dibahas dan diterima sebagai bagian dari protokol Guatemala. Ketentuan-ketentuan lain yang menarik dalam protokol Guatemala ialah antara lain bahwa untuk tanggung jawab terhadap angkutan barang tetap dipergunakan sistem tanggung jawab menurut perjanjian

warsawa tahun 1929 sedangkan untuk bagasi baik tercatat atau tidak digunakan sistem yang sama dengan angkutan penumpang.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya dapat memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁶⁷ Berdasarkan definisi metode penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif sendiri ialah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.⁶⁸ Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat pada aturan perundang-undangan yang ada, serta mengaji ketentuan-ketentuan yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur.

Penulis memilih penelitian normatif karena penulis berusaha melakukan analisa hukum yang berkaitan dengan status dan akibat hukum peluncuran rudal balistik Korea Utara bagi kedaulatan ruang udara Jepang di tinjau dari hukum udara dan ruang angkasa.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 5.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzaki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai status hukum dan juga akibat hukum dari uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan Negara Jepang.⁶⁹

Sedangkan pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* ialah suatu Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁷⁰ *Statute Approach* di dalam penulisan ini akan menelaah mengenai *Nuclear Non-Proliferation Treaty*, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*, serta *Konvensi Chicago 1944 pasal 1*.

Pendekatan tersebut digunakan penulis untuk dapat menemukan serta memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum, utamanya yang berkaitan mengenai uji coba peluncuran rudal balistik bagi kedaulatan ruang udara di tinjau dari hukum internasional.

⁶⁹ Ibid., hlm 42

⁷⁰ Ibid., hlm 44

3.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di dalam suatu hukum primer, yaitu semua materinya memiliki kedudukan yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, dimana di dalam penelitian ini bahan hukum primernya ialah *Nuclear Non-Proliferation Treaty*, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*, serta *Konvensi Chicago 1944 pasal 1*.

Sedangkan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.⁷¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Studi pustaka, literatur dan literatur, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian;
2. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini;
3. Dokumen-dokumen penting lainnya, dan bahan hukum dari internet.

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 39.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁷²

Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁷³

3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan metode identifikasi serta inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan juga klasifikasi dan juga sistematika bahan hukum yang selaras dengan permasalahan di dalam penelitian. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan menggunakan cara membaca, mencatat, menelaah, serta membuat ulasan yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ialah pengolahan bahan hukum yang didapatkan melalui penelitian pustaka. Bahan hukum yang nantinya sudah terpilih akan kemudian dihimpun sedemikian rupa sehingga sistematis yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam proses menganalisa. Dalam bahan hukum penelitian pustaka tersebut kemudian akan dilakukan pembahasan secara Analisis bahan-bahan hukum dalam

⁷² Ibid., hal 43

⁷³ Ibid., hal 47

penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif berarti, bahan-bahan hukum akan diuraikan sistematis dengan bentuk kalimat yang teratur, efektif, logis, runtut dan tidak tumpang tindih, jadi akan memudahkan dalam menginterpretasikan bahan-bahan hukum serta pemahaman dari hasil analisa. Komprehensif sendiri artinya ialah menganalisa dengan secara mendalam serta dari berbagai aspek yang sesuai dengan lingkup dari penelitiannya. Analisis bahan hukum di dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum serta argumentasi, yang nanti akan dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.⁷⁴

3.6 Definisi Konseptual

Batasan untuk definisi konseptual yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Rudal Balistik Jarak Jauh

Rudal Balistik Jarak Jauh (Intercontinental Ballistic Missile selanjutnya disebut dengan “ICBM”) merupakan sebuah peluru kendali balistik yang di dalamnya berisi hulu ledak nuklir yang dapat menghancurkan negara sasaran dari jarak jauh.

2. Kedaulatan

Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, dimana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 33.

berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.

3. Ruang udara

Hukum udara dan angkasa luar (antariksa) merupakan salah satu cabang hukum internasional yang relatif baru, karena mulai berkembang pada permulaan abad ke-20 setelah munculnya pesawat udara bahwa setiap negara pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayah udara di atas teritorialnya.

4. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

5. Hukum Udara Internasional

Hukum udara merupakan keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur penggunaan ruang udara, khususnya mengenai penerbangan, penggunaan pesawat-pesawat terbang dalam peranannya sabagai unsur yang diperlukan bagi penerbangan.

6. Status Hukum

Status hukum adalah suatu posisi hukum dalam suatu kasus atau suatu permasalahan yang terjadi pada satu individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, atau Negara dan Negara lainnya.

7. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Status Hukum Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara yang Melintas di Atas Wilayah Kedaulatan Negara Jepang

4.1.1 Fakta Hukum Peluncuran Rudal Balistik

Demi meningkatkan keamanan dan pertahanannya, pada tahun 1956 Korea Utara melaksanakan kerja sama dengan Uni Soviet dalam pelatihan program nuklirnya. Dan pada tahun 1965 ditandai dengan didirikannya *Akademi militer Hamburg*, dimana para tentara Korea Utara belajar bagaimana cara pelatihan pengembangan rudal walaupun saat itu diawasi oleh *International Atomic Energy agency (IAEA)*. Lalu pada tahun 1984, Korea Utara melakukan uji coba rudal *Scud-B* untuk kali pertamanya. Hal itu membuat Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung pada *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NTP)*.⁷⁵

Pada tanggal 12 Desember tahun 1985 menandatangani perjanjian *Nuclear Non-Proliferation Treaty*. Namun Korea Utara merasa sangatlah keberatan dengan isi dari perjanjian tersebut dikarenakan isinya menyatakan jika seluruh kegiatan/program nuklir ini harus diawasi oleh *International Atomic Energy agency (IAEA)* selama tujuh tahun, akhirnya Korea Utara pun melanggar janjinya dan mengembangkan nuklir secara diam-diam.⁷⁶

Sejak keluar dari perjanjian *Nuclear Non-Proliferation Treaty* ternyata teknologi nuklir di Korea Utara mengalami perkembangan yang pesat dan kini

⁷⁵ Ibid., hal 68

⁷⁶ Joseph S. Bermudez, Jr., op.cit. hlm. 337.

menjadikan nuklir sebagai alat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lainnya. Pengembangan kembali nuklir di Korea Utara ini disebabkan oleh keadaan domestik Korea Utara yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi paska Korea Utara mulai membuka pasar dan melakukan kerjasama ekonomi dengan China, Iran, Suriah, dan Mesir.⁷⁷ Terlebih negara yang menjalin kerjasama dengan Korea Utara ini merupakan negara yang tidak memberikan sanksi terkait nuklir Korea Utara, hal ini lah yang menyebabkan Korea Utara kemudian mau bekerja sama dengan negara-negara tersebut.

Setelah runtuhnya Uni Soviet yang tadinya merupakan sumber perlindungan bagi Korea Utara menjadikannya harus berputar otak untuk mempertahankan dirinya dengan salah satu cara dengan melirik teknologi rudal balistik jarak jauh. Bahkan pengembangan teknologi rudal balistik jarak jauh untuk keperluan nuklir telah dilakukan berulang kali. Berikut ini tabel tes uji coba peluncuran rudal balistik dan senjata nuklir yang pernah dilakukan oleh Korea Utara:

Tabel 4.1 Tes uji coba peluncuran rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara.

No.	Tahun	Misi	Dampak
1.	2006	Untuk pertahana diri	Dikeluarkannya resolusi 1718 oleh PBB
2.	2009	Pengujian daya ledak dan kendali	Dikeluarkannya resolusi 1874 oleh PBB
3.	2012	Pengujian pemisahan dan muatan roket jarak jauh	Negara Jepang dan Amerika Serikan mendesak ketua Dewan Keamanan PBB untuk membuka sidang darurat.
4.	2016	Pengujian bom hidrogen	PBB mengecam keras atas uji coba bom hidrogen Korea Utara

⁷⁷ Stephan Haggard dan Marcus Noland, *Sanctioning North Korea: Political Economy of Denuclearization and Proliferation dalam Asian Survey*, University of California Press, California, 2010, hlm. 541.

5.	2017	Sebagai tanggapan langsung terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan yang sedang berlangsung dan juga langkah pertama operasi militer Korea utara di Pasifik dan pendahuluan sebelum menyerang Guam.	Pemerintah Negara Jepang memperingatkan warga yang ada di sekitar jalur rudal untuk berlindung karena di khawatirkan ada bagian rudal yang jatuh di Negara Jepang.
----	------	--	--

Dari tabel di atas Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba senjata nuklir antara lain sebagai berikut:

1. Tes Uji Coba Korea Utara Periode Pertama⁷⁸

Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada minggu pertama bulan Oktober 2006. Tidak seperti sebagian besar negara lain yang telah melakukan uji coba nuklir, Korea Utara memberi peringatan kepada dunia Internasional enam hari sebelum dilakukannya uji coba rudal balistik tersebut. Awalnya muncul suatu keraguan mengenai pelaksanaan uji coba perangkat rudal Korea Utara tersebut, akan tetapi beberapa hari kemudian pihak Amerika Serikat yang memberikan konfirmasi bahwa yang dilakukan Korea Utara tersebut memang benar-benar berupa ledakan.

Pada masa lalu, Korea Utara pernah menguji pengiriman rudal balistik satu kali yang ditujukan ke Jepang. Jangkauan yang dapat mereka capai sementara ini masih terbatas dan belum dapat mengembangkan sampai batas antar benua. Oleh karena itu negara-negara yang berada di kawasan itu menjadi resah. Seluruh negara di dunia mengutuk tindakan uji coba nuklir Korea Utara tersebut. Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi terhadap Korea Utara (yang secara terang-terangan mengklaim tindakan perang dengan adanya realisasi ancaman uji coba senjata

⁷⁸Diakses dari <http://www.globalissues.org/article/698/no-rth-korea-and-nuclear-weapons> tanggal 9 Februari 2016, pukul 21.12 WIB.



nuklirnya). Sanksi tersebut tidak otomatis berupa tindakan militer. Dewan Keamanan PBB kemudian memutuskan suatu Resolusi 1718. Sanksi-sanksi yang tercantum di dalam resolusi tersebut yaitu adanya larangan ekspor militer bagi Korea Utara, larangan penjualan teknologi nuklir, dan melarang penjualan barang mewah. Selain itu juga adanya pembekuan keuangan dan larangan perjalanan bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan terkait nuklir dan inspeksi kargo juga merupakan bagian dari resolusi.

2. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Kedua⁷⁹

Pada tanggal 25 Mei 2009, Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklirnya yang kedua. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau *North Korea's Korean Central News Agency* mengumumkan bahwa pemerintah Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir, dan menyatakan bahwa “uji coba nuklir kali ini dilakukan secara aman dan perangkat nuklir yang diujikan memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam hal daya ledak dan teknologi dari kendalinya”. Dewan Keamanan PBB kemudian memutuskan sebuah Resolusi 1874 sebagai respon atas tindakan pemerintah Korea Utara yang mengumumkan bahwa “pengolahan pengayaan uranium akan dimulai”. Korea Utara menanggapi lebih lanjut dengan menunjukkan kesan bahwa Korea Utara tidak berniat untuk kembali ke dalam dialog multilateral atau *Six Party Talks* tersebut, dan menegaskan bahwa tidak akan terikat oleh perjanjian yang dibuat sebelumnya melalui forum dialog multilateral tersebut.

⁷⁹ Diakses dari <http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/nuclear/-profiles/north-korea/nuclear/-htm> tanggal 9 Februari 2016, pukul 22.10 WIB.

3. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Ketiga⁸⁰

Ditengah adanya tekanan dan ancaman dari masyarakat dunia, Korea Utara pada hari Rabu pagi tanggal 12 Desember 2012 tetap nekat melancarkan peluncuran rudal balistik jarak jauh sehingga hal itu meningkatkan kekhawatiran atas dampak serius pada diplomasi regional, yaitu Semenanjung Korea. Menurut pihak militer Korea Selatan, Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh Eunha -3 dari lokasi peluncuran di wilayah Dongchangri, provinsi Pyeongan Utara, Korea Utara pada pukul 09.49 Rabu pagi. Pendorong tahap pertama roket telah jatuh di perairan barat sekitar 190 Km dari Semenanjung Byeosan, Korea Selatan dan tutupan roket yang terpisah diyakini jatuh di perairan berat sekitar 120 Km dari pulau Jeju. Sementara, pendorong tahap kedua roket diketahui jatuh di sekitar perairan timur Filipina. Pihak militer di Seoul menyatakan roket tiga tahap nampaknya telah dipisahkan secara normal, dan muatan roket tersebut telah memasuki orbit.

Sementara itu, pemerintah Korea Selatan sedang sibuk untuk menyediakan tindakan balasan atas peluncuran roket Pyongyang. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) segera setelah Korea Utara meluncurkan roket pada hari Rabu pagi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim Sung-hwan juga membahas tindak lanjut dengan pejabat-pejabat diplomat Jepang dan Amerika Serikat, dan membahas tindakan balasan paska peluncuran rudal Korea Utara. Dengan adanya konfirmasi terhadap peluncuran roket tersebut, pemerintah Jepang dan Amerika Serikat cepat meminta kepada Maroko selaku ketua Dewan Keamanan PBB untuk membuka sidang darurat. Pihak

⁸⁰ KBS, 2012, Nuclear of North Korea http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk_orea_nuclear/now_02_detail.htm?No=1534. tanggal 9 Februari 2016, pukul 23.48 WIB.

Dewan Keamanan PBB mengancam keras bahwa peluncuran roket jarak jauh Korea Utara itu adalah jelas tindakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.

4. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Keempat⁸¹

Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-4, Dalam laporan khusus pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, stasiun tv sentral Korea Utara melaporkan negara itu berhasil uji coba bom hidrogen pada pukul 10 Rabu pagi. Tes nuklir yang dilakukan hanya 6 hari setelah tahun baru, memperparah ketegangan di Semenanjung Korea. Berbeda dengan uji coba di saat sebelumnya, Korea Utara mengklaim berhasil menguji bom hidrogen pada tes nuklir ke empat, sehingga meningkatkan ketegangan.

Jika klaim Korea Utara memang benar, maka teknologi nuklir negara itu diasumsikan telah mencapai level signifikan. Bom hidrogen menggunakan fusi nuklir, lebih kuat daripada bom atom dan juga sulit memproduksinya. Hanya 5 negara di dunia seperti Amerika Serikat, bekas Uni Soviet, Inggris, Cina, dan Perancis yang telah berhasil melakukan uji coba bom hidrogen selama ini. Jika tes nuklir Korea Utara baru-baru ini dibenarkan dilakukan secara sukses, maka negara itu akan menjadi negara ke enam di dunia yang mampu membuat bom hidrogen.

Uji coba nuklir ke empat Korea Utara dipandang sebagai gerakan politik dan strategi untuk memamerkan keberhasilan pengembangan senjata nuklir dan untuk diakui sebagai negara kuat. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) segera setelah Korea Utara meluncurkan roket pada hari Rabu pagi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim

⁸¹ KBS, 2016, 4th North Korea Nuclear Test, diakses dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=2393 tanggal 10 Februari 2016, pukul 00.05 WIB.

Sung-hwan juga membahas tindak lanjut dengan pejabat-pejabat diplomat Jepang dan Amerika Serikat, dan membahas tindakan balasan paska peluncuran rudal Korea Utara. Dengan adanya konfirmasi terhadap peluncuran rudal balistik tersebut, pemerintah Jepang dan Amerika Serikat cepat meminta kepada Maroko selaku ketua Dewan Keamanan PBB untuk membuka sidang darurat. Pihak Dewan Keamanan PBB mengemukakan keras bahwa peluncuran roket jarak jauh Korea Utara itu adalah jelas tindakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.

5. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Kelima⁸²

Uji coba peluncuran rudal *Hwasong-12* pada Selasa 29 Agustus 2017 dari sebuah lokasi di dekat *Pyongyang*. Rudal itu menempuh jarak sekitar 2.700 km dan melintas di atas wilayah Jepang, yaitu di kawasan Hokaido, sebelum jatuh ke laut sekitar 1.180 km dari pantai timur Jepang. Menurut Korea utara, peluncuran rudal itu sebagai tanggapan langsung terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan yang saat ini sedang berlangsung dan juga langkah pertama operasi militer Korea utara di Pasifik dan pendahuluan sebelum menyerang Guam. Presiden Korea Utara, Kim Jong Un juga memerintahkan agar digelar lebih banyak latihan uji coba rudal dengan target pulau Guam yang merupakan pusat militer AS terbesar di Pasifik dan dimana terdapat sekitar 160.000 warga AS. Militer Jepang tidak mencoba menembak jatuh rudal dari Korea Utara karena mereka tidak mendeteksi ancaman terhadap wilayah Jepang, namun ketika pemerintah mendeteksi peluncuran dan mengikuti jalur rudal, saat itu juga pemerintah memperingatkan warga yang

⁸² KBS, 2017, *Hwasong-12 Nuclear Test*, diakses dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=2393.html tanggal 10 November 2017, pukul 00.05 WIB.

ada di sekitar jalur rudal tersebut untuk berlindung karena di khawatirkan ada bagian rudal yang jatuh di Jepang⁸³.

4.1.2 Konflik Korea Utara dan Jepang

Potensi konflik regional serta proliferasi senjata pemusnah massal dan sistem pengangkutnya merupakan hal yang dirasakan Jepang sebagai ancaman yang besar paska Perang Dingin. Kedua hal ini terjadi di Semenanjung Korea yang merupakan tetangga Jepang. Dari ketiga kawasan yang memiliki konflik di Asia Timur, Semenanjung Korea menjadi salah satu perhatian keamanan Jepang dan kerja sama pertahanan Jepang dengan AS. Apalagi ketika Korea Utara menyatakan mengundurkan diri dari *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*.⁸⁴

Dimana proliferasi nuklir Korea Utara telah memberikan implikasi ancaman terhadap keamanan Jepang secara langsung, terbukti dengan adanya jaringan terlarang di wilayah yurisdiksi Jepang yang mendukung program proliferasi tersebut dan juga secara tidak langsung, yaitu kapasitas kekuatan nuklir Korea Utara yang dapat sewaktu-waktu mengancam keselamatan warga Jepang dan wilayah teritorial Jepang. Jepang memberikan respons penolakan terhadap hal tersebut⁸⁵.

Tindakan penolakan Jepang terbentuk karena adanya sebuah pondasi yang mendasarinya, yaitu identitas. Identitas tersebut terbentuk dipengaruhi oleh norma (fungsi konstitutif norma). Identitas Jepang dipengaruhi oleh norma domestik dan norma struktural. Norma domestik tersebut adalah Konstitusi Nasional Jepang.

⁸³ Diakses dari <https://www.nytimes.com/2017/08/28/world/asia/north-korea-missile.html> tanggal 21 Januari 2018, pukul 4.46.

⁸⁴ Javad Zarif, Sanksi Atas Iran, *Zero-Sum Game*, *Bulletin SY“IAR, Edisi Muharam 1428H*, Kompas, 23 Desember 2007, hlm. 3.

⁸⁵ Renni Novia Saputri Gumay, *Kebijakan Keamanan Jepang Terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Dari rezim Non-Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011)*, *Journal of International Relation*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, hlm 120

Didalam mukadimah konstitusi tersebut disebutkan bahwa Jepang tidak ingin mengalami perang lagi, Jepang menginginkan perdamaian dan telah menentukan untuk berkontribusi dalam memelihara keamanan dunia. Pasal 9 konstitusi ini yang merefleksikan nilai-nilai pasifisme, yaitu komitmen untuk perdamaian dan menentang perang. Komitmen Jepang terhadap konstitusi tersebut dimanifestasikan kedalam bentuk undang-undang nasional yaitu *The Atomic Energy Basic Law of 1955*. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa Jepang harus menggunakan energi nuklir hanya untuk tujuan damai (*The Federation of Electric Power Companies of Japan*).⁸⁶

Namun sebenarnya Krisis ini mengenai perdamaian untuk mencegah perang dapat diatasi lewat pembicaraan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Namun terjadinya krisis ini membuat Jepang dan Amerika Serikat menyadari bahwa *Self Defense Forces* (SDF) Jepang tidak memiliki wewenang untuk membantu menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara atau mendukung pasukan Amerika Serikat yang dapat terlibat dalam konflik.⁸⁷ Redefinisi diperlukan untuk menghadapi keadaan semacam ini dengan lebih efektif. Pedoman kerja sama Jepang-Amerika Serikat tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan paska Perang Dingin. Redefinisi ini pun sejalan dengan diperluasnya kerja sama keamanan seperti tercantum dalam *National Defense Program Outline (NDPO)* 1995. Melalui revisi Guidelines 1978, AS meminta Jepang untuk memainkan peran yang lebih aktif lagi dalam aliansi untuk menjaga stabilitas regional serta membuat aliansi lebih layak untuk didukung dan dipertahankan. Revisi pedoman ini dimulai

⁸⁶ J.C. Cooper., Op.cit. hal 201

⁸⁷ Ibid., hal 88.

bulan Juni 1996 setelah pertemuan Presiden Clinton dan Perdana Menteri Hashimoto bulan Februari 1996 dan selesai bulan Juni 1997 yang selanjutnya sah dikeluarkan tanggal 23 September 1997.⁸⁸

Deklarasi bersama tahun 1996 yang merupakan hasil pertemuan Clinton dan Hashimoto menyebutkan bahwa di Semenanjung Korea ketegangan Masih terjadi.⁸⁹ Masih terdapat konsentrasi besar kekuatan militer termasuk senjata nuklir. Disebutkan juga bahwa sengketa teritorial yang belum selesai, potensi konflik regional dan proliferasi senjata pemusnah masal, padahal stabilitas di Semenanjung Korea sangat penting bagi Jepang-Amerika Serikat Dalam deklarasi tersebut dikatakan pula perlunya kajian kerja sama bilateral dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul di area sekitar Jepang. Proliferasi senjata pemusnah massal dan sistem pengangkutnya pun mempunyai implikasi penting bagi keamanan mereka bersama sehingga mereka akan bekerja sama untuk mencegah proliferasi dan terus bekerja sama dalam kajian pertahanan rudal balistik.

Keaktifan Jepang untuk menjaga keamanan regional terkait dengan adanya krisis nuklir di Korea Utara adalah dengan cara melakukan diplomasi terhadap Korea Utara yang diadakan pada tanggal 17 September 2002 sebagai upaya Jepang untuk menciptakan rasa saling percaya, saling pengertian dalam masalah pertahanan dan keamanan masing-masing negara melalui Deklarasi Pyongyang yang bertujuan untuk.⁹⁰

⁸⁸ Ibid., hal 114

⁸⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008 ,hlm.39

⁹⁰ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, *Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen-Diplomasi Politik Internasional. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internaisonal*, Vol. 7. No. 2. hlm. 6.

1. Mengajak Korea Utara untuk bertindak secara tegas sebagai anggota komunitas internasional yang peduli mengenai isu-isu keamanan seperti misil dan senjata nuklir serta menyelesaikan dialog antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang berkeinginan untuk mengurangi ketegangan yang ada di Semenanjung Korea.
2. Isu penculikan merupakan masalah utama yang secara langsung menyangkut kehidupan dan keamanan rakyat Jepang. Menghadapi masalah ini Kim Jong Il telah meminta maaf kepada Perdana Menteri Junichiro Koizumi dan berjanji akan mencegah terjadinya hal seperti itu lagi dimasa yang akan datang.
3. Dalam keamanan, Kim Jong Il menginformasikan pentingnya mempromosikan dialog antara negara-negara yang terlibat dan ia berjanji akan mematuhi perjanjian internasional yang berhubungan dengan masalah nuklir Korea Utara.

Jepang mampu melihat situasi Korea Utara berdasarkan sudut pandangnya yakni kelemahan Korea Utara di bidang ekonomi serta kekuatan militer. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki Jepang serta kelemahan militer negaranya, sama dengan usaha lain yang telah dilakukan. Deklarasi Pyongyang diharapkan dapat membawa ke arah usaha normalisasi hubungan kedua negara dengan menyadari kekurangan dan kelebihan serta kesalahan masing-masing pihak yang terjadi pada tahun 2002.

4.1.3 Respon Jepang Terhadap Rudal Balistik Korea Utara

Jepang sendiri memiliki standar keamanan yang disebut *National Defense Program Outline*/Program Pertahanan Nasional Jepang (NDPO) menekankan bahwa traktat keamanan antara Jepang dengan Amerika Serikat sangat penting bagi keamanan Jepang serta dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di wilayah sekitar

Jepang. Kerangka yang paling efektif bagi pertahanan Jepang adalah kerja sama pertahanan yang erat antara Jepang dengan Amerika Serikat. Kerja sama ini merupakan kombinasi dari kapabilitas pertahanan yang layak bagi *Self Defense Forces* (SDF) Jepang dan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat.⁹¹

Dalam *National Defense Program Outline* (NDPO) tahun 1995 juga terdapat misi baru bagi *Self Defense Forces* (SDF) Jepang yang disebabkan oleh adanya perubahan keadaan domestik (harapan akan peningkatan peran *Self Defense Forces* (SDF) dalam aliansi) dan internasional (berakhirnya Perang Dingin).⁹² Hal ini dimaksudkan agar *Self Defense Forces* (SDF) Jepang lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul. Contoh misi ini misalnya pemberian bantuan yang efektif dalam bencana alam, kegiatan anti teroris, dukungan bagi pasukan penjaga perdamaian untuk membangun lingkungan yang lebih stabil dan mempromosikan kerja sama internasional melalui kegiatan bantuan keadaan darurat internasional (*international emergency relief activity*).⁹³ Untuk itu kapabilitas pertahanan Jepang perlu direstrukturisasi dalam skala atau pun fungsi dengan cara memangkas dan membuatnya lebih efisien dan padat, meningkatkan fungsi-fungsi yang dianggap perlu, serta membuat kemajuan secara kualitatif. Penelitian dan pengembangan teknis akan ditingkatkan untuk mempertahankan dan menambah tingkat kualitas kapabilitas pertahanan Jepang sesuai dengan perkembangan kecanggihan teknologi.

Kapabilitas pertahanan Jepang menurut *National Defense Program Outline* (NDPO) ini memiliki tiga peran, yaitu Peran pertama adalah bagi pertahanan

⁹¹ Lina N ursanty, *Uji Coba Senjata Nuklir, Pikiran Rakyat*, 19 Oktober 2009, hlm.25

⁹² Ibid., hal 50

⁹³ Bertrand Russel, *Akal Sehat Dan Ancaman Nuklir, Ikon Teralitera*, Penerbit Komnas Perempuan, Jakarta, 2002, h1m. 23-24.

nasional. Untuk menangkal agresi terhadap Jepang bersamaan dengan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat maka perlu dimiliki suatu kapabilitas pertahanan dengan skala yang cukup dan memiliki fungsi yang diperlukan bagi pertahanan, konsisten dengan karakteristik geografi Jepang dan memperhitungkan kapabilitas militer negara-negara tetangga.

Ketika suatu negara melakukan aksi militer ilegal terhadap Jepang yang dapat mengarah pada agresi tidak langsung, tindakan pencegahan harus segera diambil untuk menghadapinya dan mengendalikan keadaan sedini mungkin. Jepang harus memiliki struktur pertahanan yang dapat segera merespons berbagai tipe dan skala agresi dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi pertahanannya dan mempertahankan serta meningkatkan kredibilitas pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat.

Peran kedua adalah merespons terhadap bencana skala besar dan berbagai situasi lain. Ini termasuk dalam menghadapi tindakan teroris dan situasi lain yang memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa dan harta manusia. Jika situasi ini terjadi di sekitar wilayah Jepang dan memiliki pengaruh penting bagi perdamaian dan keamanan nasional, maka Jepang akan bertindak sesuai dengan hukum dan bekerja sama dengan PBB serta melaksanakan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat.

Peran ketiga adalah melakukan sumbangan pada pembentukan lingkungan keamanan yang lebih stabil lewat partisipasi dalam kegiatan penyelamatan bencana

internasional, mempromosikan pertukaran dan dialog keamanan serta ikut serta dalam usaha mencegah proliferasi senjata pemusnah massal dan rudal serta pengendalian senjata konvensional.⁹⁴

4.1.4 Kepentingan Nuklir Korea Utara

Korea Utara memang selalu menjadi buah bibir dunia Internasional, terutama jika menyinggung permasalahan pengembangan nuklir miliknya, namun ada sesuatu hal yang harus kita ketahui yaitu alasan dan kepentingan Korea Utara dalam hal pengembangan nuklir ini, maka dari itu disini penulis akan mencoba menjelaskan beberapa alasan tersebut.

1. Menjaga Keamanan Rezim

Amerika Serikat sejatinya menganggap bahwa Korea Utara adalah Negara yang mendukung kegiatan terorisme, karena alasan itu juga AS akhirnya memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Oleh karena itu pula akhirnya Korea Utara menaruh perhatian lebih pada pengembangan senjata nuklir.

Alasan yang pertama adalah untuk mencegah AS melakukan provokasi militer seperti yang dilakukannya kepada Afghanistan dan Irak. Alasan yang kedua adalah agar Korea Utara memiliki bargaining power dalam negosiasi yang nanti akan dilakukan dengan negara-negara lain. Keamanan rezim Korea Utara akan dapat tercapai jika AS sedikit mengendurkan sifat permusuhanannya kepada Korea Utara, dan Korea Utara yakin bahwa pengembangan nuklir adalah cara terbaik untuk membuat Amerika Serikat dan Pyongyang berdamai.

⁹⁴ Ari Nursanty, op.cit. hal 201

2. *Self Defence*

Nuklir menjadi saran Korea Utara untuk berkompetisi di dunia Internasional, Nuklir menjadi senjata mereka agar memiliki nilai dan power dalam mengambil kebijakan atau tindakan untuk kepentingan rezimnya. Meski banyaknya kecaman-kecaman dari dunia internasional, mereka tetap menjalankan misi meningkatkan kekuatan nuklir mereka sendiri.

Korea Utara juga beranggapan bahwa nuklir adalah cara mereka untuk bisa menghadapi Negara – Negara besar (*Self Defence*) yang sekiranya mengancam kedaulatan mereka, seperti contohnya Jepang dan yang terutama Amerika Serikat yang menganggap Korea Utara adalah negara *Axis of Evil*.

3. Motif Ekonomi

Korea Utara menggunakan nuklir sebagai Instrumen untuk memeras Negara – Negara disekitarnya agar mau memberikan bantuan ekonomi dan energi, sebagai contoh, Korea Utara meminta bantuan berupa makanan dan bahan bakar kepada China jika dirinya bersedia diinspeksi oleh IAEA. Selain itu Korea Utara juga meminta kepada AS untuk mencairkan dananya yang dibekukan di BDA Macau tahun 2005 untuk kembali ke meja perundingan. Pengembangan nuklir Korea Utara juga ditujukan agar dapat mengurangi jumlah pasukan bersenjata yang kini mencapai 1,1 juta personel.

4. Mengangkat Status Korea Utara

Program pengembangan nuklir Korea Utara juga bertujuan untuk mengangkat status mereka dimata dunia Internasional, karena pada umumnya program pengembangan nuklir suatu Negara diselenggarakan secara rahasia, namun faktanya tidak pada Korea Utara yang sengaja membiarkan dunia

mengetahui akan keberadaan senjata miliknya. Korea Utara memberikan sinyal pada dunia bahwa dirinya adalah lawan yang sepadan dengan AS. Gabungan dari militer, ekonomi dan politik ini membuat Korea Utara sangat unik.

4.1.5 Status Hukum Uji Coba Rudal Balistik Korea Utara yang Melintasi Wilayah Kedaulatan Negara Jepang

Berkembangnya senjata-senjata penghancur massal merupakan ancaman yang sangat serius apabila terjadi salah sasaran dan mengenai warga sipil. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata penghancur massal yang telah menjadi bagian dari strategi perang (baik ofensif maupun defensif). Dalam Hukum Internasional ada beberapa senjata-senjata yang dilarang dalam perang, seperti misalnya racun, senjata biologi, senjata kimia, peluru mengembang, peluru ledak, booby-trap, ranjau darat, senjata bakar, dan senjata laser yang membutuhkan dan juga rudal balistik.

Pengembangan rudal balistik untuk kepentingan nuklir Korea Utara memberikan ancaman terhadap Jepang, yaitu ancaman secara langsung berupa adanya proliferasi nuklir Korea Utara, di mana aktivitas pengembangan rudal balistik untuk keperluan nuklir tidak sesuai dengan hukum domestik Jepang. Serta ancaman secara tidak langsung, yaitu kapasitas kekuatan rudal balistik Korea Utara yang apabila diluncurkan dapat sewaktu-waktu mengenai wilayah yurisdiksi Jepang.

Korea Utara menunjukkan keberaniannya lagi di dunia internasional pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan melakukan uji coba peluncuran rudal *Hwasong-12* yang melanggar hukum internasional yaitu *Nuclear Non-Proliferation Treaty*

(NPT).⁹⁵ Yang kemudian Tes nuklir tersebut ditentang oleh dunia internasional, khususnya Jepang sebab uji coba rudal balistik tersebut bukan untuk tujuan perdamaian.

Dalam *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* tahun 1995 menetapkan atas adanya suatu penggolongan terhadap negara yang bersenjata nuklir yang disebut dengan *Nuclear Weapon States (NWS)* yang terdiri dari, Perancis (masuk tahun 1992), Cina (1992), Rusia (1968), Inggris (1968), Amerika Serikat (1968). Negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir yang disebut dengan *Non-Nuclear Weapon States (NNWS)*.⁹⁶ Mengenai pelarangan untuk penggunaan dan mengedarkan senjata nuklir di atur dalam *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* yang di tujukan untuk negara-negara bersenjata nuklir *Nuclear Weapon States (NWS)* yang dimana pada pasal 1 dilarang untuk mengedarkan senjata nuklir atau bahan peledak dalam bentuk apapun juga dilarang untuk mengatur peredaran senjata atau bahan peledak nuklir baik secara langsung maupun tidak langsung).⁹⁷

Pada *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* pasal 2 yang berbunyi:

*“Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices”*⁹⁸ (Setiap senjata non-nuklir apa pun atau senjata nuklir atau perangkat peledak lainnya atau tidak langsung; tidak melakukan produksi atau membeli senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya; dan tidak mencari atau menerima bantuan apa pun dalam pembuatan senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya),

⁹⁵ Rebecca M M. Wallace., op.cit. hal 201

⁹⁶ Atikah Nuraini, et.al, *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan, Sebuah Resource Book Untuk Praktisi*, Penerbit Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hal 10.

⁹⁷ African Nuclear- Weapon-Free Zone Treaty, United Nations Document A/50/426, United Nations, New York (1995).

⁹⁸ Review Conference of thr Parties to the Treaty on the Non-Prolifereation Nuclear Weapons (NPT), 2-27 May 2005, New York, Department for Disamament Affairs, United Nations.

yang isinya bagi setiap negara yang tidak memiliki senjata nuklir *Non-Nuclear Weapon States (NNWS)* dibawa kendali traktat dilarang untuk menerima peredaran nuklir dari pengedar manapun; atau dari *Nuclear Weapon States (NWS)* baik secara langsung maupun tidak langsung, *Non-Nuclear Weapon States (NNWS)* pun dilarang untuk mengembangkan atau menerima bantuan dalam rangka mengembangkan senjata nuklir atau bahan peledak nuklir. Di mana Korea Utara bukan termasuk di dalam *Nuclear Weapon States (NWS)*, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan teknologi nuklir.

Setiap *Non-Nuclear Weapon States (NNWS)* dibawa kendali traktat dilarang untuk menerima perlindungan (*safeguard*), sebagaimana kesepakatan untuk di negosiasikan dan di putuskan oleh *International Atomic Energy Agency (IAEA)* berdasarkan anggaran dasar *International Atomic Energy Agency (IAEA)*. Tujuannya yaitu untuk adanya verifikasi pemenuhan dari kewajiban terhadap *Non-Nuclear Weapon States (NNWS)* dengan maksud mencegah pengalihan energi nuklir atau bahan peledak nuklir lainnya, Serta pengontrolan terhadap setiap penyediaan sumber dan peralatan atau bahan khusus yang dirancang atau di persiapkan untuk memproses, penggunaan atau produksi material yang di kirim oleh *Non-Nuclear Weapon States (NNWS)* untuk tujuan damai. Sedangkan tujuannya yang lain dibentuknya perlindungan atau *safeguard* yaitu untuk menghindari adanya hambatan perkembangan ekonomi dan teknologi para penandatanganan *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* atau kerja sama internasional dalam kegiatan pengembangan

tenaga nuklir demi perdamaian, tujuan ini pun sesuai dengan Statuta IAEA Pasal IV (C).⁹⁹

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) pun tidak mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran pengembangan teknologi nuklir. Perjanjian hanya mengatur Negara pemilik teknologi nuklir yang terikat oleh perjanjian untuk bernegosiasi atas langkah-langkah yang berkaitan dengan penghentian senjata nuklir dan pelucutan senjata dengan itikad baik. Hal yang sama pun berlaku pada perjanjian tentang pelucutan senjata dibawa kontrol dunia internasional.

Mengikatnya *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* sebagai sumber hukum dalam mengawasi pengembangan program tenaga nuklir yang dilakukan oleh suatu Negara peserta perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi setiap anggota perjanjian tersebut. Negara dapat terikat kedalam perjanjian melalui beberapa cara menurut *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* seperti misalnya:¹⁰⁰

1. Negara tersebut menyatakan keikutsertaannya kedalam perjanjian;
2. Melalui persetujuan oleh negara penandatangan traktat;
3. Traktat mulai berlaku pada tanggal penyimpanan bukti ratifikasi atau kesepakatan mereka.

Sejak konferensi *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* Pada Tahun 1995 *International Atomic Energy Agency (IAEA)* pun menetapkan tiga komisi yang dapat menjangkau *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*, yaitu:¹⁰¹

⁹⁹ Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2017/12/19/burma-methodical-massacre-rohingya-village>, tanggal 01 Mare 2018, pukul 12.45.

¹⁰⁰ Ibid., hal 135

¹⁰¹ Ibid., hal 144

1. Komisi Utama I: Penanganan keamanan dan pelucutan senjata. Komisi ini bertugas untuk meninjau ulang pasal 1 dan II *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* tentang komitmen non-proliferasi negara pendukung.
2. Komisi Utama II: Penanganan zona bebas nuklir, perlindungan, dan Non-Proliferasi. Komisi ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan pasal III (verifikasi dan perlindungan *International Atomic Energy Authority (IAEA)* atas semua kawasan dunia), pasal I dan II (komitmen non-proliferasi yang berkaitan dengan verifikasi nuklir demi perdamaian), dan pasal VII (penciptaan zona bebas nuklir).
3. Komisi Utama III: Penggunaan energi nuklir demi perdamaian. Komisi ini bertugas untuk memeriksa pelaksanaan pasal III (pencegahan keterhambatan perkembangan teknologi dan ekonomi negara-negara pendukung *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*), pasal IV (promosi penggunaan energi nuklir untuk perdamaian), dan pasal V (pemakaian nuklir) dan paragraf pembukaan *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*.

Maka untuk dapat menghadapi hal tersebut *International Atomic Energy Agency (IAEA)* menerapkan empat model pengawasan demi mencegah pelanggaran penggunaan nuklir untuk kepentingan selain damai. Hal tersebut dilakukan dengan cara penerapan dari *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*:¹⁰²

1. Inspeksi Ad Hoc, inspeksi ini berupa verifikasi atas laporan negara yang menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*. Inspeksi ini juga meliputi pengawasan atas perdagangan bahan-bahan nuklir dunia internasional.

¹⁰² Japan Defense Agency, *Defense of Japan. Tokyo: Japan Defense Agency*, 1998, hlm. 321.

2. Inspeksi Rutin, inspeksi ini adalah inspeksi yang sering dilakukan. Inspeksi ini terbatas pada fasilitas nuklir atau tempat yang memiliki bahan-bahan nuklir.

Namun pencegahan terhadap Pelanggaran pengembangan energi nuklir untuk kepentingan militer bukan hanya dilakukan oleh *International Atomic Energy Agency (IAEA)*. Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)-pun ikut serta dalam mengeluarkan resolusi-resolusi yang terkait dengan pengembangan tenaga nuklir.

Dewan Keamanan PBB (*Security Council*) merupakan salah satu organ penting PBB yang bertindak sebagai pembentuk, penjaga dan pengawas perdamaian dan keamanan internasional yang memiliki wewenang didalam membangun operasi *peace keeping*, membentuk sanksi-sanksi internasional bagi negara yang dianggap melakukan pelanggaran, serta memiliki wewenang didalam melakukan aksi militer dalam melancarkan *operasi peace building* serta *peace keeping* berdasarkan apa yang telah diagendakan.¹⁰³ Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB harus disesuaikan dengan Piagam PBB yang telah ditetapkan sebagai dokumen konstitusional, yang menyangkut pembagian kekuatan dan fungsi diantara masing-masing organ PBB.¹⁰⁴

Berdasarkan pada Pasal 6 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan prosedur dan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan konflik yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu prosedur tersebut ialah

¹⁰³ Bertrand Russel, op.cit,hlm.97

¹⁰⁴ Boer Mauna., Op.cit. hal 296

menetapkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait pelanggaran pengembangan tenaga nuklir yaitu:

Tabel 4.2 Tiga Resolusi Dewan Keamanan PBB

No.	Resolusi No.	Tentang	Isi
1.	1718	Uji coba peluncuran rudal nuklir Korea Utara pada 9 Oktober 2006.	Meminta Korea Utara tidak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik, dan menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya.
2.	1874	Uji coba peluncuran rudal nuklir Korea Utara pada 25 Mei 2009.	Menuntut Korea Utara untuk tidak lagi melakukan uji coba nuklir atau peluncuran apapun yang menggunakan teknologi peluru kendali balistik.
3.	2087	Peluncuran satelit Korea Utara untuk ilmu pengetahuan pada 12 Desember 2012.	Melarang semua perdagangan produk yang juga memiliki penggunaan militer, meningkatkan pengeledahan kapal-kapal yang masuk pelabuhan Korea Utara, memantau semua perdagangan yang dibayar dengan uang tunai, meminta Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan menanggalkan semua senjata nuklir serta program nuklirnya, juga tidak boleh tidak ada uji coba lebih lanjut yang menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau provokasi lebih lanjut.

Dari tabel di atas berhubungan dengan uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara, dewan keamanan PBB pernah mengeluarkan beberapa resolusi antara lain sebagai berikut:

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun 2006

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1718 pada 14 Oktober 2006 setelah Korea Utara menjalankan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006.

Resolusi Ini meminta Korea Utara tak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB memberlakukan larangan ekspor dan impor untuk tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, rudal atau sistem rudal,serta jenis senjata lainnya. Negara anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir. Namun Korea Utara secara tegas menolak sanksi yang telah diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Menurut Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Pak Gil Yon, Dewan Keamanan PBB telah menerapkan standar ganda.¹⁰⁵ Badan tertinggi PBB telah memberlakukan embargo keuangan dan militer yang keras terhadap Korea Utara.

Akibat adanya tekanan dari Amerika Serikat, Resolusi 1718 disahkan setelah para utusan negara anggota Dewan Keamanan PBB melakukan pembicaraan intensif selama beberapa jam. Akan tetapi Rusia dan Cina merasa keberatan dengan opsi militer yang dicantumkan dalam resolusi usulan Amerika Serikat tersebut. Sebagai hasil dari rasa keberatan Cina atas opsi militer yang akan diterapkan ke Korea Utara, maka opsi militer tersebut akhirnya dicabut dari rancangan resolusi. Namun, resolusi tetap memberlakukan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan kepada pejabat dan keluarga pejabat Korea Utara. Selain AS yang gencar didalam mengeluarkan resolusi ini, Jepang menyambut Resolusi Nomor 1718 dengan menjatuhkan beberapa sanksi tambahan kepada Korea Utara.¹⁰⁶

Jepang merasa perlu untuk memberikan sanksi tambahan mengingat The Founding Father Korea Utara yang merupakan mantan seorang pejuang gerilyawan

¹⁰⁵ Priyatna Abdurrasyid, *Rights of War and Pace. Campbel's trans*, 1814. hlm 229

¹⁰⁶ Ari Nursanty,. Op.cit. hal 202

yang anti terhadap Jepang. Jepang merasa khawatir dengan adanya peningkatan kekuatan militer dari Korea Utara karena sebagai negara yang dekat dengan Korea Utara, Jepang menyadari bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang dianggap lemah untuk melawan nuklir Korea Utara. Jepang memberikan sanksi tambahan agar Korea Utara tidak mampu mengembangkan program nuklirnya dengan melarang semua impor dari Korea Utara dan melarang kapal-kapal Korea Utara untuk berlabuh di Jepang.

Pemberian sanksi kepada Korea Utara yang terwujud dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun 2006 terkait uji coba peluncuran rudal Korea Utara mendapatkan kritikan dari beberapa diplomat negara anggota PBB.¹⁰⁷ Dalam pernyataan resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB memerintahkan komite sanksi untuk menjalankan sanksi finansial dan pengetatan embargo senjata bagi Korea Utara, namun menurut beberapa diplomat, kinerja dari komite sanksi dianggap kurang baik. Mereka mengungkapkan bahwa komite sanksi belum menyusun daftar perusahaan yang seharusnya masuk kedalam daftar hitam PBB sehingga hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan Resolusi Nomor 1718 tidak berjalan dengan baik. Duta Besar AS, Susan Rice mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan segera menyusun dan menyerahkan daftar perusahaan yang seharusnya diikutsertakan kedalam resolusi ini agar dimasukkan kedalam daftar hitam PBB karena perusahaan tersebut dinilai membantu program rudal dan nuklir Korea Utara.

Tuduhan dari anggota Dewan Keamanan PBB termasuk Jepang kepada Korea Utara mengenai upaya pengembangan senjata nuklir terus berlanjut. Hal ini

¹⁰⁷ Lina N ursanty,. Op.cit, hal 72

dikarenakan pada Selasa, 24 Februari 2009 Korea Utara memberikan pernyataan terbuka bahwa mereka siap meluncurkan satelit ke orbitnya. Pernyataan terbuka Korea Utara ini dipandang negara-negara tetangga dan AS sebagai uji coba rudal balistik. kendali jarak jauh, Taepodong 2 yang telah mengalami peningkatan kemampuan. Pernyataan dari Badan Teknologi Luar Angkasa Korea Utara disampaikan di tengah kekhawatiran internasional bahwa negara komunis itu sedang berupaya untuk menembakkan rudal paling mutakhir, Taepodong 2 yang bisa digolongkan sebagai pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun 2006.¹⁰⁸

Akan tetapi apa yang dituduhkan oleh Dewan Keamanan PBB, mendapatkan bantahan dari Korea Utara karena Korea Utara sudah menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mengembangkan teknologi luar angkasa. Namun apa yang disampaikan oleh Korea Utara tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab pada masa lalu Korea Utara selalu menggunakan istilah pengembangan program luar angkasa atau peluncuran satelit untuk menyembunyikan usaha uji coba rudal. Sebagai respons atas peluncuran rudal tersebut, Pemerintah Jepang telah bersiaga penuh untuk menghadapi keadaan darurat dalam bentuk apapun. Jepang akan mengamati dari dekat terkait peluncuran rudal tersebut, karena menurut Jepang apabila peluncuran tersebut berhasil, maka Korea Utara akan mempunyai rudal dengan jarak tempuh 6.700 km yang secara khusus mampu mencapai wilayah pantai AS.¹⁰⁹

Jepang yang merasa khawatir dengan peluncuran rudal Taepodong 2, terus mengerahkan Pasukan Bela Diri untuk melacak jejak rudal Korea Utara saat rudal tersebut melintasi wilayah Jepang. Korea Utara memperingatkan bahwa segala

¹⁰⁸ Boer Mauna., Op.cit. hal 178

¹⁰⁹ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri., Op.cit. hal 32

macam upaya yang digunakan untuk menembak jatuh rudal tersebut akan dipandang sebagai tindakan perang karena Pyongyang bersikukuh bahwa rudal itu membawa satelit komunikasi eksperimental. Jepang dan AS segera meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB digelar karena rudal tersebut diluncurkan dari kompleks situs peluncuran rudal Korea Utara yaitu sebuah fasilitas militer Musudan-ri di bagian timur laut Korea Utara.¹¹⁰

Atas adanya tuntutan dari Jepang terhadap Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan sidang darurat, maka Dewan Keamanan PBB mengabulkan permintaan Jepang untuk menggelar sidang darurat di New York. Menurut Jepang, rudal tersebut lepas landas menjelang tengah hari waktu setempat dalam rentang waktu peluncuran yang telah diumumkan sebelumnya. Rudal tersebut melintasi Jepang ke arah Samudera Pasifik akan tetapi Jepang tidak menghadang rudal tersebut karena dianggap belum mengancam wilayahnya. Tuduhan yang diberikan oleh Jepang dibantah oleh Korea Utara dengan memberikan pernyataan bahwa apa yang diluncurkan oleh Korea Utara merupakan sebuah satelit yang akan memancarkan data dan rekaman Song of General Kim Il Sung dan Song of General Kim Jong Il untuk mengenang pemimpin Korea Utara dan putranya.

Pada 25 Mei 2009, Korea Utara kembali meluncurkan rudal bawah tanah yang menyita perhatian serta menyebabkan kemarahan dunia internasional, karena secara nyata telah menunjukkan adanya ancaman yang keras terhadap perdamaian dan ketentraman negara lain. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar Korea Utara dijatuhkan sanksi berdasarkan Bab VII Piagam PBB yang mengatur mengenai “*ancaman terhadap ketentraman*” dan “*tindakan untuk*

¹¹⁰ Martono, *Hukum Udam Nasional dan Intemasbnal Publik*, Raja Grahndo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 28.

melakukan agresi". Akhirnya, embargo yang terjadi pada Korea Utara yang berujung pada semakin diisolasi dari pergaulan bangsa-bangsa semakin gencar.¹¹¹ Perwakilan Energi Atom Internasional melaporkan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah mengancam rejim anti pengembangbiakan bahan nuklir dan juga telah menciptakan konflik keamanan yang cukup serius, tidak hanya pada kawasan Asia Timur tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional.

Nuklir Korea Utara merupakan suatu kegiatan yang lebih dari militerisme secara umum, program nuklir Korea Utara dianggap sebagai suatu alat untuk mempertahankan kelangsungan bangsa. Melihat adanya peningkatan dalam pengembangan nuklir Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan meyakini bahwa Korea Utara telah melakukan uji coba rudal balistik jarak jauh, bukan satelit. Jepang yang didukung oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan akhirnya berhasil mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi lebih ketat lagi kepada Korea Utara karena telah terbukti melanggar Resolusi Nomor 1718 Tahun 2006 yang melarang segala bentuk uji coba dan peluncuran rudal.

2. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 Tahun 2009

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara pada Jumat, 12 Juni 2009 mengesakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874, yang memperkeras sanksi bagi Korea Utara atas tindakannya dalam melakukan uji coba nuklir pada 25 Mei 2009. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1874 disahkan dengan suara bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan di Markas Besar PBB, New York, pada Jumat siang, setelah rancangan resolusi mengalami pembahasan selama hampir tiga minggu. Dalam Resolusi 1874, Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara

¹¹¹ Priyama Abdurrasyid, *Kedaden: Negara dan Ruang Udara*, Fikahati bekerjasama dengan Badan Automasi Nasional Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 52.

untuk tidak lagi melakukan uji coba nuklir atau peluncuran apapun yang menggunakan teknologi peluru kendali balistik. Dewan Keamanan PBB juga mengancam uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada 25 Mei 2009 yang merupakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi sebelumnya, terutama Resolusi 1718 tahun 2006 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang pertama.¹¹²

Sebelumnya dalam Resolusi 1718, Dewan Keamanan PBB melarang Korea Utara melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program rudal dan senjata atom. Dewan Keamanan PBB juga menjatuhkan sanksi keuangan terbatas dan embargo perdagangan sebagian serta senjata terhadap Korea Utara. Melalui Resolusi 1874 tahun 2009, Dewan Keamanan PBB mempertajam larangan bagi Korea Utara untuk melakukan ekspor-impor senjata, termasuk kendaraan perang lapis baja, sistem artileri kaliber besar, helikopter penyerang, kapal perang dan proyektil.¹¹³ Salah satu tindakan Dewan Keamanan yang dianggap paling keras dalam menerapkan sanksi terhadap Korea Utara adalah mendorong negara-negara anggota PBB untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal laut dan pesawat milik Korea Utara yang dicurigai mengangkut nuklir dan bahan-bahan lainnya yang dilarang oleh PBB.

Tetapi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 Tahun 2009 menjadi kurang efektif karena Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB cenderung melindungi Korea Utara dikarenakan adanya kepentingan politik dan ekonomi dari kedua negara tersebut. Cina sebagai sekutu tradisional Korea Utara menunjukkan sikap positif terhadap Kepemimpinan Kim Jong Un dengan memberi bantuan

¹¹² Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri., *Op.cit.* hal 55

¹¹³ Lina N ursanty., *Op.cit.* hal 129

kepada Korea Utara berupa pangan dan minyak sejumlah 500 ribu ton bahan makanan dan 250 ribu ton minyak mentah. Cina sebagai sekutu terdekat Korea Utara merupakan donatur utama pangan yang berjumlah 90% dan minyak yang berjumlah 80%. Bantuan ini diberikan mengingat kondisi perekonomian Korea Utara yang sangat lemah.¹¹⁴

Selain memberikan bantuan berupa pangan dan minyak, Cina juga mendorong Korea Utara untuk mengadopsi gaya reformasi ekonomi Cina agar melakukan reformasi perekonomian karena ekonomi Korea Utara sangat kurang. Kim Jong Un mulai melakukan reformasi ekonomi pada Korea Utara setelah ia melakukan kunjungan negara yang pertama di Cina pada awal Agustus 2012.¹¹⁵ Kim Jong Un mengatakan akan mengikuti langkah reformasi Cina yaitu dengan mengembangkan dan meningkatkan ekonomi agar rakyat Korea Utara bisa hidup bahagia dan sejahtera. Apa yang dilakukan oleh Kim Jong Un menjadi sangat berbeda dengan kebijakan otoriter Kim Jong Il terhadap rakyatnya. Korea Utara mulai melakukan reformasi ekonomi dengan menerapkan sistem insentif dan meningkatkan keluarga rumah tangga untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan volume hasil produksi mereka. Langkah-langkah reformasi tersebut memungkinkan adanya otonomi yang lebih besar bagi perusahaan dan pabrik yang ada di Korea Utara.

Selain melakukan reformasi ekonomi terhadap negaranya, Korea Utara juga meningkatkan hubungan dengan Cina melalui hubungan kerja sama bilateral. Wakil ketua Komite Pertahanan Nasional Korea Utara, Jang Sung-taek melakukan kunjungan ke Cina untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara Korea Utara dan Cina. Kunjungan Jang ke Cina pada tanggal 13 hingga 18 Agustus 2012 menarik

¹¹⁴ Japan Defense Agency, *Defense of Japan. Tokyo: Japan Defense Agency, 1989*, hlm. 321.

¹¹⁵ J.C. Cooper., *Op.cit.* hal 201

perhatian yang sangat besar karena kunjungan itu merupakan kunjungan pejabat tinggi Korea Utara pertama ke Cina sejak rejim Kim Jong-un memimpin.¹¹⁶ Pada pertemuan tersebut, Jang sepakat bekerja sama dengan Cina untuk menangani pengembangan proyek bersama di zona ekonomi khusus, Raseon dan daerah di sekitar Hwanggeumyeong dan pulau Wihwa serta bertemu dengan para pejabat tinggi Cina, termasuk Presiden Cina Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao. Dalam hal peluncuran rudal dan uji coba nuklir Korea Utara, Cina sebagai sekutu utama Korea Utara mengimbau kepada semua pihak agar menahan diri dan memberikan sikap positif seperti menekankan mekanisme diplomasi sebagai alat yang rasional untuk menyelesaikan masalah.¹¹⁷ Bukan dengan memperlihatkan sikap negatif yang semakin menambah permasalahan seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya serta PBB.

Upaya diplomasi Cina untuk menyelesaikan permasalahan di Semenanjung Korea adalah dengan mendorong Korut untuk kembali ke *six party talks*. Cina mengimbau agar negara-negara anggota *six party talks* seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dunia dan mendorong Korea Utara menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea. Hal itu diwujudkan Cina dengan mengadakan pertemuan pada 30 Juli 2012 dan 3 Agustus 2012 dengan Korea Utara untuk membicarakan perjanjian denuklirisasi Korea Utara dan mendorong Korea Utara agar kembali ke meja perundingan enam negara agar permasalahan terkait nuklir dapat diselesaikan dengan adanya hukum tertulis yang diakui oleh dunia internasional.¹¹⁸

¹¹⁶ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri., Op.cit. hal 34

¹¹⁷ Ibid., hal 30

¹¹⁸ Javad Zarif, *Sanksi Atas Iran: Zero-Sum Game, Bulletin SY“IAR, Edisi Muharam 1428H*, 23 Desember 2007, hlm. 490.

3. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2087 Tahun 2013

Pada tanggal 12 Desember 2012 kantor berita resmi Korea Utara, *Korean Central News Agency (KCNA)*, mengkonfirmasi bahwa Korea Utara meluncurkan dan mengorbitkan satelit Kwangmyongsong 3 versi kedua yang bertujuan menjunjung tinggi warisan Kim Jong 11 yang meninggal pada 17 Desember 2011 yang digunakan untuk tujuan damai serta ilmu pengetahuan. Peluncuran rudal tersebut langsung mendapatkan respon dari Dewan Keamanan PBB karena menurut Dewan Keamanan PBB, Korea Utara kembali telah melanggar resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun 2006 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 Tahun 2009. Tanggal 23 Januari 2013 Dewan Keamanan PBB secara resmi mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 sebagai tanggapan terhadap peluncuran rudal yang diklaim Korea Utara sebagai satelit untuk ilmu pengetahuan tersebut pada tanggal 12 Desember 2012¹¹⁹. Resolusi ini tidak hanya mengulangi sanksi-sanksi yang tercantum dalam resolusi-resolusi sebelumnya, tetapi juga antara lain melarang perdagangan semua produk yang juga memiliki penggunaan militer, meningkatkan pengeledahan kapal-kapal yang akan masuk pelabuhan Korea Utara, memantau semua perdagangan yang dibayar dengan uang tunai, meminta Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan menanggalkan semua senjata nuklir serta program nuklirnya, juga tidak boleh tidak ada uji coba lebih lanjut yang menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau provokasi lebih lanjut.¹²⁰

¹¹⁹ Paul Szazs, *The law Ana' Practices of The Atomic Energy Authority*, IAEA, legal series No.7, hlm.532-533

¹²⁰Diakses dari <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/89834> diakses tanggal 6 November 2014.

Sehingga dapat disimpulkan dari alasan Dewan Keamanan PBB yang secara tegas mengeluarkan resolusi-resolusi atas uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara. Dimana pelarangan tersebut dilakukan bukan semata hanya karena Korea tidak memenuhi kualifikasi hukum untuk memuat rudal balistik, namun karena pengembangan rudal balistik untuk kepentingan nuklir tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan damai. Apalagi jika menelaah kembali pada *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* dimana Korea utara bukanlah *Nuclear Weapon States (NWS)*, sehingga status hukum uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara yang melintasi wilayah kedaulatan Negara Jepang adalah illegal apalagi jika menelaah dari garis wilayah kedaulatan Negara lain.

4.2 Akibat Hukum Terhadap Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara yang Melintas di Atas Wilayah Kedaulatan Negara Jepang

Pada dasarnya, ruang udara wilayah negara ditutup untuk pesawat negara lain. Tidak ada pesawat bisa terbang di atas wilayah lain atasnya negara atau tanah tanpa otorisasi sebelum negara. Ini berarti setiap penerbangan dilakukan adalah melanggar wilayah udara negara lain. Karakteristik wilayah udara sebagai media gerakan membuatnya sensitif untuk keamanan dan pertahanan negara di bawah (kolong Negara). Kelebihan dari wilayah udara untuk serangan militer, yakni kecepatan, jangkauan, surprise dan penetrasi, dapat dioptimalkan melalui media udara menggunakan pesawat. Hal itu yang menjadikan ruang udara sebagai wilayah yang tertutup.

Sifat tertutup ruang udara nasional itu dapat dipahami mengingat ruang udara sebagai media gerak amatlah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan Negara kolong. Keuntungan-keuntungan serangan militer seperti kecepatan (*Speed*), jangkauan (*range*), pendadakan (*surprice*), penyusupan (*penetration*) dapat dilakukan dengan optimal hanya melalui media udara dengan pesawat udara.¹²¹ Hal ini mendorong setiap Negara mengenakan standar penjagaan ruang udara nasionalnya secara ketat dan kaku. Karena sifatnya yang demikian maka di ruang udara nasional tidak dikenal hak lintas demi pihak asing seperti terdapat di laut teritorial suatu negara.

Ketika suatu negara tidak mentaati suatu resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maka Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi baik secara non militer maupun secara militer. Hal itu diatur dalam pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Pasal 41 piagam PBB menentukan:

“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations”.

Dalam pasal itu diatur tentang tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer. Tindakan tersebut meliputi tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan darat, laut, udara, pos, dan telegrap, radio juga alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Apabila usaha yang didasarkan pada Pasal 41 Piagam PBB tidak berhasil maka akan diambil tindakan berdasarkan pasal 42 piagam PBB yang menyebutkan:

¹²¹ Diakses dari http://Www.infonuklir.com/keamanan_keselamatan/non_proliferasi/haks.htm tanggal 21 februari 2011.

“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations”.

Dalam Pasal 42 menentukan bila usaha yang didasarkan pasal 41 tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan darat, laut, udara yang mungkin diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan *power of enforcement* dari Dewan Keamanan kepada negara – negara yang terlibat sengketa internasional untuk mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB demi terjaganya keamanan dan perdamaian internasional.¹²²

4.2.1 Ketentuan Menurut Hukum Udara Internasional

Secara umum rudal balistik merupakan bagian dari perlengkapan militer bagi negara yang memilikinya. Maka sehubungan dengan hal itu dalam kajian hukum internasional pengaturan tentang rudal balistik ini dimasukkan pada bagian tentang pengaturan pesawat negara. Karena belum adanya instrumen khusus yang membahas mengenai rudal balistik

Konferensi Paris 1910 membahas mengenai perbedaan antara pesawat udara sipil dan pesawat udara militer yang dikategorikan ke dalam pesawat udara negara, namun konferensi tersebut tidak berhasil mengesakan konvensi internasional mengenai pengaturan penerbangan internasional sehingga tidak berhasil merumuskan perbedaan pesawat udara sipil dan pesawat udara Negara secara formil. Kemudian pada tahun 1919, telah berhasil mengesakan Konvensi Internasional dengan judul *Convention Relating to Regulation of Aerial Navigation*, di

¹²² Piagam PBB tahun 1945 (*United Nations Charter*)

Paris.¹²³ Dalam konvensi tersebut telah dirumuskan secara formal perbedaan antara pesawat udara sipil dan pesawat udara negara.¹²⁴

Pasal 30 Konvensi Paris 1919 mengatakan bahwa pesawat udara negara adalah pesawat udara militer, pesawat udara yang semata-mata untuk pelayanan public (*public services*) misalnya, pesawat udara militer, polisi dan bea cukai. Pesawat udara sipil adalah pesawat selain pesawat udara militer, polisi dan bea cukai. Perbedaan kedua jenis pesawat udara ini berdasarkan hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang diatur dalam *Konvensi Paris 1919*. Pengaturan lebih jelas terdapat dalam Pasal 32 yang berbunyi:

*“No military aircraft of a contracting states shall fly over the territory of another Contracting State nor land thereon without special authorization (permission).”*¹²⁵

Dijelaskan bahwa pesawat udara militer (Negara) tidak mempunyai hak untuk melakukan penerbangan di atas wilayah Negara anggota Konvensi Paris 1919. Sedangkan pesawat udara sipil di waktu damai mempunyai hak untuk melakukan penerbangan lintas damai di atas wilayah Negara anggota lainnya, namun demikian wilayah Negara tersebut tidak berlaku untuk pesawat udara sipil yang melakukan dinas penerbangan internasional berjadwal maupun pesawat udara Negara.

Hal ini berarti pesawat udara militer tidak dapat dikenakan ketentuan hukum Negara lain yang berlaku seperti halnya terhadap pesawat udara sipil. Tambahan pula, awak pesawat udara militer memperoleh manfaat dari hak imunitas di

¹²³ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta, hlm. 26

¹²⁴ John V. Augustin, *ICAO and The Use of Force Against Civil Aerial Intruders Canada*: Institut of Air and Space Law, 1998, hlm. 49

¹²⁵ Dharmawan Ronodipuro., op.cit. hal 301

dalam yurisdiksi kedaulatan Negara teritorial lain hanya sepanjang tindakan dan sikapnya itu sesuai dengan apa yang menjadi misinya. Jika terjadi sengketa berkaitan dengan imigrasi, bea cukai, atau karantina, maka hak tuan rumah hanya terbatas pada meminta pesawat udara Negara tersebut untuk meninggalkan wilayahnya.

Ketentuan-ketentuan penerbangan internasional (termasuk perbedaan pesawat udara sipil dengan pesawat udara Negara) dalam *Konvensi Paris 1919*, diambil alih oleh *Konvensi Havana 1928*, yang kemudian kedua konvensi tersebut dicabut oleh Pasal 80 *Konvensi Chicago 1944*.¹²⁶ Ketentuan perbedaan pesawat udara sipil dengan pesawat udara negara dalam *Konvensi Chicago 1944* tercantum dalam Pasal 3 (c). Menurut pasal tersebut, pesawat udara sipil adalah selain daripada pesawat udara Negara, sedangkan yang dimaksud pesawat udara Negara adalah pesawat udara yang dipergunakan untuk militer, polisi dan bea cukai. Pesawat udara negara tidak mempunyai hak melakukan penerbangan di atas wilayah Negara anggota.¹²⁷ Sebaliknya menurut Pasal 5 *Konvensi Chicago 1944*, pesawat udara selain pesawat udara militer, polisi dan bea cukai yang melakukan penerbangan internasional tidak berjadwal dapat melakukan di atas wilayah Negara anggota tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu. Dalam praktik, ketentuan pasal 5 ini tidak dapat dilaksanakan karena setiap Negara berdasarkan paragraph 2 dapat mengenakan persyaratan-persyaratan tertentu yang berat dilaksanakan.

4.2.2 Batas Wilayah Kedaulatan Negara Di Ruang Udara

Sewaktu manusia hanya mampu menerbangkan pesawat udara di ruang udara, maka kebutuhan akan mengembangkan status hukum ruang udara tidak

¹²⁶ Suneo Akaha, *Self Defense: Japan's Exclusively Security Role Under The New Guidelines for U.S.-Japan Defense Cooperation. The Pacific Review. Vol. 11. No. 4*, 1999, hlm. 38.

¹²⁷ Ibid., hlm 100

merupakan persoalan yang mendesak walaupun Pasal 1 Konvensi Chicago yang menyebutkan bahwa “*setiap negara peserta mengakui bahwasanya setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak di wilayah udara di atas teritorialnya*”.¹²⁸ merupakan suatu usaha untuk memastikan status hukum ruang udara tersebut jelas menyatakan pendirian negara-negara sebelumnya tentang adanya hak kedaulatan itu. Tidak banyak ditemukan usaha-usaha penelitian ke arah tersebut, mengingat bahwa segala sesuatunya telah cukup ditampung oleh penafsiran yuridis terhadap Pasal 1 *Konvensi Chicago*. Terkait dengan kedaulatan di wilayah udara, dewasa ini yang menjadi masalah adalah untuk menentukan batas ruang udara secara langsung. Namun telah di sebutkan jika kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi.

Tiga dimensi dari kedaulatan teritorial terdiri dari tanah (daratan) yang mencakup segala yang ada di bawah dan di atas tanah tersebut. misalnya kekayaan tambang dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah tersebut, laut dan udara. Tapi tidak semua negara memiliki wilayah perairan (laut), yaitu yang disebut sebagai negara-negara tertutup (*landlocked States*), seperti Laos, Kemboja, Swiss, Austria, Kazakstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Irak, Kongo, Nigeria, dsb. Sedang yang memiliki lengkap tiga dimensi adalah, misalnya, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, India, Pakistan, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Australia, Cina, Korea, Jepang, dsb.¹²⁹ Dengan demikian, tidak semua negara memiliki wilayah tiga dimensi (wilayah daratan, perairan, dan ruang udara) dan tidak semua negara memiliki wilayah perairan (laut), namun tidak satu pun negara

¹²⁸ K. Martono dan Ahmad Sudiro., op.cit. hal 201

¹²⁹ Suneo Akaha., Op.cit. hal 111

di dunia ini yang tidak memiliki wilayah daratan dan ruang udara.¹³⁰ Prinsipnya bahwa “*setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif*” ini kemudian menjadi pedoman bagi negara-negara dalam pengaturan tentang kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayahnya dan dalam Hukum Internasional di bidang perbangan.

Pedoman pengaturan tentang kedaulatan negara di ruang udara tersebut sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 pasal 2 yang menjelaskan mengenai teritorial/wilayah yang dijelaskan bahwa “wilayah darat dan perairan, laut teritorial yang terletak padanya berada di bawah kedaulatan, perlindungan atau mandat dari negara”.¹³¹ Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa *Konvensi Chicago 1944* tidak secara tegas mengatur kedaulatan udara di atas laut teritorial. Maka untuk menentukan batas ruang udara di atas perairan teritorial mengikuti Pasal 2 ayat (2) *Konvensi Jenewa 1958* atau *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*. Menurut Pasal 3 *Konvensi PBB* batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis pangkal. Khususnya untuk Jepang,¹³² karena hanya peserta konvensi PBB maka batas kedaulatan ruang udara di atas laut teritorial adalah 12 mil, sedangkan negara-negara lain batas tergantung konvensi yang di ratifikasi. Apabila negara tersebut meratifikasi konvensi PBB tentang Hukum Laut berlaku 12 mil.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut berlaku 12 mil. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kedaulatan negara di ruang udara adalah sama luas dengan kedaulatan di darat atau di perairan. Artinya, kedaulatan negara di ruang udara secara horizontal adalah melekat dan sama luas dengan di bawahnya (kedaulatan di

¹³⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, Pusat Penelitian Hukum *Angkasa*. Jakarta, 1972, hlm. 161.

¹³¹ Hualaa Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70.

¹³² *Ibid.*, hal 56

darat maupun di perairan). Sedangkan secara vertikal hingga sekarang belum bisa diputuskan karena belum ada konvensi internasional yang mengatur di mana ruang udara berakhir dan di mana angkasa dimulai. Berbagai usul dikemukakan untuk menentukan batas ruang udara dengan ruang angkasa, tetapi belum ada kata sepakat secara internasional. Unsur-unsur tersebut antara lain batas ruang udara dengan angkasa ditentukan oleh atmosfer paling atas berdasarkan berbagai teori seperti teori gravitasi, teori demarkasi antara aeronautika dengan astronautika, teori pendekatan fungsional atau penentuan secara tegas jarak tertentu dari permukaan bumi atau penentuan secara tegas jarak tertentu dari permukaan bumi, tetapi belum ada yang disepakati secara internasional. Penentuan batas antara udara dan angkasa tersebut sudah merupakan agenda pembahasan oleh komite angkasa untuk maksud mengetahui secara konkret batas ruang udara, sehingga pelanggaran-pelanggaran kedaulatan negara bisa diminimalkan.

Pelanggaran wilayah udara (aerial intrusion) adalah suatu keadaan, di mana pesawat terbang suatu Negara sipil atau militer memasuki wilayah udara Negara lain tanpa izin sebelumnya dari Negara yang wilayahnya dimasuki itu. Penggunaan dan kontrol atas wilayah udaranya tersebut hanya menjadi hak yang utuh dan penuh dari negara kolongnya. Hingga kini belum ada perjanjian internasional yang secara jelas menetapkan jarak ketinggian kedaulatan masing-masing negara terhadap ruang udara/angkasa di atas wilayahnya. Pada umumnya hanya disebutkan: “berdaulat penuh atas ruang udara dan angkasa di atas wilayah teritorialnya” atau seperti pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang berbunyi: “every high contracting parties has a full and exclusive sovereignty”. Dan pasal 1 Konvensi

Chicago yang mencantumkan: “*full and complete sovereignty on the air space over its territory*”.¹³³

Jika kita mengaji klaim-klaim (tuntutan) atau protes yang pernah diajukan sehubungan dengan penggunaan ruang udara/angkasa di atas wilayah suatu negara oleh pesawat udara atau peralatan ruang angkasa dari negara lain, maka batas paling tinggi adalah sampai garis edar Orbit Geostasioner (*Geostationery Orbit*).¹³⁴ Misalnya, ketika Tonga (suatu negara pulau kecil di kawasan Pasifik Selatan) memprotes bergesernya koordinat garis edar Satelit Palapa B1 (milik Indonesia) pada GSO di atas wilayah Indonesia ke koordinat yang berada di atas wilayah Tonga.

Kalau klaim atau protes terhadap melintasnya pesawat udara asing, baik pesawat sipil dan komersial (angkutan penumpang dan barang/kargo) maupun pesawat tempur, sudah sering terjadi. Sehingga batas kedaulatan sampai ketinggian perlintasan di udara oleh pesawat terbang sudah jelas diterima secara global dan internasional. Sedangkan yang lebih tinggi dari pada ketinggian lalu lintas penerbangan adalah sampai batas penempatan satelit-satelit pada GSO (*Geostationery Orbit*). GSO letaknya adalah sekitar 35.870 km dari permukaan bumi (permukaan air laut).¹³⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, ruang udara nasional suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing atau pun rudal untuk keperluan militer. Penggunaan dan kontrol atas wilayah udaranya hanya menjadi hak yang utuh dan penuh dari Negara kolongnya. Diterimanya prinsip utuh dan penuh dalam Konvensi

¹³³ K. Martono dan Ahmad Sudiro., op.cit. hlm 201

¹³⁴ The National Institute for Defense Studies, *East Asian Strategic Review 1997-1998*. Tokyo, 1998, hlm. 51

¹³⁵ Priyatna Abdurrasyid., Op.cit. hal 172

Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, menunjukkan bahwa wilayah udara setiap Negara dinyatakan tertutup (*the air is closed*) dan bukannya bebas terbuka (*the air is free*). Konsep *the air is closed* dilandasi secara kuat oleh alasan pertimbangan keamanan Negara (*security consideration*).¹³⁶

Pengakuan terhadap konsep kedaulatan Negara di ruang udara tentu saja tidak berarti menutup ruang udara nasional dari penerbangan oleh pesawat udara asing. Kebutuhan untuk melayani jasa penerbangan internasional serta meningkatkan interdependensi antar bangsa/negara memaksa negara-negara untuk saling mempersatukan kedaulatannya di ruang udara untuk memperoleh kebebasan-kebebasan di ruang udara (*freedom of the air*).

Kesadaran negara-negara akan sifat khusus dari potensi penggunaan pesawat udara sebagai alat utama sistem senjata teknologi. Terlihat bahwa ruang udara dapat dijadikan media serangan-serangan militer, suatu hal yang sangat rawan. Hal ini juga yang mendorong setiap negara menggunakan standar penjagaan ruang udara wilayahnya secara ketat dan kaku. Pelanggaran wilayah udara nasional sering kali ditindak dengan kekerasan senjata. Dari satu sisi penindakan tersebut dapat dibenarkan karena negara memiliki otoritas penuh untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Jika kita lihat sejarahnya, setelah perang dunia pertama berakhir, disepakati bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan utuh berdasarkan hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dimuat dalam Pasal 1 *Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944* tersebut.

Dalam hubungan ini, pengakuan kedaulatan di udara tidak terbatas pada negara anggota. Melainkan juga berlaku terhadap bukan negara anggota *Konvensi*

¹³⁶ Hualaa Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 301.

Chicago 1944. Hal ini jelas dengan adanya istilah *every state*. Pasal 2 konvensi *Chicago 1944* lebih menjelaskan lagi bahwa untuk keperluan Konvensi *Chicago* yang dimaksudkan adalah batas wilayah negara (*state territory*).¹³⁷ Dengan demikian, secara tegas bahwa berlaku juga terhadap bukan negara anggota. Lebih lanjut walaupun tidak secara tegas disebutkan, semua negara mengakui bahwa tidak ada negara mana pun yang berdaulat di laut lepas (*high seas*). Lebih lanjut Konvensi *Chicago 1944* juga tidak membuat pengertian apa yang dimaksudkan dengan “wilayah udara” (*airspace*), namun demikian, pengertian tersebut dapat meminjam penafsiran Mahkamah Internasional (*Permanent Court of International Justice*) dalam kasus sengketa *Eastern Greenland*. Dalam kasus tersebut ditafsirkan *The Natural meaning of the term is its geographical meaning*, yaitu ruang di mana terdapat “udara (air).” Lingkup yurisdiksi teritorial suatu negara diakui dan di terima oleh negara anggota *Konvensi Chicago 1944* terus ke atas sampai tidak terbatas dan ke bawah pusat bumi sepanjang dapat di eksploitasi.¹³⁸

Demi pertimbangan keamanan negara, penerapan hak kontrol ruang udara oleh suatu Negara dipergunakan dengan kadar keketatan yang berbeda antara penerapannya terhadap pesawat militer dan pesawat sipil Negara lain. Dalam Konvensi Paris 1919 maupun *Konvensi Chicago 1944* hak kontrol terhadap pesawat militer asing adalah ketat dan maksimal dan tidak mengandung ketentuan-ketentuan perkecualian (Pasal 32 Konvensi Paris dan Pasal 3 (c) *Konvensi Chicago 1944*). Berbeda dengan hak kontrol terhadap pesawat udara sipil asing yang mengandung perkecualian-perkecualian.

¹³⁷ Yasidi Hambali, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 56.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm 113

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa bila diikuti prinsip-prinsip hukum sebagaimana dituangkan dalam konvensi-konvensi itu, maka dalam menangani kasus-kasus pelanggaran udara, negara-negara harus menetapkan kadar penerapan kontrol yang berbeda, antara perlakuan terhadap pesawat pelanggar (*intruder*) militer dan sipil.¹³⁹ Tentunya terhadap pesawat militer, penggunaan kekerasan senjata atas dasar pertimbangan keamanan Negara menjadi hal yang lazim dan sangat wajar dilakukan, berbeda dengan pesawat sipil yang dengan cara apapun penggunaan kekerasan senjata tidak dapat dibenarkan. Hak kontrol negara yang keras dan maksimal atas wilayah udaranya seharusnya hanya ditujukan terhadap pesawat militer Negara lain, di mana faktor pertimbangan keamanan Negara menjadi alasan utamanya.

Jika Memang rudal balistik atau pun pesawat militer ketahuan melakukan penerbangan di atas ruang udara negara lain tanpa izin ke suatu wilayah udara, maka dalam 30 menit setelah di ketahui memasuki wilayah udara tanpa izin akan diberlakukan status *alertfa* atau peringatan awal oleh pusat pengontrol lalu lintas udara di negara tersebut, jika 30 menit kemudian tetap tidak ada kontak radio atau komunikasi apapun maka statusnya naik menjadi *incerfa* yaitu tindakan pengusiran dengan pengiriman 1 skuadron pesawat tempur tetapi belum diberi izin untuk melakukan serangan (*dogfight*) dan jika 30 menit kemudian tetap tidak ada perubahan maka statusnya akan menjadi *destressfa* yaitu perintah untuk menembak jatuh.¹⁴⁰ Namun tahapan-tahapan ini bisa di persingkat dari *alertfa* menjadi

¹³⁹ K. Martono dan Ahmad Sudiro., op.cit. hal 202

¹⁴⁰ Rebecca M M. Wallace, *Hukum Internasional. Terjemahan Bambang Arumanadi dari International Law* IKIP Semarang Press, Semarang, hlm.302.

destressfa jika pesawat penyusup tersebut langsung melakukan manuver menyerang dan melakukan baku tembak secara langsung.

Sebagaimana pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 yang menyebutkan bahwa “setiap negara peserta mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak di wilayah udara di atas teritorialnya”,¹⁴¹ maka sebuah negara baik yang hanya memiliki wilayah teritorial darat maupun yang memiliki wilayah teritorial darat dan laut secara otomatis juga memiliki kedaulatan negara di ruang udara yang sama luas dengan wilayah dibawahnya yang bersifat penuh dan mutlak. Karena sifat penuh dan mutlak yang dimiliki oleh kedaulatan negara di ruang udara, maka negara yang memiliki kedaulatan udara tersebut tentu memiliki konsekuensi berkenaan dengan kedaulatan udara yang dimilikinya. Konsekuensi negara tersebut meliputi:¹⁴²

1. kekuasaan negara terhadap kedaulatan negara di ruang udara yang dikuasainya.
2. tanggung jawab yang dipikul oleh negara selaku penguasa kedaulatan negara di ruang udara.

Terhadap kedaulatan udara yang dikuasainya, negara berkuasa berkewajiban dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan kedaulatan negara di ruang udara dan bertanggung-jawab dalam hal keamanan baik itu menjaga keamanan nasional negara tersebut maupun menjaga keamanan secara internasional. Termasuk bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kedaulatan udara di wilayah negara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 2 *Konvensi Chicago 1944* menjelaskan mengenai teritorial/wilayah yang menjelaskan bahwa “*wilayah darat dan*

¹⁴¹ Ibid. hal 179

¹⁴² Ibid. hal 209

perairan, laut teritorial yang terletak padanya berada di bawah kedaulatan, perlindungan atau mandat dari negara".¹⁴³

4.2.3 Akibat Hukum Melintasnya Rudal Jelajah Di Wilayah Kedaulatan Udara Negara Lain

Sebagaimana dijelaskan pada sub bab terdahulu bahwa melintasnya rudal jelajah seperti rudal jelajah milik Korea Utara yang melintasi Jepang merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia penerbangan karena walaupun tanpa bantuan reaksi udara, rudal jelajah tersebut dapat terbang dengan jarak yang jauh dan bermanuver sebagaimana pesawat udara yang dapat terbang karena adanya reaksi udara. Disamping itu *Konvensi Paris 1919* dan *Konvensi Chicago 1944* sama sekali tidak mempersoalkannya karena rudal jelajah dapat terbang bukan karena reaksi udara melainkan karena gaya tolak sehingga tidak terdapat aturan dalam kedua Konvensi tersebut mengenai ketentuan terbang dari rudal jelajah. Dan yang lebih fenomenal lagi adalah pada saat terbang melintasi negara lain, rudal jelajah tersebut membawa Hulu ledak (*warhead*) yang sangat berpotensi membahayakan keselamatan warga negara kolong jika terjadi kesalahan teknis lain yang mungkin terjadi.¹⁴⁴ Dengan tidak adanya ketentuan mengenai aturan terbang rudal jelajah terutama pada saat melintasi kedaulatan udara negara lain, maka hal ini menimbulkan kerancuan pada akibat hukum yang ditimbulkan atas melintasnya rudal jelajah tersebut apakah dapat dikatakan Sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan udara ataukah tidak.

¹⁴³ Ibid., hal 213

¹⁴⁴ Rebecca M M. Wallace, *Hukum Internasional. Terjemahan Bambang Arumanadi dari International Law (1986)*, IKIP Semarang Press, Semarang, hlm. 131.

Merujuk ketentuan pada pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 yang menyebutkan bahwasanya “setiap negara peserta mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak di wilayah udara di atas teritorialnya”, maka berdasarkan ketentuan tersebut. walaupun dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 tidak diatur mengenai aturan terbang rudal jelajah,¹⁴⁵ Konvensi Paris 1919 dan *Konvensi Chicago 1944* hanya mengatur mengenai ruang udara. Dalam Pasal 3 huruf c Chicago Convention 1944 menyatakan “*No state aircraft of a contracting State shall fly over the territory of another State or land thereon without authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof*”.¹⁴⁶ Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pesawat militer tidak memiliki hak untuk melintasi ruang udara suatu negara.

Sifat ruang udara nasional adalah tertutup baik bagi pesawat sipil maupun militer, sehingga di ruang udara nasional tidak mengenal adanya hak lintas damai pihak asing seperti pada wilayah laut. Semenjak dibentuknya UNCLOS 1982 kedaulatan wilayah udara Jepang mengalami pembaharuan, Ketentuan Pasal 53 konvensi tersebut menyatakan bahwa suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atas wilayahnya. Jepang sebagai negara kepulauan diwajibkan menyediakan alur laut kepulauan untuk jalur lintas damai untuk kapal asing di mana hal tersebut juga berlaku untuk pesawat asing baik sipil maupun militer di wilayah udara di atasnya Melalui Alur Laut Kepulauan Jepang, pesawat militer asing diberikan hak untuk dapat melintasi wilayah udara Indonesia namun hanya sebatas penerbangan yang dilakukan secara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus- menerus, langsung dan secepat mungkin (Pasal 53

¹⁴⁵ Ibid.172

¹⁴⁶ Rebecca M M. Wallace., Op.cit. hal 210

ayat (3) UNCLOS 1982).¹⁴⁷ Pesawat militer asing diizinkan untuk melintas di atas wilayah ini tanpa memerlukan izin dari Pemerintah Jepang. Namun hanya untuk penerbangan militer untuk keperluan damai, bukan untuk uji coba rudal balistik seperti yang dilakukan Korea Utara. Karena melintasnya rudal jelajah di wilayah kedaulatan udara negara lain tidak dibenarkan, karena dengan terbang dan melintasnya rudal jelajah tersebut maka kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan menjadi tereduksi unsur penuh dan kemutlakannya. Maka jika demikian yang terjadi maka Korea Utara sebagai pemilik rudal jelajah yang melintasi negara Jepang yang juga merupakan negara peserta dalam Konvensi, tidak mengakui kedaulatan penuh dan mutlak di wilayah udara di atas teritorial Jepang.

Dengan demikian maka Korea Utara telah melanggar kedaulatan udara Jepang karena tidak mengindahkan unsur penuh dan mutlak yang melekat pada kedaulatan udara Negara Jepang tersebut sebagaimana ketentuan pada pasal I Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Karena Jepang melakukan kerjasama pertahanan yang erat dengan Amerika Serikat, maka ketika suatu negara melakukan aksi militer ilegal terhadap Jepang yang dapat mengarah pada agresi tidak langsung, tindakan pencegahan harus segera diambil untuk menghadapinya dan mengendalikan keadaan sedini mungkin. Jepang harus memiliki struktur pertahanan yang dapat segera merespons berbagai tipe dan skala agresi dengan mengintegrasikan fungsifungsi pertahanannya dan mempertahankan serta meningkatkan kredibilitas pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat.

¹⁴⁷ The National Institute for Defense Studies, *East Asian Strategic Review 1997-1998*, Tokyo, hlm. 51.

4.2.4 Kesepakatan Negara Pemilik Rudal Jelajah Dengan Negara Pemilik Kedaulatan Udara

Dalam konvensi Chicago sendiri angkutan udara dibagi menjadi civil aircraft dan state aircraft. Setiap negara anggota Organisasi Penerbangan Internasional berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya, baik untuk operasi penerbangan nasional maupun internasional yang berasal atau ke negara tersebut. Namun demikian Bila negara tersebut mengeluarkan peraturan harus mempertimbangkan keselamatan penerbangan sipil yang dalam hali ini dimaksudkan yaitu untuk penerbangan komersial lintas negara, bukan hanya untuk penerbangan untuk kepentingan militer semata. Dengan demikian diperlukan adanya suatu standari Standarisasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu adanya persamaan peraturan penerbangan di setiap Negara yang meratifikasi Konvensi Chicago 1944. Terciptanya suatu standarisasi global maka akan menambah tingkat keamanan dan keselamatan penerbangan komersial secara keseluruhan.

Secara hukum internasional (khususnya hukum udara) dan berlandas kan kepada doktrin kedaulatan, setiap Negara berhak mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan keamanan negaranya, keamanan penerbangan bagi setiap penerbangan udara di wilayahnya (Pasal 12 Konvensi Chicago 1944). Hukum dan regulasi penerbangan internasional yang berlaku apabila melewati kedaulatan ruang udara suatu negara kolong adalah hukum nasional Negara kolong tersebut, kecuali pesawat udara yang terbang di atas laut lepas akan berlaku hukum internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944 beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hukum Romawi, ada suatu adagium yang menyebutkan, bahwa "*Cojus est solum, ejus est usque ad cuelum*", artinya: barang siapa yang memiliki

sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala - galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang ada di dalam tanah. Menurut dalil tersebut, apabila suatu negara memiliki tanah, maka dengan sendirinya negara itu akan memiliki ruang udara di atasnya. Maka Korea utara sebagai pemilik rudal balistik yang melintas di atas kedaulatan udara Jepang, yang dalam kasus ini yaitu Jepang bertanggung jawab penuh atas kejadian uji coba peluncuran rudal *Hwasong-12* pada Selasa 29 Agustus 2017 sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 Non Scheduled Flight dan Scheduled Flight.¹⁴⁸

Korea Utara dan Jepang tidak memiliki kesepakatan mengenai Perizinan penggunaan kedaulatan udara Jepang yang digunakan sebagai lalu lintas bagi kepentingan militer Korea utara dalam uji coba rudal balistik miliknya. Maka melintasnya rudal balistik Korea Utara di atas kedaulatan ruang udara Jepang merupakan suatu bentuk pelanggaran kedaulatan di ruang udara. Hal ini dikarenakan peluncuran rudal balistik Korea Utara tidak mendapatkan izin oleh Jepang selaku pemilik, penanggung jawab dan penjaga kedaulatan udara di territorialnya masing-masing. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada pasal 32 Konvensi Paris 1919, pasal 3 dan 6 Konvensi Chicago 1944 yang memiliki substansi bahwa:¹⁴⁹


“Pesawat-pesawat publik terutama militer hanya dapat melintasi suatu wilayah setelah mendapatkan otorisasi sebelumnya dari negara pemilik teritorial. Pesawat-pesawat publik tersebut menikmati kekebalan-kekebalan bila penerbangan yang dilakukan telah diizinkan sebelumnya dan mencabut kekebalan-kekebalan tersebut bila terjadi pelanggaran“.

Ketentuan di atas memang tidak menjelaskan mengenai rudal balistik melainkan menjelaskan mengenai pesawat publik. Namun mengingat tidak adanya

¹⁴⁸ Japan Defense Agency. *Op. Cit.* Hal. 85.

¹⁴⁹ Safril Djamain., *op.cit.* hal 110

aturan mengenai penerbangan alat/benda non pesawat udara Seperti rudal balistik yang menyebabkan rudal jelajah menjadi permasalahan baru dalam dunia penerbangan. mengakibatkan adanya keter paksaan untuk menerapkan ketentuan dalam Konvensi Paris. 1919 dan Konvensi Chicago 1944 pada rudal jelajah di mana ketentuan tersebut sejatinya diperuntukkan bagi pesawat udara. Hal tersebut akan terus menjadi permasalahan dalam dunia penerbangan karena hingga saat ini masih belum terdapat sebuah instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai peluncuran dan pengaturan rute terbang rudal balistik yang melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain. Perlu di ingat bahwasanya kejadian itu tidak hanya sekali terjadi. Maka, selama masih belum ada instrumen hukum yang mengatur mengenai penggunaan dan peluncuran rudal balistik yang melintasi wilayah udara negara lain. Hal tersebut akan tetap menjadi permasalahan tersendiri.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan apa yang sudah penulis analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas kedaulatan Negara Jepang adalah illegal karena: 1. Pelanggaran kedaulatan wilayah negara lain. 2. Tidak di tujukan untuk kepentingan damai. 3. Korea Utara bukanlah *Nuclear Weapon States (NWS)*.
2. Akibat hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas kedaulatan Negara Jepang adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan tiga resolusi yaitu resolusi nomor 1718, 1874, dan 2087 yang mengakibatkan Korea Utara mendapatkan beberapa sanksi berupa melarang perdagangan semua produk yang juga memiliki penggunaan militer, meningkatkan pengeledahan kapal-kapal yang akan masuk pelabuhan Korea Utara, memantau semua perdagangan yang dibayar dengan uang tunai menanggalkan semua senjata nuklir serta program nuklirnya, juga tidak boleh tidak ada uji coba lebih lanjut yang menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau provokasi lebih lanjut.

5.2 Saran

Tidak adanya aturan-aturan dalam hukum udara yang mengatur mengenai penerbangan rudal jelajah jarak jauh lintas negara, menyebabkan muncul permasalahan

baru dalam hukum udara. Permasalahan tersebut menjadi kian rumit ketika teknologi rudal jelajah tersebut semakin canggih sehingga mampu terbang jauh melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain dengan membawa hulu ledak (war-head). Maka dalam permasalahan ini saya mempunyai 2 (dua) buah saran:

1. Dewan Keamanan harus terlebih dahulu menyamakan persepsinya mengenai tingkat ancaman dari tindakan Korea Utara tersebut terhadap perdamaian dan keamanan internasional untuk dapat mengambil tindakan yang lebih tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah uji coba peluncuran rudal balistik. Oleh sebab itu maka masalah perdamaian dan keamanan internasional harus ditempatkan diatas kepentingan ekonomi dan politik. Serta Dewan Keamanan harus mengambil tindakan yang lebih serius baik melalui upaya dialog maupun tindakan pemaksaan (misalnya embargo ekonomi dalam skala yang lebih besar) untuk dapat membujuk ataupun memaksa Korea Utara untuk menghentikan dan melucuti program pengembangan persenjataan nuklirnya.
2. Negara-negara yang telah meretifikasi Konvensi Chicago 1944 diharapkan agar menambahkan mengenai ketentuan yang mengatur tentang rudal jelajah jarak jauh lintas negara. Dan mengingat krusialnya dampak yang ditimbulkan akibat peluncuran rudal jelajah jarak jauh lintas negara tersebut, sebaiknya Dewan Keamanan PBB segera menyusun konvensi yang khusus memuat dan mengatur ketentuan mengenai rudal jelajah jarak jauh lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid Priyama, 2003, **Negara dan Ruang Udara**, Jakarta, Badan Automasi Nasional Indonesia.
- Abdurrasyid Priyatna, 2003, **Rights of War and Pace. Campbel's trans**, Bandung, Rajawali Press
- Abdurrasyid Priyatna, 1972, **Kedaulatan Negara di Ruang Udara**, Bandung, Universitas Padjajaran.
- Adolf Hualaa, 2004, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2009. **Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional**. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Astuti dan Meta Sekar Puji, 2019, **Apakah Mereka Mata-mata? Orang-orang Jepang di Indonesia**. Yogyakarta, Ombak.
- Azwar Ananda, 2001, **Hukum Udara Internasional dan Indonesia**, Padang, Citra Aditya Bakti.
- Bertrand Russel, 2002, **Akal Sehat Dan Ancaman Nuklir**, Malang, Ikon Teralit- era.
- Boer Mauna, 1998, **Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Bandung, PT Alumni.
- Fleeman, EX., 2006. *Tactical Missile Design*, AIAA Education Series, Reston, USA.
- Gumay, Rennu Novia Saputri. "Kebijakan Keamanan Jepang Terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Dari rezim Non-Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011). *Journal of International Relation*. Volume 2. Nomor 2. Tahun 2016. hlm 120."
- Haggard, Stephan, dan Marcus Noland, 2010, **Sanctioning North Korea Political Economy of Denuclearization and Proliferation dalam Asian Survey**, **University of California Press**, California, The Washington Post.
- Hambali, Yasidi, 1994, **Hukum dan Politik Kedirgantaraan**, Jakarta, Pradnya Par- amita.
- Ibrahim, Johnny. 2012, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Ma- lang, Bayu Media Publishing.
- Ishaq, 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Japan Defense Agency. 1998. **Defense of Japan. Tokyo**, Japan Defense Agency.

Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan)*, Jilid I, *Rules (Aturan-aturan)*, Amerika, Cambridge University Press.

KBS World Radio, "Rudal Balistik Antar Benua", URL: http://world.kbs.co.co.kr/indonesian/archive/program/news_zoom.html. Diakses tanggal 10 Maret 2015

KBS, 2012, Nuclear of North Korea, diakses pada tanggal 9 Februari 2016, pukul 23.48 WIB, dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk_orea_nuclear/now_02_detail.htm?No=1534.

KBS, 2016, 4th North Korea Nuclear Test, diakses pada tanggal 10 Februari 2016, pukul 00.05 WIB, dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk_orea_nuclear/now_02_detail.htm?No=2393.

KBS, 2017, Hwasong-12 Nuclear Test, diakses pada tanggal 10 November 2017, pukul 00.05 WIB, dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk_orea_nuclear/now_02_detail.htm?No=2393.

Kelsen Hans, 1949, *General Theory of Law and State*, Cambridge, Harvard University Press.

Liputan6. 2015. Lima Treagendi Nuklir Terparah. diakses pada tanggal 12 Juli 2018. pukul 21.55 WIB, dari <https://www.liputan6.com/news/read/2234651/5-tragedi-nuklir-terparah>.

Martono. 2012. *Hukum Udam Nasional dan Intemasbna Publik*, Jakarta, Raja Grahindo Persada.

Marzaki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Mastanduno, Michael., David A. Lake dan G. John Ikenberry, 1989, *Toward a Realist Theory of State Action*, International Studies Quarterly.

Merriam Webster, 2000, *Nuclear Non Proliferation Treaty in Merriam Webster's Collegiate Encyclopedia*, USA, Merriam Webster Inc.

NTI, 2009, North Korea Nuclear, diakses tanggal 9 Februari 2016, pukul 22.10 WIB, dari <http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/nuclear/-profiles/north-korea/nuclear/>.

Pawiroputro, Ekram. *Hukum Internasional Umum*, diakses tanggal 12 Juli 2018. Pukul 20.32 WIB, dari <http://repository.ut.ac.id/3887/1/PKNI4310-M1.pdf>.

Pipin, Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia.

Rebecca M M. Wallace. 1993. *Hukum Internasional. Terjemahan Bambang Arumanadi dari International Law (1986)*. Semarang, IKIP Semarang Press.

Review Conference of thr Parties to the Treaty on the Non-Prolifereation Nuclear Weapons (NPT), 2-27 May 2005, New York, Department for Disamament Affairs, United Nations.

Safeguard IAEA dan pengembangan penerapannya dalam pemanfaatan nuklir untuk damai bagian 1-2) lihat juga http://www.infonuklir.com/keamanan_keselamatan/non_proliferaation/, 21 Februari 2011.

Sekretariat Jenderal PBB, 2006, United Nations Resolution 1718 (2006), diakses pada tanggal 8 Juli 2013, URL: <http://www.mofa.go.jp/policy/un/resolution1718.pdf>, 20 November 2006.

Shah, Anup. North Korea Carries Out Nuclear Test, diakses 9 Februari 2016, pukul 21.12 WIB, dari http://www.globalissues.org/article/698/no_rth-korea-and-nuclear-weapons.

Soekanto Soerjono, 2007 **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta, UI-Press.

Soekanto Soerjono, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press,.

Suherman, E. 1979. **Hukum Udara Indonesia & Internasional**, Bandung, Alumni.

Suherman, E. 1979. **Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)**, Bandung, Alumni.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2003, **Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan**, Jakarta, CV Mitra Karya.

Suryokusumo, Sumaryo, 2003, **Hukum Perjanjian Internasional**, Jakarta, PT. Tatanus.

Szazs, Paul. The law Ana' Practices of The Atomic Energy Authority, IAEA, legal series No.7.

The National Institute for Defense Studies, 1998, **East Asian Strategic Review 1997-1998**, Tokyo.

Tim Beal, 2005, **North Korea The struggle Against American Power**, London, Pluto Press.

Traktat pelarangan menyeluruh uji coba nuklir, 19 maret 2010 http://id.wikipedia.org/wiki/Traktat_Pelarangan_Menyeluruh_Uji-coba_Nuklir (11:28)

Wirengjurit Dian, 2002, **Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir, Pengertian Sejarah, dan Perkembangannya**, Bandung, PT. Alumni, 2002.